

ASPEK HUKUM PERTAMBAHAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penulis :

Khusnul Ramadhani, Andi Muh.Balyani Malkani Khaidir AP,
Rezki Amalia, Sefina, Muh.Rahmat, Wawan, Fathiyah Nabila,
Dimang Gazali, Andi Nurazizah Ramadhani,
Andi Syahratulangi, Imran, M.Reza, Sri Astuti, Harri Irawan,
Nurul ilma Walmul Sahada, Walda Nisa, Putri Khadijah Angraeni A.,
M. Akbar, Nur Aisyah, Nurfaizah Silza Amalia, Agung hartadi, Pidayanti, Izzah
fadhilatunnisa, Nur Ikhsan, Muh.Wiranda T, Muh.Ade Setiawan, Padil, Nuruf
Afifah, Anita Darmawati, Fadhillah dharma Wijaya, Muh.Jauhari Misyan, Nur Suci,
Nurfatmi Wahyuni Amir, Muh.Al-Asyari Darfin, Husnul Khatima,
Resky Fadillah Subehan, Nuhalizah, Muh.Riswandi Bachtiar,
Ryan anugrah, Abdul Rais Asmar

Penerbit: PT Dewangga Energi Internasional

ASPEK HUKUM PERTAMBANGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Copyright @ PT Dewangga Energi Internasional & Penulis, 2023

Penulis:

Khusnul Ramadhani, Andi Muh.Balyani Malkani Khaidir AP, Rezki Amalia,
Sefina, Muh.Rahmat, Wawan, Fathiyah Nabila, Dimang Gazali, Andi Nurazizah Ramadhani,
Andi Syahratulangi, Imran, M.Reza, Sri Astuti, Harri Irawan,
Nurul ilma Walmul Sahada, Walda Nisa, Putri Khadijah Angraeni A.,
M. Akbar, Nur Aisyah, Nurfaizah Silza Amalia, Agung hartadi, Pidayanti, Izzah fadhilatunnisa,
Nur Ikhsan, Muh.Wiranda T, Muh.Ade Setiawan, Padil,
Nuruf Afifah, Anita Darmawati, Fadhillah dharma Wijaya, Muh.Jauhari Misyman, Nur Suci,
Nurfatmi Wahyuni Amir, Muh.Al-Asyari Darfin, Husnul Khatima,
Resky Fadillah Subehan, Nuhalizah, Muh.Riswandi Bachtiar, Ryan anugrah, Abdul Rais Asmar

ISBN: 978-623-8020-54-6

Editor :

Dr. Rahman Syamsuddin,S.H.,M.H
Tri Suhendra Arbani, S.H., M.H

Desain Cover & Tata Letak :

Dewangga Publishing

Proofreader :

Aly Rasyid

Penerbit:

PT Dewangga Energi Internasional
Anggota IKAPI (403/JBA/2021)

Redaksi:

Komp. Purigading Ruko I No. 39
Pondokmelati Kota Bekasi 17414
Telp/WA: 0851-6138-9537
E-mail: dewanggapublishing@gmail.com
Website: www.dewanggapublishing.com

Cetakan Pertama : Januari 2023

Ukuran :

197 halaman, B5 18,2 x 25,7 cm

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit maupun

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku “Hukum Pertambangan” ini. Tak lupa juga mengucapkan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku pertambangan ini, mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku kami yang berjudul “Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ini telah selesai kami buat secara maksimal dan sebaik mungkin agar bisa bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai Pertambangan.

Buku ini terdiri dari empat bagian, bab pertama berisi Fungsi Negara, daerah dan swasta terhadap tambang, bab kedua mengenai Kontribusi pertambangan terhadap perekonomian, dan bab ketiga mengenai Pertambangan dibawah tanah hak milik subjek hukum, dan bab empat mengenai Nilai-nilai keadilan sosial dalam pertambangan. Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya hukum pertambangan didalam masyarakat dan juga bagaimana materi yang disajikan yang relevan dengan mata kuliah mengenai Hukum pertambangan yang menjadi alternatif pegangan bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum pertambangan.

Kami sadar, bahwa masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku hukum pertambangan ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai pertambangan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Sungguminasa,

11 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB 1	
FUNGSI NEGARA, DAERAH DAN SWASTA TERHADAP TAMBANG	6
BAB 2	
KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN	48
BAB 3	
PERTAMBANGAN DI BAWAH TANAH MILIK SUBJEK HUKUM.....	107
BAB 4	
NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PERTAMBANGAN	155

BAB 1

1/1/2023

FUNGSI NEGARA, DAERAH DAN SWASTA TERHADAP TAMBANG

Andi Muh.Balyani Malkani Khaidir AP, Rezki Amalia, Sefina, Muh.Rahmat, Wawan, Fathiyah Nabila, Dimang Gazali, Andi Nurazizah Ramadhani, Andi Syahratulangi, Imran.

A. FUNGSI NEGARA TERHADAP TAMBANG

Negara adalah suatu tempat yang berhak membentuk undang-undang atau konstitusi, yang di dalamnya terdapat banyak orang yang mempunyai hidup berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain dan mempunyai 3 unsur terpenting yaitu wilayah, pemerintah, rakyat. Sebagai negara yang di kelilingi dengan limpahan kekayaan sumber daya alam dari ujung barat sampai ujung timur memprioritaskan kekayaan tersebut sebagai sumber untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Menurut Hans Kelsen yang menganggap bahwa negara sebagai suatu badan hukum (*rechts-persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban, disamping ia memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum atau mengatur pembentukannya sendiri.²

Dalam konteks Indonesia, negara adalah organisasi kekuasaan yang tertinggi bagi bangsa Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat, pelaksanaan kekuasaan negara didasarkan atas pemberian kuasa dari rakyat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan hukum, sebagai dasar kekuasaan negara dan hukum berasal dari kesadaran masyarakat, kedaulatan negara merujuk kepada negara sebagai sumber dari kekuasaan sendiri sebab negara adalah bentuk tertinggi didalam kesatuan hidup.³

Fungsi negara ibarat hanya sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang bertugas hanya sekedar menjamin ketertibn dan keamanan masyarakat. Tipe ini disebut negara hukum formal liberal atau negara hukum dalam arti sempit. Dalam perkembangan fungsi negara

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hal.71

² Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, (New York : Russel) Hal. 197

³ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Dasar-Dasarnya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 182

dalam arti luas dimana negara bukan hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, melainkan ikut serta dalam urusan *welfare state* atau biasa disebut urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan.

Dalam bidang ekonomi pertambangan, ada 4 fungsi negara yaitu :⁴

1) Fungsi Negara Sebagai Regulator (Pengatur)

Fungsi negara sebagai regulator yang berupa peraturan perundang-undangan contohnya pengaturan terkait investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor , pengawasan dan lain sebagainya.

2) Fungsi Negara Sebagai Provider (Penjamin)

Fungsi negara sebagai provider adalah negara harus bertanggung jawab dan menjamin suatu standar dalam kehidupan secara menyeluruh serta bentuk – bentuk jaminan sosial lainnya.

3) Fungsi Negara Sebagai Entrepreneur (Melakukan Usaha Ekonomi)

Fungsi negara sebagai entrepreneur yaitu fungsi yang penting karena menyangkut perkembangan dalam sektor ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara peran sektor swasta dan sektor publik.

4) Fungsi Negara Sebagai Umpire

Fungsi negara sebagai umpire yaitu salah satu fungsi negara yang dinilai sangat sulit karena dalam sektor bidang ekonomi haruslah menurumkan standar keadilan melalui perusahaan

⁴ Syahuri, *Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Vol. 9 No. 2, Juni 2012 Hlm 48

negara selaku pengusaha, dengan menilai secara adil dibanding sektor swasta yang lainnya.

Tugas negara di bidang perekonomian sejak Proklamasi 1945 telah dirumuskan secara jelas dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam rumusan tersebut tersirat tujuan pembentukan negara Republik Indonesia yaitu suatu perjuangan untuk membangun struktur ekonomi dan menegakkan sendi-sendi perekonomian nasional. Kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, maka dibentuklah pemerintahan negara dengan maksud untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan (pemerintahan) yang berlandaskan pada falsafah keadilan sosial.⁵

Fungsi negara secara akademis di dalam perekonomian masih terjadi perdebatan yang dimana masing-masing pihak membela fungsi negara atas nama hukum dan tidak sependapat jika mengatakan negara berfungsi dalam sektor atau lapangan ekonomi. Sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, banyak rakyat Indonesia yang semakin menuntut hak seperti hak liberal, hak property yang luas, serta kebebasan berusaha dan tuntutan otonomi ekonomi yang bebas dan lepas dari campur tangan oleh negara.⁶

⁵ Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Volume. 9, Nomor 2 Juni 2012, Hal.22

⁶ Syahuri, *Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Vol. 9 No. 2, Juni 2012 Hlm 49.

Penguasaan negara sebagaimana dirumuskan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengandung makna kewenangan sebagai regulator atau mengatur dan mengurus (operator) terhadap sumber daya alam. Sebelum amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua kewenangan tersebut wajib dijalankan oleh pemerintah dan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau biasa disebut (swasta).⁷ Hal ini berarti negara diberikan “Hak penguasaan” (*authority right*) atas kekayaan alam milik bangsa Indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁸

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) sudah tepat, dimana negara melalui Badan Pelaksana, dalam hal ini Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengusahakan langsung pertambangan bahan galian nuklir. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 MK menafsirkan frasa dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam 3 (tiga) bentuk pemeringkatan. Bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 merupakan salah satu bentuk Pelaksanaan dari fungsi pemerintahan di dalam organisasi pemerintahan, secara umum dalam bidang perizinan terdapat dua macam

⁷ *Penjelasan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Sebelum Dilakukan Amandemen)*.

⁸ Tri Hayati “*Konsep Penguasaan Negara Di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*”. 2005, Hal. 64-65

⁹ Donny Taufiq, Dp, *Peran Negara Dalam Tata Kelola Pertambangan Bahan Nuklir*, Hal. 3

bentuk yaitu bersifat perdata dan izin bersifat publik. Kedua perizinan ini selalu disebut sama dalam pelaksanaannya, padahal tidak demikian dalam isi dan kewenangannya itu berbeda. Izin bersifat perdata di berikan oleh perorangan ke anggota masyarakat, contohnya : izin ketika hendak meminjam barang seseorang. Sedangkan izin yang bersifat publik, di serahkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada badan hukum tertentu, contohnya kuasa pertambangan.¹⁰

Mengenai keterlibatan negara dalam lapangan perekonomian, terdapat tiga aliran pokok mengenai fungsi negara dalam lapangan perekonomian, yakni :

- a) Keterlibatan minimalis (minimal state) yang dipelopori oleh Adm Smith et. al. Aliran ini melahirkan kaum kapitalis yang didasarkan pada asumsi dan keyakinan bahwa : (1) kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam persaingan bebas akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dari pada jika diatur oleh negara, (2) dalam kondisi di mana kegiatan perekonomian tanpa campur tangan negara maka ekonomi akan menjadi efisien karena pelaku ekonomi maupun masyarakat akan dibimbing oleh tangan tak terlihat (invisible hand) untuk menjadi yang terbaik atau unggul, dan (3) dalam masyarakat selalu terdapat hubungan harmonis secara alamiah, yakni adanya kesinambungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kalau negara campur tangan dalam proses ekonomi akan terganggu. Misalnya adalah praktekpraktek suap atau sogok oleh pelaku

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang *Ketentuan Pokok Pertambangan*, Lembaran Negara No. 2831, Pasal 15 Ayat (1)

ekonomi kepada pejabat negara tempat mereka berusaha. Sebaliknya korupsi, kolusi dan nepotisme akan semakin banyak karena pejabat pemerintah akan memberikan proteksi, kedudukan monopoli dan lain-lain bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.¹¹

- b) Keterlibatan maksimalis (maximal state). Kelompok-kelompok pendukung fungsi negara secara berlebihan ini muncul sebagai reaksi dari kelompok yang menolak campur tangan negara. Asumsi dasar yang dipakai oleh kelompok ini adalah bahwa dalam kenyataannya sangat sukar tercapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Tidak ada perbaikan nasib sebagian besar rakyat dalam kehidupan ekonomi. Malahan muncul praktik-praktik dari kaum kapitalis memeras tenaga kerja para pekerja dalam proses produksi. Menurut paham maksimalis jalan keluar dari cengkraman kaum kapitalis sehingga rakyat bisa menjadi maju dan sejahtera, negara harus bertindak menguasai segala aspek kehidupan ekonomi negara.
- c) Keterlibatan yang terukur. Aliran ini dipelopori oleh murid Adm Smith, yaitu John Maynard Keynes. Landasan falsafahnya adalah bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri, melainkan harus dikoreksi, yakni koreksi oleh negara atau pemerintah terhadap harmoni keseimbangan di antara pelaku ekonomi. Setiap orang bebas melakukan bisnis apa saja, dan di mana saja, bebas mengumpulkan dan tidak dilarang, tetapi kalau aktivitasnya itu

¹¹ Gunarto Hadi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002 Hal. 12-20

mengganggu milik atau kesempatan orang lain atau masyarakat, maka tindakannya itu harus ditiadakan. Dengan demikian, jelas bahwa aliran ini menekankan pada kesempatan kerja penuh (full employment) bagi sebanyak mungkin angkatan kerja dalam suatu negara dan kesejahteraan rakyat banyak dalam kegiatan ekonomi.

Predikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state) bukanlah berarti bahwa negaralah satu-satunya dibebani untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, melainkan juga menjadi beban kelompokkelompok masyarakat seperti para usahawan melalui penunaian kewajiban sosialnya turut serta memikul beban itu. Sekalipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa apabila kontribusi berbagai kelompok di masyarakat tidak memadai atau bahkan mungkin sangat kecil, maka pemerintahlah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya.¹²

Relasi kuasa antara Negara dan kelompok tambang minyak terjadi bukan karena kekuasaan secara struktural atau bukan karena pengakuan secara legitimasi antara keduanya, bukan terjadi karena negara memiliki instrument dan fasilitas untuk mendominasi dan bukan karena status ilegal dalam pengelolaan tambang minyak sehingga dapat didominasi oleh salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kemampuan mendominasi tersebut. Melainkan kekuasaan itu merupakan bentuk dari relasi kekuatan yang imanen dalam ruang kekuasaan itu beroperasi. Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU 1945 pasal 33 adalah sepenuhnya dikuasai oleh Negara melalui mekanisme kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk

¹² Marilang, “*Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*”, Disetasi Makassar : Program Pascasarjana UNHAS , 2010, Hal.138

menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi munculnya fenomena tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang merupakan bentuk dari relasi kuasa yang bersembunyi dibalik kekuasaan konstitusional.

Dengan demikian, kekuasaan dapat dipahami sebagai relasi kekuatan yang dimana dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan harus dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain darisuatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di manarelasi kekuatan adalah efeknya. Penyelesaian masalah tambang minyak ilegal tidak dapat diselesaikan secara tunggal oleh satu lembaga saja karena pada dasarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang kompleks artinya lembaga-lembaga terkait harus saling bekerja sama untuk mengatasi dan memberikan solusi yang tepat dalam kasus tambang minyak Ilegal di Kecamatan Keluang. Fatalnya ada oknum dari kepolisian yang terlibat dalam kegiatan tambang minyak ini sehingga lembaga kepolisian ini terlihat kehilangan sifat swakarsa yang diberi fasilitas oleh undang-undang untuk menindak suatu perkara tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu. Mereka terus merong-rong kekayaan Negara dan mengabaikan amanat undang-undang hal inilah merupakan bentuk dari hilangnya fungsi Negara. Relasi kuasa melihat kekuasaan lebih fleksibel kekuasaan tidak melekat pada kekuasaan konstitusional relasi kuasa melekat pada tubuh atau kekuasaan tersebut terletak pada masing-masing individu yang terjadi dibalik kekuasaan konstitusional pada konteks tambang minyak ilegal ini¹³.

¹³ Choirul Wahyudi, M.Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, *Pola Relasi Kuasa Negara Dan Kelompoktambang Minyak Ilegal* (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang

Seperti dibahas sebelumnya bahwa relasi kuasa adalah bentuk dari relasi kekuatan yang imanen terjadi dalam ruang kekuasaan itu beroperasi yang artinya dalam kasus ini ada hubungan transaksi kekuatan atau tukar tambah kepentingan yang secara sadar relasi tersebut mereka kehendaki karena sama-sama memiliki kekuatan yang sepadan untuk digadaikan.

B. FUNGSI DAERAH TERHADAP TAMBANG

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengurus sendiri pelaksanaan pemerintah didaerahnya. Pelaksanaan kewenangan tersebut bukan tanpa arti, kewenangan tersebut sepenuhnya pada penyelenggara pemerintahan yang ada didaerah, baik itu daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur-unsur lainnya, yaitu : a) hukum; b) kewenangan(wewenang); c) keadilan;d) kejujuran; e) kebijaksanaan dan f) kebajikan.¹⁴

Salah satu bentuk kewenangan tersebut diantaranya adalah pengaturan dalam bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan tidak saja diberikan kepada BUMN, BUMD maupun swasta, tapi juga diberikan kepada penduduk setempat. Undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara merupakan instrumen penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan akselerasi dalam bidang pertambangan. Bagi pemerintah daerah, payung hukum tersebut ditindak lanjuti dengan

Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, *Ampera: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization*, Vol. 1 No.2, April 2020, Hal. 166

¹⁴ Sarkawi. (2013). *Hukum Administrasi Negara. Mataram*. Pustaka Bangsa. Hlm. 41

pembuatan produk hukum daerah terutama mengenai pengaturan pertambangan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal penertiban izin pertambangan rakyat tersebut berkenaan dengan peruntukan, pemanfaatan, pengawasan dan penertiban. Dalam hal ini pemerintah daerah memberikan peruntukan kepada pemegang hak pertambangan rakyat dengan memperhatikan segala aspek yang ada di daerah. Aspek pertimbangan yang dijadikan rujukan adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, aspek ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup. Penyelenggaraan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam hal pertambangan rakyat akan berjalan dengan baik jika menerapkan prinsip-prinsip good governance.¹⁵

Dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, sesuai dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), pihak pemerintah yang berwenang melakukan campur tangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak terbatas pada pemerintah (pusat), tetapi juga pada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.¹⁶

Sementara kalau ditelaah sisi historisnya, dimana peran pemerintah daerah yang tidak ada dalam pengelolaan mineral dan batubara, terkecuali untuk bahan-bahan galian yang tidak tergolong strategis dan vital, maka pemberian wewenang kepada pemerintah daerah ini merupakan wujud pelepasan dari meminjam.

¹⁵ Sirajuddin dkk. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Asas, Kewenangan, dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Malam. Setara, Press. Hlmn 5

¹⁶ Penjelasan Umum UU Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004)

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya¹⁷ Dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan, tanggung jawab atas segala bentuk akibat kegiatan pertambangan tetap berada pada pemegang IUP,IUPK maupun IPR berdasarkan ketentuan UU Minerba.

Penyelenggaran fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.¹⁸

Untuk menujung kegiatan tersebut, pemerintah pusat melakukan pengaturan terkait dengan pertambangan tersebut, salah satunya adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan batasan pengelolaan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan. Salah satu dari regulasi tersebut adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan, yaitu Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Keberadaan undang-undang tersebut dijadikan sebagai acuan oleh pemeritah, khususnya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pertambangan yang ada didaerah. Hal tersebut sejalan dengan konsep dan pengembangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang 23 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan

¹⁷ Herbert J Spiro. 1969. *Responbillity in Government*. Vsn Nosthand Reinhold Company: New York dalam Sutanto. Ibid, hlm. 14.

¹⁸ Fitria, *Pengaturan Kewenanganpemerintah Pusan Dan Pmerintah Daerah Terhadap Daerah Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi*, Jurnal sains sosio humaniora, Jambi, 2018,vol 2

sepenuhnya untuk melakukan penataan dan pengelolaan daerah sepenuhnya berdasarkan inisiatif dan hak asal-usul daerah masing-masing, dikecualikan terhadap hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Pemerintah daerah sebagai bagian perpanjangan pemerintah pusat dalam bentuk desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengelolaan pertambangan yang ada di daerah. Pengelolaan pertambangan tersebut dilakukan baik itu oleh BUMD, swasta maupun oleh masyarakat atau rakyat yang ada di daerah. Pemerintah daerah memiliki andil besar dalam melakukan pengelolaan pertambangan tersebut, terutama dalam hal pertambangan rakyat. Bagaimana tidak, pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat membawa pengaruh tersendiri bagi pengembangan perekonomian bagi suatu daerah dan masyarakat di wilayahnya. Salah satunya adalah peningkatan taraf hidup dan menyerap tenaga kerja. Selain itu juga, dampak yang lain juga harus dijadikan pertimbangan, misalnya terhadap lingkungan dan lain-lain.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam tersebut, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah otonom sebagai pelaksana otonomi diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam tersebut. Pengelolaan sumberdaya yang ada pada suatu daerah tidak sekedar di hajatkan untuk meningkat penerimaan daerah semata, akan tetapi diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat (dalam hal peningkatan taraf ekonomi masyarakat). Setiap kepala daerah diharapkan mampu berkereasi dan aktif dalam mengelola pertambangan rakyat tersebut, hal ini dapat dilakukan diantaranya pengaturan regulasi dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan

pertambangan yang diharapkan. Didalam pelaksanaan kebijakan pertambangan tersebut, dibutuhkan peran pengawasan yang dilakukan oleh legislatif daerah sebagai mitra eksekutif daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.¹⁹

Terkait dengan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan, Undang-undang No.4 tahun 2009 pada pasal 3,93,140 telah mengatur bahwa pemegang IUP dan IUP Khusus dan kontrak karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah. Seharusnya setiap usaha pertambangan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh BUMN maupun swasta yang memegang izin usaha tidak hanya mengeksplorasi bahan tambang mengusahaan pemurnian dan pengolahan dulu baru dimanfaatkan. Adanya undang-undang Minerba bertujuan supaya Indonesia dapat merasakan nilai tambah dari produk-produk tambang.²⁰

Kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan tambang dapat dilihat dari kewenangan daerah itu sendiri dalam menertibkan suatu izin pertambangan. Izin usaha pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No.24 tahun 2012 tentang pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, di dalam pasal 6, diuraikan IUP diberikan oleh menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

1. Badan usaha baik swasta, BUMN, atau BUMD;

¹⁹ M.Saleh dkk. (2015). Aspek Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Rakyat Berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 (Studi Di Kab. Sumbawa Barat), Jurnal Jatiswara, v.30, Juli. Hal.177.

²⁰ <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap> diakses pada tanggal 23 desember 2022

2. Koperasi; dan
3. Perseorangan, dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer, badan usaha swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 1. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 2. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.

Pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.²¹

Upaya pemerintah dalam melakukan penataan pertambangan dilakukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pengaturan tersebut untuk memberikan sinkronisasi dan menjaga hubungan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun dampak positif dari pertambangan:

1. Adanya peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat setempat

²¹ Ibid halaman 15

Pertambangan yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat atau kelompok masyarakat sudah barang tentu memberikan dampak positif dari segi ekonomi. Dengan adanya pertambangan rakyat di wilayah setempat, setidaknya ada peningkatan ekonomi rakyat kecil berupa bertambahnya kios-kios berjualan kebutuhan hidup, meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat di lingkaran tambang.

2. Peningkatan PAD dan PADes

Pemberian izin pertambangan rakyat berdampak pada penambahan penerimaan pendapatan daerah dan desa. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat menarik retribusi terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok masyarakat maupun koperasi.

3. Penyerapan tenaga kerja

Kegiatan pertambangan tidak bisa dijalankan sendiri oleh seseorang, melainkan butuh beberapa orang untuk membantu jalannya proses kegiatan pertambangan, misalnya penyewaan alat angkut bahan galian menuju lokasi akhir penggilingan dan lain sebagainya.

4. Mengurangi tindak kejahatan dalam lingkungan masyarakat

Dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat, setidaknya beban hidup masyarakat berkurang, dari sebelumnya banyak pengangguran yang berdampak pada maraknya kasus pencurian karena tidak adanya pekerjaan, begitu adanya izin pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan rakyat, penyakit yang sering meresahkan masyarakat tersebut berangsur-angsur berkurang karena adanya lapangan pekerjaan baru yang menjanjikan perbaikan masa depan keluarga.

Dampak Negatifnya ialah:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan
2. Gangguan pada kesehatan terhadap penggunaan bahan kimia yang berlebihan
3. Rusaknya ekosistem rantai makanan
4. Pencemaran udara akibat penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.²²

Dengan melihat dampak yang ada, pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah dalam melakukan penertiban pertambangan rakyat dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengetatan pemberian izin pertambangan rakyat, baik kepada perorangan maupun pada kelompok masyarakat
2. Melakukan edukasi/penyuluhan secara berkala kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran bersama terhadap lingkungan hidup
3. Melakukan pemetaan dengan baik terhadap lokasi izin pertambangan rakyat
4. Mencabut izin pertambangan rakyat
5. Menerapkan sanksi denda dan sanksi pidana bagi pelanggar pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah.

²² M.Saleh, Kafrawi, Sarkawi & Abdul Khair, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat*, Jatiswara, 2020, Vol 35

Dengan demikian, selain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan pertambangan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, adalah suatu kewajiban dan bahkan keniscayaan jika pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan pertambangan. Adanya sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah daerah tersebut.²³

Pertambangan tersebut berada di tangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/Pemerintah Daerah artinya mulai dari proses perizinan sampai dengan pengawasan kegiatan pertambangan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk tambang yang berada di lintas wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tambang sampai dengan jarak 4 (empat) mil Setelah berlakunya UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara dimana pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengawasan merupakan suatu pengamatan terhadap semua kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Selain

²³ Hartati, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan pertambangan mineral Dan Batubara*, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hal 5-6

itu dalam perspektif hukum administrasi nasional pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang digunakan untuk membandingkan apakah suatu hal telah dilaksanakan diselesaikan atau diatur dan dibandingkan dengan hal- hal yang diharapkan direncanakan atau dipesan.²⁴

Pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga melahirkan tanggung jawab lebih kepada pemerintah provinsi, terutama saat proses pemberian izin dilakukan, dalam peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 pasal 15 juga dijelaskan mengenai pengajuan permohonan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk pertambangan Mineral bukan logam dan batuan, yaitu:

- 1) Setiap kegiatan usaha pertambangan Mineral bukan logam atau batuan dapat dilaksanakan pada WIUP dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP apabila telah memenuhi persyaratan:
 - a. Koordinat geografis sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; dan
 - b. Membayar biaya pencandangan wilayah dan pencetakan peta.
- 3) Tata cara, bentuk format permohonan wilayah dan format WIUP diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

²⁴ Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada” Vol. 1, No. 2 – September 2020, hal 140

Kemudian dari permohonan yang diajukan, pasal 16 ayat (2) dan (3) mengatur tentang kewenangan pemerintah Provinsi dalam memberi izin dan siapa saja yang berhak atas izin tersebut, yaitu :

Ayat (2) Gubernur memberikan IUP eksplorasi Mineral bukan logam atau batuan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ayat (3): Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.²⁵

Bumi sebagai hamparan alam yang diciptakan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berisi semua keperluan bagimahluk ciptaannya. Hamparan lahan bumi ini diperuntukkan bagi kehidupan semua mahluk, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kekayaan alam tersebut dibagi lagi dalam dua kategori, kekayaan alam hayati dan non hayati. Masing-masing kekayaan alam tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam siklus kehidupan manusia dan mahluk lainnya.

Wilayah Indonesia sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke dengan menyimpan kekayaan hasil tambang yang juga melimpah. Untuk sumber daya mineral, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk kekayaan mineral. Termasuk diantaranya adalah bahan galian nuklir yang memiliki nilai strategis sangat tinggi, mengingat

²⁵ Maily, *“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Lombok Timur”*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2021, hal 58

cadangan energi dari hasil tambang lain seperti minyak, gas, dan batubara yang semakin menipis.

Kekayaan alam non hayati sebagai bagian sumber daya alam yang keberadaannya telah membawa perubahan besar bagi perkembangan alam dan manusia. Semua negara yang ada berlomba-lomba untuk melakukan riset untuk selanjutnya dipergunakan bagi kemakmuran rakyatnya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk kemajuan dan kemaslahatan hidup untuk semua manusia. Salah satu bagian kecil dari kekayaan alam tersebut adalah pertambangan. Kegiatan pertambangan yang dikelola negara dan pemerintah daerah ditujukan untuk kemajuan pembangunan di setiap bidang, dengan sistem pembagian yang proporsional dan profesional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²⁶

Untuk menunjang kegiatan tersebut, pemerintah pusat melakukan pengaturan terkait dengan pertambangan tersebut, salah satunya adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan batasan pengelolaan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan. Salah satu dari regulasi tersebut adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Keberadaan undang-undang tersebut dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah, khususnya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pertambangan yang ada di daerah. Hal tersebut sejalan dengan konsep dan pengembangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

²⁶ M.Saleh, Kafrawi, Abdul Khair & Sarkawi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat*, Vol 35 No. 3 November 2020, Hlm 354

Dalam Undang-undang 23 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan penataan dan pengelolaan daerah sepenuhnya berdasarkan inisiatif dan hak asal-usul daerah masing-masing, dikecualikan terhadap hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.²⁷

Pemerintah daerah sebagai bagian perpanjangan pemerintah pusat dalam bentuk desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.²⁸ Salah satu kewenangan tersebut adalah pengelolaan pertambangan yang ada di daerah. Pengelolaan pertambangan tersebut dilakukan baik itu oleh BUMD, swasta maupun oleh masyarakat atau rakyat yang ada di daerah. Pemerintah daerah memiliki andil besar dalam melakukan pengelolaan pertambangan tersebut, terutama dalam hal pertambangan rakyat. Bagaimana tidak, pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat membawa pengaruh tersendiri bagi pengembangan perekonomian bagi suatu daerah dan masyarakat diwilayahnya. Salah satunya adalah peningkatan taraf hidup dan menyerap tenaga kerja. Selain itu juga, dampak yang lain juga harus dijadikan pertimbangan, misalnya terhadap lingkungan dan lain-lain.²⁹

Dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam tersebut, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah otonom sebagai pelaksana otonomi diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam tersebut. Pengelolaan sumberdaya yang ada pada suatu daerah tidak sekedar di hajatkan untuk meningkat

²⁷ M.Saleh, Kafrawi, Abdul Khair & Sarkawi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat*, Vol 35 No. 3 November 2020, Hlm 357 .

²⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

²⁹ M.Saleh, Kafrawi, Abdul Khair & Sarkawi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat*, Vol 35 No. 3 November 2020, Hlm 354

penerimaan daerah semata, akan tetapi diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat (dalam hal peningkatan taraf ekonomi masyarakat) Setiap kepala daerah diharapkan mampu berkereasi dan aktif dalam mengelola pertambangan rakyat tersebut, hal ini dapat dilakukan diantaranya pengaturan regulasi dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan yang diharapkan. Di dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan tersebut, dibutuhkan peran pengawasan yang dilakukan oleh legislatif daerah sebagai mitra eksekutif daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.³⁰

Saat masih di berlakukannya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan pertambangan berjalan walaupun belum mencapai target optimal karena keterbatasan personil yang akan bertindak selaku pengawas (Inspektur tambang) selanjutnya dapat di sebut IT. Pengawas Inspektur yang telah mengikuti diklat IT dan dinyatakan lulus sebanyak 899 orang, walaupun target pemerintah sesungguhnya 1000 orang namun secara empiris yang berfungsi hanya 102 orang (Suryaningsi, 2017). Disinyalir terdapat penyimpangan anggaran pengadaan IT dan keberfungsian IT pasca diklat sebagai pemicu tidak terkontrolnya pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral dan batubara, yang berdampak pada kerugian negara dan juga sebagai akibat ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanpa melalui sosialisasi.³¹

³⁰ M.Saleh Dkk, *Aspek Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Rakyat Berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat)*, Journal Jatiswara, Vol 30, Juli 2015, Hlm 177

³¹Suryaningsi, *Fungsi Kebijakan Pemerintah Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara Pasca Ditetapkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Vol 11 No. 2 Tahun 2017 Hlm.60

Dasar hukum tugas dan fungsi IT dapat dilihat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketidak Optimalan fungsi dari IT berdasarkan peraturan pertambangan minerba, menyebabkan persoalan dalam pengelolaan pertambangan semakin rumit, yang juga disebabkan oleh peran Bupati dan Walikota yang sangat mendominasi sehingga terjadi obral perizinan di daerah. Dengan demikian diduga terdapat kecenderungan kontrol dan pembinaan dari pusat juga tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Satu sisi KPK menemukan ada anggaran pengadaan IT yang sangat besar namun yang berfungsi sangat minim, temuan KPK ini memperkuat keinginan pemerintah untuk menerbitkan peraturan melalui UU No. 23 tahun 2014. **Oleh karena itu melalui fenomena dan isu di atas penulis ingin meneliti dan mendeskripsikan fungsi kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pasca ditetapkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**³²

Fungsi kebijakan pemerintah atas sumber daya mineral dan batubara pasca di tetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan payung hukum bagi peraturan secarahorizontal yang terkait dengan sektor lingkungan, kehutanan maupun kelautan. Fungsi kebijakan pemerintah pada aspek Pembinaan dan Pengawasan justru tidak maksimal untuk mendistribusikan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebabkan oleh keterbatasan anggaran negara. Disamping itu sistem kepastian hukum belum disupremkan sehingga tidak dapat memberi keuntungan bagi yang membutuhkan dalam hal ini pihak

³² Suryaningsi, *Fungsi Kebijakan Pemerintah Atas Pengelolaan Sumber Days Mineral Dan Batu Bara Pasca Ditetapkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Vol 11 No. 2 Tahun 2017 Hlm.69

pengusaha termasuk investor. Pemerintah diharapkan segera meninjau ulang kembali peraturan terutama aspek pembinaan dan pengawasan untuk disinergikan dengan kebutuhan empiris mengingat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara merupakan strategi nasional sebab pasca ditetapkan peraturan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembinaan dan Pengawasan oleh IT tidak berfungsi disebabkan tidak terdapat anggaran sebagai sarana prasarana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Kondisi ini, diperkirakan berlangsung lama hingga tahun 2018, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan mengingat dalam peraturan dijelaskan bahwa pengelolaan minerba tidak terkait dengan pidana akan tetapi peran fungsi dari IT yang di berdayakan agar pengelolaan pertambangan dapat berlangsung efektif dan optimal terutama berpengaruh pada pendapatan negara, kebenaran dalam melakukan penambangan dan keselamatan dalam bekerja di pertambangan.³³

C. FUNGSI SWASTA TERHADAP TAMBANG

Pertambangan merupakan industri tertua kedua di dunia setelah pertanian. Proyek-proyek industri pertambangan diharapkan dapat menjadi tumpu pertumbuhan ekonomi bagi negara dan daerah sekitarnya seperti di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi: emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara.³⁴ Dan sebagai negara yang dikenal sebagai sebuah negara

³³Suryaningsi, *Fungsi Kebijakan Pemerintah Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara Pasca Ditetapkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Vol 11 No. 2 Tahun 2017 Hlm 72

³⁴ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.1.

yang memiliki hutan tropik terluas ketiga di dunia, dengan ekosistem yang beragam, sehingga dapat menarik investor dari dalam maupun luar negeri.

Perekonomian Indonesia selama ini berkembang dengan dukungan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral dan batubara. Namun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara belum mencapai titik optimal karena hanya berperan sebagai penghasil devisa dan pendapatan negara, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan mineral dan batubara secara luas, inklusif dan berkelanjutan.

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang berlangsung secara terencana, sadar, serta berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik masyarakat, swasta, serta pemerintah. Pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya upaya *checks and balances*, upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah (mengawasi penyalahgunaan kewenangan), serta partisipasi pihak swasta (perusahaan) dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁵

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara aspek lainnya.³⁶

³⁵ Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, “Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, No. 5 (2014)

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 25

Karena karakteristik sumber daya mineral yang unik, pengusahaannya tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara. Penguasaan negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK) atau perjanjian kerja sama. Namun, pelimpahannya tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang di usahakan, negara tetap berdaulat atas bahan tambang.³⁷

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang meliputi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, koperasi, perseorangan untuk melakukan perusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yang sejalan dengan otonomi daerah.³⁸

Pemerintah melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral juga memberikan ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta.³⁹ Yang dimaksud dengan badan usaha swasta disini meliputi badan usaha swasta dalam

³⁷ *Ibid.*, hal 25

³⁸ Adrian Sutedi, *op.cit*, hal 105

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 75

rangka penanaman modal dalam negeri dan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.⁴⁰

Dengan adanya Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ini, maka diperkenalkanlah izin usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian kontrak karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan usaha pertambangan umum. Selain itu juga terdapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk melakukan aktivitas pertambangan di WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan ada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan aktivitas kegiatan pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).⁴¹

Bentuk perusahaan yang dapat diberikan IUP.⁴² atau IUPK yaitu badan usaha swasta; badan usaha milik negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer.⁴³

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan atau badan usaha diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan yang bukan badan hukum. perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara, PP No. 24 Tahun 2012, Pasal 6

⁴¹ Adrian Sutedi, op.cit, hal. 106

⁴² Lihat Pasal 35 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* .

⁴³ Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 60

perseroan (persero). Perusahaan yang badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan perusahaan yang bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum.⁴⁴

Salah satu sumber ddaya alam (SDA) yang saat ini pengusahaannya dilakukan oleh pihak swasta misalnya mineral dan batubara. Dari penafsiran pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung pengertian “penguasaan” mineral atau batubara dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan oleh negara, pemerintah dalam ranah politik (kekuasaan) terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, dengan kewenangan yang dimiliki sebagai penguasa sumber daya alam (SDA) di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam bab IV UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Konsep kedaulatan rakyat untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dilakukan dengan pokok-pokok pikiran Demokrasi Ekonomi yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pengusahaan atau pemanfaatan mineral dan batubara oleh masyarakat merupakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku kegiatan usaha pertambangan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang optimal (welfare state).

⁴⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, hal. 83

Pengertian dari perusahaan SDA bukan merupakan suatu penguasaan mutlak oleh pihak swasta, dapat dijelaskan dengan melakukan sebuah penafsiran. Sebuah penafsiran konstitusi bukan hanya dilakukan secara tekstual, melainkan juga dengan cara kontekstual sehingga konstitusi tetap aktual. Oleh karena itu, untuk mengetahui makna perusahaan SDA oleh swasta tersebut dapat ditelusuri melalui suatu metode interpretasi tertentu. Sebuah peraturan perundang-undangan yang sistematis dapat mempermudah menjelaskan maksud dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melalui suatu metode interpretasi sistematis yang dilakukan dengan menghubungkan dengan penguasaan mineral dan batubara oleh Swasta, terdapat ketentuan di dalam UU Minerba yang merefleksikan penegasan konsep penguasaan mineral atau batubara melalui beberapa penafsiran sebagai berikut:⁴⁵

a. Penguasaan Mineral dan Batubara

Secara gramatikal, Pasal 4 ayat (1) UU Minerba menyebutkan Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut sangat jelas menyatakan secara harfiah bahwa penguasa dari mineral dan batubara sesungguhnya adalah Negara.

b. Larangan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Pihak Lain

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengelolaan-sda-oleh-pihak-swasta-tidak-menyalahi-konstitusi--lt4db0437a336ec> , Diakses Pada Pukul 13:14 WITA Tanggal 24 Desember 2022

Ketentuan larangan pengalihan IUP sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 ayat (1) UU Minerba merupakan penegasan bahwa IUP yang diterbitkan melalui suatu kebijakan Pemerintah merupakan hak perorangan (*in-personam right*). Hak tersebut melekat pada diri dari orang/badan tertentu, dan tidak dapat dialihkan dengan cara apapun. Hal tersebut menegaskan bahwa IUP bukan merupakan hak kebendaan (*property right*) yang dapat dimiliki secara penuh oleh pemiliknya, karena melekatnya suatu hak dan kewajiban terhadap si pemegang IUP itu sendiri. Dengan demikian, larangan pengalihan IUP tersebut memberikan kejelasan bahwa Negara memiliki kekuasaan atas hak pengusahaan mineral atau batubara yang dimiliki oleh pemegang IUP.

- c. Kepemilikan Mineral atau Batubara berdasarkan Pemenuhan Iuran Eksplorasi atau Iuran produksi (Royalti)

Ketentuan di dalam Pasal 92 UU Minerba secara tegas menyebutkan adanya hak kepemilikan atas mineral atau batubara setelah adanya pemenuhan royalti yang dihitung sebagai penerimaan negara bukan pajak. Mineral atau batubara merupakan suatu wujud kebendaan dari sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara, dan dapat diperoleh dengan cara pemenuhan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Minerba.

Hak kepemilikan tersebut dilakukan tanpa melalui sebuah penyerahan⁴⁶ (lihat Pasal 612 KUHPerdara), tapi karena telah adanya suatu hak yang melekat kepada si pemegang IUP untuk mengusahakan mineral atau batubara tersebut. Dengan demikian jelas, tidak ada

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, Staatsblad 1847 No. 23)

pengaturan mengenai larangan pengelolaan mineral atau batubara oleh pemegang IUP, namun terdapat pembatasan kepemilikan batubara atau mineral oleh pemegang IUP berdasarkan pemenuhan pembayaran royalti.

d. Penjaminan mineral atau batubara oleh Pemegang IUP

Timbulnya hak kepemilikan atas mineral atau batubara oleh Pemegang IUP berakibat juga kepada kemungkinan mineral atau batubara tersebut dijadikan sebagai benda yang dapat dibebankan sesuai dengan hukum jaminan (*zekerheidsrechten*) di Indonesia. Prinsip dari jaminan kebendaan adalah adanya hak kepemilikan atas suatu barang yang dapat dijadikan jaminan kepada pihak lain karena suatu sebab tertentu.

Dengan demikian, apabila mineral atau batubara dijadikan jaminan, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat bahwa telah terjadi pemenuhan pembayaran royalti kepada Negara oleh pemegang IUP. Sehingga, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa pemegang IUP bukan merupakan penguasa dari mineral atau batubara yang dapat begitu saja menjaminkan mineral atau batubaranya sepanjang belum terpenuhinya pembayaran royalti.

Dari penjelasan di atas, bahwa suatu kegiatan pertambangan oleh pihak swasta adalah bukan merupakan suatu perbuatan yang inkonstitusional. Karena pihak swasta tidak memiliki penguasaan atas mineral atau batubara secara mutlak. Kepemilikan atau penguasaan atas mineral atau batubara tetap berada pada Negara yang diberikan kewenangan terhadap pengaturan dan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan oleh rakyat secara kolektif sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti disebutkan sebelumnya harusnya tidak hanya mensinergikan aspek keuntungan (nilai ekonomis) bagi perusahaan dengan aspek lingkungan saja, melainkan juga harus mensinergikannya dengan aspek-aspek sosial, seperti pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab perusahaan dalam mensinergikan aspek-aspek tersebut dilakukan dengan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial serta lingkungan lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR).⁴⁷

Salah satu kunci hadirnya CSR adalah isu mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta pihak perusahaan itu sendiri (*shareholders*). *Stakeholders* yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang akan diterapkan serta pihak-pihak yang terkait dampak operasional perusahaan.⁴⁸

Dalam menjalankan CSR sendiri sebuah perusahaan berpedoman pada konsep Triple Bottom Line (TBL) yang dikenal juga dengan istilah 3P (Profit, People & Planet). Konsep ini mengandung tiga makna berikut ⁴⁹:

- (1) Profit, merupakan tanggung jawab perusahaan, dimana direksi dan komisaris perusahaan mendapatkan tanggung jawab dari pemegang saham untuk menciptakan, mengumpulkan, dan menumbuhkan profit.

⁴⁷ Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, jurnal wawasan yuridika, vol 4 No. 1 Maret 2020

⁴⁸ Rahmatullah, "Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola CSR: Studi Kasus Di Kota Cilegon," *Sosio Informa* 17, No. 1 hlm. 38-39

⁴⁹ <https://ecolify.org/blog/mengapa-perusahaan-harus-melakukan-csr>, diakses pada pukul 17:02 tanggal 24 Desember 2022

- (2) People, merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen, karyawan, terlebih kepada masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi, bahwa keberadaan perusahaan selalu mengupayakan dampak positif dan secara maksimal meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi.
- (3) Planet, merupakan tanggung jawab perusahaan untuk turut serta melestarikan lingkungan dengan tidak berbuat kerusakan, tidak melakukan pencemaran lingkungan, juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam yang efisien untuk menjaga kehidupan generasi mendatang.

Makna ketiga dari CSR ini sama dengan menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dimana apabila telah terbentuk kepedulian terhadap lingkungan sama saja peduli akan pembangunan di masa yang akan datang . Prinsip dari *good governance* adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan.

Sebagai dampak dari liberalisasi di sektor pertambangan, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai regulasi di sektor tersebut, sebagian besar sektor pertambangan di Indonesia dikelola oleh sektor swasta, baik lokal maupun asing. Pemerintah melalui BUMN dan BUMD juga terlibat dalam pengelolaan sektor ini, namun jumlahnya relatif kecil. Pada pertambangan migas, berdasarkan data Kementerian ESDM (2016), terdapat 69 kontraktor yang terlibat dalam kontrak pengelolaan migas di tanah air. Kontraktor-kontraktor tersebut sebagian besar merupakan investor asing, seperti Chevron, Mobil Cepu, Total E&P, Conocophillips, CNOOC, dan PetroChina. Pertamina, satu-satunya BUMN yang mengelola sektor migas, hanya berkontribusi 83 ribu atau 10 persen dari total produksi 831

ribu barel per hari. Kerjasama Pertamina dengan perusahaan-perusahaan swasta, seperti Golden Spike, Medco, PetroChina, dan Talisman juga menghasilkan produksi tambahan 22 ribu barrel per hari.⁵⁰

Pada pertambangan mineral dan batubara, selain dikelola oleh BUMN, peran perusahaan-perusahaan swasta khususnya investor asing juga cukup menonjol. Hal tersebut dapat dilihat pada komposisi produsen komoditas-komoditas tersebut, sebagaimana data berikut ini:⁵¹

- (1) *Batubara*. Produsen batu bara nasional juga dikuasai oleh swasta. Pada tahun 2019, PT Bukit Asam, satu-satunya BUMN batubara, hanya memproduksi sekitar 28 juta atau 4,5 persen dari total produksi sebesar 616 juta ton. Sisanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, seperti Kaltim Prima Coal (60,9 juta), Adaro Indonesia (51,6 juta), Kideco Jaya Agung (34,5), Berau Coal (32,3 juta) dan Arutmin Indonesia (26,4 juta).
- (2) *Tembaga*. Produsen utama komoditas ini adalah PT Freeport Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (sekarang Mind id) membeli 40 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat ini, sehingga Pemerintah menguasai 51 persen saham perusahaan ini. Sisanya dipegang oleh Freeport McMoran Copper & Gold. Perusahaan lain yang melakukan penambangan tembaga, yaitu PT Amman di Nusa Tenggara Timur.

⁵⁰ <https://al-waie.id/iqtishadiyah/peran-negara-dan-swasta-dalam-pengelolaan-tambang> diakses tanggal 24 December 2022

⁵¹ Kementerian ESDM, *Laporan Kinerja 2019 Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM*.

- (3) *Nikel*. Dari total produk 1,15 juta ton tahun 2019, PT Antam, BUMN di sektor mineral, hanya memproduksi 120 ribu ton. Sisanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Yang terbesar adalah Virtue Dragon Nickel Industry dengan produksi 745 ribu metrik ton. Sebanyak 80 persen saham perusahaan ini dipegang oleh Cina Nickel Resources. Kemudian, perusahaan nikel matte dikuasai oleh Vale Indonesia asal Kanada. Produksi nickel pig iron juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, terutama dari Cina. Memang Pemerintah melarang ekspor bijih nikel agar diolah di dalam negeri, namun smelternya dikuasai asing. Dua produsen pengolahan nikel terbesar saat ini dimiliki investor asal Cina, yaitu IMIP yang mengontrol 50 persen dan Virtue Dragon 11 persen. Kemudian, Inco asal Kanada 22 persen. Antam hanya memproduksi 7 persen.
- (4) *Timah*. PT Timah, perusahaan milik negara, merupakan produsen terbesar yang menggarap timah di Kepulauan Bangka, Belitung dan Singkep. Perusahaan lainnya adalah PT Koba Tin, yang beroperasi di Pulau Bangka. Sebanyak 75 persen saham perusahaan ini dipegang oleh Malaysia Smelting Corp dan sisanya oleh PT Tambang Timah. Kedua perusahaan ini juga terlibat dalam smelter timah.
- (5) *Emas*. Produksi terbesar emas di Indonesia dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Produsen terbesar berikutnya adalah PT Antam, yang dengan produksi sebesar 45 ton, baik di Cibalung, Banten dan Pongkor. Antam juga terlibat dalam penambangan emas di Gosowong dan Toguraci, Maluku, dengan kepemilikan

saham minoritas, masing-masing 25 persen dan 15 persen. Di Bogor, Jawa Barat, perusahaan ini menambang perak, dengan kepemilikan saham 65 persen. Produsen emas lainnya di antaranya adalah Agincourt Resources, Nusa Halmahera, dan Amman Mineral Nusa Tenggara.⁵²

Dari pemaparan di atas tampak bahwa sektor pertambangan Indonesia belum dikelola secara optimal oleh negara. Posisi negara lewat BUMN disejajarkan dengan para investor swasta domestik dan asing. Kiprah BUMN pun kurang agresif dibandingkan sektor swasta. Konsekuensinya, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara lebih banyak berasal dari penerimaan perpajakan. Sebaliknya, para investor swasta menikmati untung besar, apalagi jika harga di pasar global naik tinggi. Pada tahun 2020, misalnya, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam sebesar Rp 97 triliun, terdiri dari pendapatan SDA Migas senilai Rp 69,1 triliun, dan SDA Non Migas 28 triliun. Khusus untuk Minerba nilainya sebesar Rp 21,2 triliun. Potensi pendapatan tersebut berpeluang mengecil, sebab pada UU Cipta Kerja, royalti untuk pertambangan batubara dihapuskan. Padahal, jika sektor pertambangan tersebut dikelola oleh negara, termasuk dengan menghasilkan produk turunan yang bernilai tambah tinggi, maka pendapatan negara akan jauh lebih besar.

Kesimpulannya Penguasaan negara sebagaimana dirumuskan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengandung makna kewenangan sebagai regulator atau mengatur dan mengurus (operator) terhadap sumber daya alam.

⁵² <https://www.usgs.gov/media/files/mineral-industry-indonesia-2016-pdf>. Diakses 24 December 2022

Sebelum amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua kewenangan tersebut wajib dijalankan oleh pemerintah dan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau biasa disebut (swasta). Hal ini berarti negara diberikan “Hak penguasaan” (*authority right*) atas kekayaan alam milik bangsa Indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pertambangan berada di tangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/Pemerintah Daerah artinya mulai dari proses perizinan sampai dengan pengawasan kegiatan pertambangan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk tambang yang berada di lintas wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tambang sampai dengan jarak 4 (empat) mil. Setelah berlakunya UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara dimana pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Fungsi kebijakan pemerintah atas sumber daya mineral dan batubara pasca di tetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan payung hukum bagi peraturan secara horizontal yang terkait dengan sektor lingkungan, kehutanan maupun kelautan. Fungsi kebijakan pemerintah pada aspek Pembinaan dan Pengawasan justru tidak

maksimal untuk mendistribusikan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebabkan oleh keterbatasan anggaran negara. Disamping itu sistem kepastian hukum belum disupremkan sehingga tidak dapat memberi keuntungan bagi yang membutuhkan dalam hal ini pihak pengusaha termasuk investor.

Sedangkan keterlibatan pihak swasta terhadap tambang (industri pertambangan) adalah melakukan efektifitas, efisiensi dari keuntungan. Menciptakan resiko yang rendah dan memiliki kepedulian lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan kepedulian terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika, (2012)
- Hans Kelsen, *General Theiry Of Law And State*, New York : Russel
- Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: *Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Volume. 9, Nomor 2 Juni 2012.
- Syahuri, *Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Vol. 9 No. 2, Juni 2012
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2011).
- Gunarto Hadi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002.
- Marilang, “ *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*”, Disetasi Makassar : Program Pascasarjana UNHAS , 2010.
- Choirul Wahyudi, M.Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, *Pola Relasi Kuasa Negara Dan Kelompoktambang Minyak Ilegal* (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization, Vol. 1No.2, April 2020.
- Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara. Mataram*. Pustaka Bangsa (2013).
- Sirajuddin dkk. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Asas, Kewenangan, dan pengawasan Peneyelnggaraan Pemerintahan Daerah*. Malam. Setara, Press.
- Penjelasan Umum UU Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004)
- Herbert J Spiro. 1969. *Responbillity in Goverment*. Vsn Nosthand Reinhold Company: New York dalam Sutanto.

- Fitria, *Pengaturan Kewenangan pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Daerah Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi*, Jurnal sains sosio humaniora, Jambi, 2018.
- M.Saleh dkk. (2015). *Aspek Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Rakyat Berdasarkan UU No.4 Tahun 2009*
- M.Saleh,Kafrawi,Sarkawi & Abdul Khair, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat*,Jatiswara,2020,Vol 35
- Hartati, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan pertambangan mineral Dan Batubara*,2015
- Matus Ade Krispian Soba Nono, “*Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada*” Vol. 1, No. 2 – September 2020, hal 140
- Maidy, “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Lombok Timur*”, Volume 2, Nomor 2, Mei 2021.
- Maidy, “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Lombok Timur*”, Volume 2, Nomor 2, Mei 2021.
- M.Saleh, Kafrawi, Abdul Khair & Sarkawi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat*, Vol 35 No. 3 November 2020.
- Suryaningsi, *Fungsi Kebijakan Pemerintah Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara Pasca Ditetapkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Vol 11 No. 2 Tahun 2017.
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 75

Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara, PP No. 24 Tahun 2012.

Pasal 35 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* .

Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006,

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.

Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia* , jurnal wawasan yuridika, 2020

BAB 2

1/1/2023

KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN

M.Reza, Sri Astuti, Harri Irawan, Nurul ilma
Walmul Sahada, Walda Nisa, Putri Khadijah
Angraeni A., M. Akbar, Nur Aisyah, Nurfaizah
Silza Amalia, Agung hartadi

A. KONTRIBUSI PERTAMBANGAN JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN A TERHADAP PEREKONOMIAN

1. Pertambangan Batubara

Batubara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang berdasarkan Undang-Undang angka 4 Tahun 2009 adalah endapan senyawa organik yang terbentuk secara alamiah berasal sisa tumbuh tumbuhan. Batubara dimanfaatkan pada aneka macam industri seperti pembangkit energi listrik, semen, kertas, baja, serta lainnya. Industri ialah sektor produktif yang terus didorong perkembangannya supaya bisa meningkatkan perekonomian negara. Batubara Indonesia sebagian besar digunakan buat memenuhi kebutuhan tenaga Pembangkit Listrik energi Uap (PLTU) serta sektor industri lainnya. Haryadi dan Suciyanti (2018) menyebutkan bahwa semua konsumsi batubara dalam negeri pada 2016 sebesar 76% yang pada antaranya dipergunakan oleh PLTU. Sisanya sebanyak 24% dipergunakan industri semen, metalurgi, pupuk, kertas, tekstil, dan briket.

Batubara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak yang disebabkan cadangannya berkurang. Menurut Yudiartono dkk. (2018), cadangan batubara Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 28.457,29 juta ton yang diperkirakan dapat bertahan kurang lebih 68 tahun lagi. Selain batubara, terdapat sumber energi terbarukan dengan potensi cukup besar, namun sumber energi tersebut masih belum optimal dikembangkan karena berbagai kendala penerapannya, seperti investasi tinggi, efisiensi teknologi relatif rendah, serta letak geografis dan faktor sosial masyarakat pengguna energi. Perkembangan sumber energi terbarukan tidak menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, maka batubara dapat menjadi salah satu sumber energi di Indonesia.

Alasan kenapa batubara menjadi salah satu sumber energi yang unggul dibandingkan sumber energi lainnya dikarenakan potensi yang dimiliki relatif besar. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2018), cadangan minyak dan gas bumi yang dimiliki Indonesia tercatat per 1 Januari 2018 sebesar 7,51 miliar barrel (setara 1.024,4 juta ton) dan 135,55 TSCF (setara 3.087,7 juta ton). Sedangkan untuk batubara sendiri cadangan yang dimiliki Indonesia tercatat per Desember 2018 sebesar 39.890,95 juta ton. Selain itu batubara dapat diolah menjadi energi alternatif pengganti minyak dan gas yang sampai saat ini produksinya cenderung menurun.

Walaupun produksi batubara cukup besar, sebagian besar jumlah produksi batubara Indonesia sampai saat ini diekspor ke berbagai negara yang masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi listrik. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis untuk negara-negara berkembang seperti Cina dan India. Kedua negara tersebut merupakan sekian dari beberapa negara yang mengimpor batubara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi di negaranya.

Berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2016, 2018), pada 2000 hingga 2018 batubara yang diekspor menunjukkan kecenderungan kenaikan dengan porsi yang diekspor rata-rata sekitar 76,4% dan sisanya digunakan dalam negeri.

Batubara merupakan salah satu komoditas ekspor non migas yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Putra dan Damanik (2017), menjelaskan bahwa ekspor migas, dan non migas merupakan mesin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi Peraturan Presiden (perpres) nomor 22 Tahun 2017 tentang Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), produksi batubara akan dibatasi sebesar 400 juta ton per tahun dan akan

dilakukan pengurangan ekspor batubara secara bertahap dari tahun ke tahun serta akan dihentikan paling lambat pada 2046 dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Peningkatan kebutuhan batubara dalam negeri tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kewajiban bagi produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri agar batubara yang diproduksi dalam negeri dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kebijakan tersebut termuat dalam UU No. 4 tahun 2009 Pasal 5 terkait pengutamaan mineral dan batubara dalam negeri yaitu kebijakan pengendalian produksi dan ekspor, selain itu pada Pasal 102 dan 103 terkait kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara (minerba). Pengendalian produksi dan ekspor serta peningkatan nilai tambah minerba lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 pada Pasal 84, 91, 92, dan 96. Beberapa pasal dalam PP No. 23 tahun 2010 lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri (Permen) No. 25 Tahun 2018 Pasal 16, 31, 32, dan 35. Oleh karena itu, kebutuhan batubara untuk memenuhi permintaan dalam negeri akan berpengaruh pada ekspor batubara ke beberapa negara yang membutuhkan sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2015, 2020), nilai PDB pada 2000 hingga 2018 menunjukkan tren kenaikan. Selain itu menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2016, 2018), konsumsi batubara dalam negeri dan ekspor batubara pun mengalami kecenderungan kenaikan. Kecenderungan kenaikan ketiga variabel tersebut menunjukkan adanya indikasi hubungan searah yang akan diuji menggunakan pendekatan vektor autoregresi (VAR) sehingga dapat diketahui dampak yang diberikan ekspor

batubara dan konsumsi batubara dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional yang dihitung pada harga konstan atau diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. PDB diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2008). Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat membutuhkan adanya ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam secara umum terbagi atas dua yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang disebut pertama adalah sumber daya alam yang tersedia terus menerus sebagai input produksi, sedangkan sumber daya yang kedua adalah sumber daya alam yang persediaannya sebagai input produksi sangat terbatas. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, dan batubara.

Sumber daya alam tersebut dapat dijadikan sebagai sumber energi. Energi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian negara. Tanpa energi tidak mungkin menjalankan aktivitas ekonomi seperti mengoperasikan pabrik dan lain sebagainya. Kebutuhan energi untuk pembangkit listrik akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan industri. Apabila pertumbuhan ekonomi semakin meningkat ditambah dengan jumlah penduduk yang meningkat, maka konsumsi energi pun semakin bertambah.

Dari studi empiris yang pernah dilakukan oleh Zahmir (2014) untuk Indonesia dari 1967 sampai 2012 menggunakan metode kausalitas Granger

(Granger causality). Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah yaitu konsumsi energi memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan konsumsi energi. Studi empiris pun dilakukan oleh Faisal, Tursoy dan Ercantan (2017) untuk negara yang berbeda yaitu Belgia. Periode yang digunakan dari 1960 sampai dengan 2012 dengan menerapkan Autoregresi Distribusi Lag (ARDL) yang diikuti metode Toda Yamamoto untuk mengidentifikasi kausalitas. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dari PDB ke konsumsi energi di Belgia.

Batubara merupakan salah satu sumber energi yang digunakan di berbagai negara yang berperan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Yoo (2006) yang meneliti masalah kausalitas antara konsumsi batubara dan pertumbuhan ekonomi di Korea dengan metode Granger, digunakan data tahunan yang mencakup periode 1968–2002. Hasil menunjukkan bahwa ada dua arah kausalitas berjalan dari konsumsi batubara ke pertumbuhan ekonomi dengan umpan balik. Hal ini berarti bahwa peningkatan konsumsi batubara secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, agar tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Korea harus berusaha untuk mengatasi kendala pada konsumsi batubara.

Li dan Li (2011), melakukan penelitian untuk Cina dan India. Dua negara ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia. Kedua negara banyak mengonsumsi batubara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kausalitas Granger untuk menguji hubungan antara konsumsi batubara dan PDB di Cina dan India. Data untuk penelitian ini dari 1965 hingga 2006. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa di Cina terdapat kausalitas searah dari PDB ke

konsumsi batubara. Sedangkan di India hubungan yang terjadi sebaliknya yaitu kausalitas searah dari konsumsi batubara ke PDB.

Kim dan Yoo (2016) melakukan pengujian hubungan sebab akibat antara konsumsi batubara dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk periode 1965-2010. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan (kausalitas) dua arah dari konsumsi batubara ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hubungan tersebut menyiratkan bahwa peningkatan konsumsi batubara secara langsung merangsang pertumbuhan ekonomi.

Korra (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan uji kausalitas Granger hubungan kausalitas antara konsumsi batubara dengan PDB bersifat satu arah (unidirectional) yaitu dari konsumsi batubara ke PDB. Hal ini dikarenakan batubara di Indonesia paling banyak dikonsumsi untuk sektor listrik dan industri. Listrik merupakan bentuk energi yang sangat penting sebagai salah satu input produksi, sehingga pasokan yang memadai dapat mendukung kegiatan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik. Sama halnya dengan peningkatan batubara yang dikonsumsi oleh sektor industri menunjukkan meningkatnya aktivitas industri. Peningkatan tersebut dapat memberikan input positif bagi nilai PDB.

Penelitian serupa dilakukan untuk melihat hubungan antara konsumsi batubara dan pertumbuhan ekonomi di negara yang berbeda dan hasilnya dapat bervariasi seperti yang dilakukan oleh Chang dkk. (2017) yang menganalisis hubungan sebab akibat antara konsumsi batubara dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) menggunakan data tahunan dari 1985 hingga 2009. Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa dari kelima negara tersebut memperoleh hasil yang berbeda-beda. Untuk Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan ditemukan tidak terdapat hubungan sebab akibat antara konsumsi batubara dan

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya untuk Cina, hasil yang didapatkan menunjukkan adanya hubungan searah dari konsumsi batubara ke pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan India, hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat hubungan dua arah antara konsumsi batubara dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk Cina dan India, upaya untuk mengurangi penggunaan batubara sebagai sumber energi berpotensi membahayakan pertumbuhan ekonomi.

Suatu negara melakukan ekspor suatu produk ke negara lain yang membutuhkan dikarenakan setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda atau di dalam negerinya memiliki komoditas yang melimpah/ berlebih dan negara yang mengimpor tidak dapat memenuhi barang tersebut.

Ekspor merupakan salah satu indikator dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh Arianti, Siahaan dan Sihaloho (2017), bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah ekspor. Menurut Salvator dalam Ginting (2017), menjelaskan bahwa ekspor merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Jung dan Marshall dalam Ginting (2017), mengemukakan bahwa terdapat empat hipotesis hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Ekspor sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara (export-led growth);
2. Ekspor menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara (export-reduced growth);
3. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong ekspor suatu negara (internally generated export);

4. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan turunnya ekspor dari negara tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Damanik (2017), menjelaskan bahwa Indonesia memiliki mesin pertumbuhan ekonomi dari ekspor migas dan non migas. Sektor non migas itu sendiri terdiri dari sektor pertanian, industri, tambang serta sektor lainnya. Untuk sektor pertambangan yang paling dominan adalah batubara dibandingkan dengan hasil tambang lainnya.

Sinaga, Rochaid dan Ulfah (2013) mempelajari pengaruh ekspor batubara terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor sektor pertambangan dalam hal ini batubara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Penelitian selanjutnya dilakukan Dewi (2018) yang menganalisis ekspor batubara di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah variabel PDB negara tujuan ekspor, harga batubara, dan nilai tukar. Data yang digunakan adalah data dari 2010-2015, sedangkan metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa PDB total negara tujuan berpengaruh positif terhadap ekspor batubara Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa PDB negara tujuan merupakan salah satu pengaruh positif untuk ekspor batubara Indonesia.⁵³

Kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan secara umum terlihat meningkat karena efek domino dari keberadaan perusahaan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat.

⁵³ ARIF SETIAWAN, ARYO P. WIBOWO dan FADHILA A. ROSYID, ANALISIS PENGARUH EKSPOR DAN KONSUMSI BATUBARA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Volume 16, Nomor 2, Mei 2020 : 109 - 124

Berbagai dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, dan adanya kesempatan berusaha. Raden dkk (2010) menyatakan tiga peluang usaha yang dominan yang dilakukan masyarakat disekitar pertambangan batubara adalah warung sembako, rumah sewaan dan warung makan. Irawan (2015) menyatakan adanya pemanfaatan uang ganti rugi alih fungsi lahan bagi para pemilik lahan memungkinkan munculnya lapangan pekerjaan baru di sektor informal seperti investasi usaha warung sembako, warung makan, usaha jasa, dan lainnya.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga dilakukan oleh perusahaan melalui Corporate Social Responcibility (CSR) yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti penanggulangan kemiskinan, membantu dalam menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatkan skill, peningkatan daya beli masyarakat sekitar tambang, memberikan pelatihan agar masyarakat sekitar tambang mempunyai daya saing, dan membantu membangun infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya fasilitas air bersih. Lebih lanjut, Musthopa (2008) menjabarkan potensi manfaat ekonomi dengan hadirnya pertambangan dalam beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Menjadi pionir roda ekonomi,
- (2) Mendorong pengembangan wilayah
- (3) Memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional
- (4) Memberikan peluang usaha pendukung
- (5) Pembangunan infrastruktur baru

- (6) Memberikan kesempatan kerja
- (7) Membuka isolasi daerah terpencil
- (8) Meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi.

PT. Tamtama Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam pertambangan Batubara yang lokasi eksplorasinya terletak di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah daerah operasi Tambang PT. Tamtama Perkasa+ 9.540 Ha, berdasarkan SK Bupati Barito Utara tertanggal 3 Oktober 2011, dan SK Menteri Kehutanan tertanggal 13 Desember 2012 tentang Izin Pinjam 39 pakai Kawasan Hutan (IPPKH) operasi produksi seluas 990 Ha. Luas konsesi pertambangan ini lebih 9.000 HA dan untuk exploitasi pertama di fokuskan di area seluas lebih kurang 900 HA di lokasi KM 40. Seluruh area konsesi pertambangan Batubara ini masih berada dalam konsesi HPH PT. Meranti Sembada yang masih termasuk dalam group Barito Pacific. Lokasi Administratif areal tambang berada di beberapa desa yaitu Desa Muara Inu, Desa Muara Pari dan Desa Rahaden. Sementara untuk lokasi Port (Pelabuhan) berada di wilayah Desa Ipu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sosial ekonomi keberadaan perusahaan tambang batu bara PT Tamtama Perkasa di kecamatan Lahei mempunyai dampak positif terhadap sebagian kecil masyarakat yakni terbukanya peluang kerja dan peluang usaha. Tetapi di sisi lain belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat banyak lainnya karena kesempatan kerja yang ada hanya untuk sebagian kecil masyarakat dengan kualifikasi tertentu seperti tenaga kasar dan satpam, akan tetapi untuk staf dan manajemen strategis masih di datangkan dari luar pulau Kalimantan, hal ini berakibat adanya konflik dan kecemburuanm sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di kecamatan lahei juga

tak terlalu terbantu dengan kehadiran PT Tamtama Perkasa, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya karena sebagian besar partner kerja perusahaan berasal dari wilayah di luar desa di kecamatan lahei sehingga secara nyata tidak mengangkat perekonomian warga sekitar.⁵⁴

Kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dirasakan oleh sebagian warga masyarakat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberikan peluang berusaha terhadap masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Peluang berusaha ini memberikan dampak positif bagi sebagian warga yang membuka usaha warung sembako, warung makan, bengkel, tambak ikan dan area lokalisasi yang legal. Banyak dari warga pendatang yang bekerja di perusahaan menggunakan jasa para PSK di lokalisasi ini.

Peluang berusaha ini muncul seiring dengan keberadaan kegiatan pertambangan batubara, yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk Kelurahan Loa Ipuh Darat. Dengan pergerakan penduduk setiap harinya membuat masyarakat melihat adanya peluang dalam membantu peningkatan pendapatan mereka. Pembeli atau konsumen adalah warga sekitar, baik itu warga pendatang maupun lokal, karyawan perusahaan pertambangan batubara serta orang-orang yang berkunjung dan memiliki kepentingan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Untuk peluang bekerja di sektor pertambangan batubara sendiri hanya sedikit warga lokal yang bekerja di perusahaan pertambangan. Sebagian besar

⁵⁴ Uyu Wahyudin, ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT, *Jurnal ATSAR UNISA Vol. 1 No. 1*, September 2020

dari pegawai perusahaan ini berasal dari luar wilayah seperti dari Kota Tenggara, Loa Kulu, dan bahkan dari luar daerah Kalimantan seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Warga lokal sendiri sadar akan keterbatasan mereka, hal ini membuat sebagian besar warga lokal menghargai perbedaan dimana cukup banyak pekerja pertambangan berasal dari luar daerah karena memang warga lokal tidak memiliki keahlian untuk bekerja di pertambangan untuk jabatan-jabatan tertentu, sehingga tidak ada masalah antara pendatang dan warga lokal. Rendahnya jenjang pendidikan yang ditempuh dan minimnya keterampilan yang dimiliki menjadikan warga lokal sadar tidak mampu bersaing dengan warga pendatang untuk bekerja dan menduduki posisi yang layak di perusahaan pertambangan.

Warga lokal sendiri akhirnya hanya bekerja pada perusahaan sebagai buruh kasar, satpam dan supir truk pengangkut batubara yang tidak memerlukan keahlian khusus, tetapi walaupun hanya bekerja sebagai tenaga buruh kasar atau supir truk ternyata untuk bekerja di perusahaan pertambangan pun tidaklah mudah, hal ini dikarenakan terdapat organisasi masyarakat (sering disebut forum) sebagai perwakilan warga lokal yang menjembatani antara warga lokal dan pihak perusahaan tentang berbagai urusan yang berhubungan dengan warga lokal di sekitar lokasi penelitian. Bagi warga lokal yang ingin bekerja di perusahaan pertambangan batubara harus mendapat rekomendasi dari forum ini terlebih dahulu.

Forum inilah yang menentukan siapa yang dapat bekerja di perusahaan apabila dari pihak perusahaan memerlukan tenaga kerja dari warga lokal. Secara organisasi warga menyetujui keberadaan forum ini karena memang sejak lama telah berdiri dan membuat warga dapat menyalurkan aspirasi ataupun keluhan secara kolektif terhadap pihak perusahaan dimana akan lebih efektif dibandingkan bila ada keluhan yang hanya disampaikan secara

individu. Keberadaan forum ini ternyata secara keseluruhan kurang disukai oleh warga menyangkut cara penentuan warga yang berhak bekerja di pertambangan yang dilakukan oleh forum ini karena terkesan tidak transparan, serta adanya berbagai macam komisi/pungutan yang diminta oleh pihak pengurus forum.

Dengan adanya kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kelurahan Loa Ipuh Darat membuat tingkat pendapatan masyarakat cenderung meningkat. Peningkatan pendapatan dirasakan langsung oleh sebagian warga seperti warga yang bergerak di bidang usaha jasa serta pedagang. Keberadaan warga pendatang ini pun memberikan beberapa pengaruh terhadap kehidupan warga lokal, seperti halnya masuknya warga pendatang dapat membantu peningkatan perekonomian warga lokal dengan menjadi konsumen atau pembeli pada warga yang memiliki usaha ataupun menyewa tempat untuk tinggal selama bekerja di sektor pertambangan di lokasi penelitian. Walaupun demikian tidak semua warga mengalami peningkatan pendapatan dengan keberadaan kegiatan pertambangan, terdapat pula warga yang mengalami kerugian akibat adanya kegiatan pertambangan batubara, seperti petani yang merugi karena gagal panen akibat limbah perusahaan yang membanjiri lahan pertanian mereka.

Secara keseluruhan sebenarnya mata pencaharian warga lokal tidak banyak berubah dengan adanya pertambangan batubara, karena hanya sedikit warga lokal yang dapat bekerja di pertambangan. Warga yang bekerja di sektor pertanian pun tidak banyak berubah selama masih memiliki lahan untuk

bertani, karena tidak memiliki keahlian dan kesempatan untuk bekerja disektor pertambangan.⁵⁵

Dampak pertambangan batu bara bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Jawa, kecamatan sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dapat diketahui bahwa dengan adanya perusahaan pertambangan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat masih dirasakan kurang, karena masih banyak masyarakat yang belum bekerja hal itu disebabkan Karena skill ataupun kemampuan masyarakat yang kurang, sehingga tidak dapat ditarik oleh pihak perusahaan sebagai tenaga kerja, selain itu banyak sekali tenaga kerja dari luar daerah yang datang mencari pekerjaan sehingga penduduk asli pun menjadi teralihkan.

Sedangkan untuk pendapatan masyarakat selama adanya perubahan yang cukup besar. Padahal dengan adanya perusahaan pertambangan memberikan banyak peluang usaha baru dan juga bantuan-bantuan kepada masyarakat. Akantetapi hal itu masih belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.⁵⁶

Perusahaan tambang batubara yang ada di Kutai Kartanegara menjadi sektor penyumbang terbesar bagi perekonomian daerah tersebut. Berdasarkan harga konstan 2010 nilai produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan produksi di setiap lapangan usaha yang

⁵⁵ Dedek Apriyanto, Rika Harini, DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KONDISI SOSIALEKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN LOA IPUH DARAT, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA.

⁵⁶ Nur Mansyah, STUDI TENTANG DAMPAK PERTAMBANGAN BATU BARA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN JAWA KECAMATAN SANGASANGA, *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (3): 843-857

terhindar dari pengaruh inflasi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 sebesar 121,46 triliun rupiah dan naik menjadi 126,04 triliun rupiah pada tahun 2019. Sehingga dapat dilihat pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,77% (Purbondari & Dewi Intansari, 2020).

PDRB perkapita Kabupaten Kutai KartaNegara berdasarkan harga berlaku sejak tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PRDB perkapita Kutai KartaNegara tertilis sebesar 117,14 Juta rupiah, nilai tersebut mengalami penurunan sampai tahun 2016 menjadi 173,97 juta rupiah. Lalu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 kembali mengalami kenaikan dari 198,41 menjadi 210,48 juta rupiah dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 207,02 juta rupiah (lihat tabel 1).

Pada tahun 2017 PDRB per kapita cukup tinggi, hal tersebut di pengaruhi oleh faktor meningkatnya harga batubara yang merupakan komoditas yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga berdampak terhadap kenaikan nilai PDRB perkapita di Kabupaten Kutai Kartanegara (Purbondari & Dewi Intansari, 2020). Pada tahun 2017 pula Kabupaten Kutai kartanegara menjadi daerah yang memproduksi batubara terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 82,87 juta ton dari total produksi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan pada tahun 2018. Kabupaten Kutai Kartanegara memproduksi batubara naik mencapai 86,989,488.38 per metrix ton (MTon) (Badan pusat Statistik, kabupaten kutai kartanegara 2019). Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Dana Bagi Hasil (DBH) batubara terbesar kedua di provinsi kaltim dengan jumlah Rp2,860 triliun (Intoniswan, 2020).

Adanya perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mempengaruhi atau berdampak terhadap pertumbuhan

Ekonomi di daerah tersebut. Tidak hanya ekonomi daerahnya saja yang terdampak namun ekonomi lokal atau masyarakatnya juga terkena dampak tersebut. yaitu semakin meluasnya peluang pekerjaan yang tercipta akibat dampak tambang batubara di lingkungan sekitar seperti wirausaha dan karyawan swasta, sehingga meningkatkan pendapatan perkapita masyarakatnya.⁵⁷

Dengan adanya perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara, kehadiran perusahaan pertambangan batubara memberikan dampak positif terhadap kesempatan bekerja masyarakat pada sektor pertambangan, tetapi dalam skala yang sangat kecil. Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap perusahaan pertambangan batubara cenderung tidak memiliki dampak yang positif. Peluang berusaha memberikan nilai tersendiri bagi sebagian masyarakat yang membuka usaha warung sembako, warung makan dan bengkel.

Peluang berusaha ini muncul seiring dengan berkembangnya perusahaan pertambangan batubara, diikuti dengan pertumbuhan penduduk Kelurahan Makroman. Dengan pergerakan penduduk setiap harinya membuat masyarakat melihat adanya peluang dalam membantu peningkatan pendapatan mereka. Masyarakat yang memanfaatkan peluang usaha ini, berpandangan bahwa dengan berdirinya perusahaan pertambangan batubara memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan mereka, walaupun tidak terlalu signifikan. Selain peluang usaha disektor perdagangan, ada beberapa

⁵⁷ Muhammad Suciadi , Eko Priyo Purnomo , Aulia Nur Kasiwi, EKSTERNALITAS POSITIF TAMBANG BATUBARA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, *VOLUME 4 NOMOR 2* 2020

masyarakat yang memanfaatkan kehadiran perusahaan pertambangan di kelurahan makroman dengan membangun rumah kost yang di sewa oleh karyawan perusahaan.

Tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa kehadiran perusahaan pertambangan batubara tidak memberikan pengaruh untuk membuka usaha bagi masyarakat di Makroman. Walaupun tidak ada perusahaan tambang di Kelurahan Makroman, masyarakat akan tetap berusaha sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap masyarakat dan potensi daerah di Kelurahan Makroman. Karena jauh sebelum perusahaan pertambangan masuk, sudah banyak warga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di daerah ini. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan 30 informan, hanya 6 orang yang menyatakan bahwa keberadaan perusahaan pertambangan batubara memberikan peluang berusaha, yang mana akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan mereka. Selebihnya mengatakan bahwa tidak memberi peluang untuk berusaha, justru perusahaan pertambangan mematikan usah mereka di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Banjir lumpur, sering merusak tanaman masyarakat, baik tanaman padi maupun perkebunan sehingga menurunkan tingkat produksi hasil pertanian para petani. Tingkat pendapatan masyarakat menjadi menurun dan tidak jarang petani di wilayah Kelurahan Makroman ini beralih profesi ke sektor lain seperti pertukangan dan sektor lainnya.

Dari segi biaya dan manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar perusahaan dengan adanya kegiatan pertambangan batubara, masyarakat merasakan lebih banyak dampak buruk dari pertambangan dibanding manfaat bagi warga sekitar. Kisah tragis tentang berbagai dampak buruk dari penambangan batubara di Makroman menggambarkan bahwa kebijakan pertambangan di negeri ini tidak berpihak pada kepentingan

masyarakat lokal tetapi lebih memihak pada pemilik modal. Menjadi lebih menyedihkan ketika hal itu berkaitan dengan hak hidup dan hak atas tanah bagi masyarakat di korbankan yang telah tinggal di sekitar lokasi pertambangan secara turun temurun selama puluhan tahun.⁵⁸

2. Pertambangan Migas

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Sumber daya alam, baik itu yang renewable atau terbarukan maupun yang non renewable atau tak terbarukan merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu sumberdaya alam yang kita miliki adalah tambang minyak dan gas (MIGAS), yang termasuk dalam golongan sumberdaya non renewable. Komite Eksplorasi Nasional Minyak dan Gas Bumi menyatakan Indonesia masih memiliki potensi migas mencapai 222,85 miliar barel ekuivalen oil (barel setara minyak). Yang paling fenomenal merupakan potensi migas di laut Natuna. Cadangan minyak bumi di Kabupaten Natuna mencapai 298,81 juta barel minyak, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55,3 triliun kaki kubik. Laporan itu menyatakan dengan estimasi produksi maksimum 1 triliun kaki kubik per tahun, diperkirakan umur cadangan mencapai 50-100 tahun. Sektor migas merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan Negara. Hingga kini peranan sektor Migas sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena porsinya yang sangat besar dalam penerimaan negara.⁵⁹

⁵⁸ Samuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.1 No.3, Tahun 2013.

⁵⁹ hmjie.feb, "Potensi Migas Sebagai Penyokong Perekonomian",

<http://hmjie.feb.ub.ac.id/potensi-migas-sebagai-penyokong-perekonomian/>, November 2016.

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Pertambangan mempunyai rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu pertambangan merupakan ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik pertambangan yang baik dan benar. Menurut Ahmadi ekonomi adalah bidang kajian tentang penguras sumber daya mineral individu masyarakat dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memiliki kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan ekonomi yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Dampak perekonomian masyarakat dapat diukur dari tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pertambangan minyak di daerah tersebut, lapangan pekerjaan yang ada mengacu pada presentasi lapangan tenaga kerja yang ada dari dalam desa tersebut maupun dari luar desa dengan adanya penambangan minyak akan menambah pendapatan dalam suatu keluarga. Dampak adanya penambangan minyak tradisional ini memang

sangat terasa bagi kelestarian hutan, karena ada alternative lain untuk mempertahankan hidup yang legal. Disisi lain penambangan minyak tradisional juga beresiko terhadap pencemaran lingkungan, terutama disebabkan oleh residu air yang telah dipisahkan dari minyak kadang-kadang terjadi komplain dari desa-desa lain karena sisa rembasan air yang mengalir kesungai.⁶⁰

Dampak adanya penambangan minyak tradisional ini memang sangat terasa bagi kelestarian hutan, karena ada alternative lain untuk mempertahankan hidup yang legal. Disisi lain penambangan minyak tradisional juga beresiko terhadap pencemaran lingkungan, terutama disebabkan oleh residu air yang telah dipisahkan dari minyak kadang-kadang terjadi komplain dari desa-desa lain karena sisa rembasan air yang mengalir kesungai meskipun Pertamina telah memiliki penampungan air sisa penambangan yang di ijenjikan kedalam tanah. Menurut Tahir aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dalam ilmu ekonomi adalah suatu keadaan yang menunjukkan suatu keseimbangan antara kebutuhan hidup dengan alat pemuas kebutuhan.

Komoditas mineral logam yang dimiliki Indonesia diekspor ke berbagai negara dalam bentuk bahan baku yang harganya relatif sangat rendah yang mengakibatkan pendapatan negara dari hasil penjualan (ekspor) tersebut juga menjadi kecil. peranan sektor pertambangan mineral logam dalam sumbangannya terhadap PDB mengalami penurunan. Bila penurunan

⁶⁰ Fahmi Rochmaningrum, "PERKEMBANGAN TAMBANG MINYAK BLOK CEPU DAN PENGARUHNYA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA LEDOK TAHUN 1960-2004", *Journal of Indonesian History*, Vol. 1 No. 2, tahun 2012, hlm 97.

kontribusi sektor ini di Indonesia terus berlanjut, maka sektor pertambangan mineral logam tidak bisa lagi diharapkan menjadi motor penggerak dan memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia di masa-masa mendatang.⁶¹

Mengingat sumber daya di sektor pertambangan ini tidak terbarukan dan seiring berjalannya waktu lambat laun sumber daya mineral ini secara perlahan akan mengalami penurunan potensi maupun kualitasnya dan dikhawatirkan dampaknya semakin menurun terhadap pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui dampak tersebut di masa mendatang, perlu dilakukan analisis dampak kontribusi sektor pertambangan mineral logam terhadap PDB. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data PDB merupakan salah satu gambaran pendapatan dan output bagi perekonomian negara tertentu di satu periode waktu tertentu. Sektor pertambangan mineral logam adalah salah satu sektor yang menjadi bagian dari terbentuknya struktur PDB. Kontribusi sektor pertambangan mineral logam diukur oleh besarnya sumbangan sektor ini terhadap PDB, peran sektor ini ditentukan oleh seberapa besar sumbangan/kontribusi sektor pertambangan mineral logam terhadap PDB.⁶²

Menurut KKBP tahun 2011 sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai

⁶¹ TRISWAN SUSENO, "ANALISIS DAMPAK SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO", *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 15 No. 2, Mei 2019, hlm 141.

⁶² *Ibid*

penghasil devisa. Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian di Indonesia.⁶³

Contohnya pertambangan minyak dan gas Banyu Urip di Kabupaten Bojonegoro yang menyebabkan peralihan mata pencaharian masyarakat Gayam yang sebelumnya dominan disektor pertanian beralih ke sektor pertambangan. Tingkat pendapatanmeningkat dan mengarah lebih sejahtera Multiple effect sektor pertambangan telah mempengaruhi kenaikan upah sektor non-pertambangan. Peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sukses dalam memberikan kebijakan sektor pertambangan yang mendukung masyarakat. Terlihat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat Gayam.Adanya perda konten lokal dan keterlibatan masyarakat, dapat meredam konflik sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar pertambangan banyu urip.Aktifitas usaha sektor migas seyogyanya memberikan dampak khususnya untuk masyarakat lokal termasuk pada aktifitas akuisisi seismik PHENC yang akan memberi dampak secara langsung maupun tidak langsung pada aktifitas masyarakat di perairan Bunyu.

Adanya konversi mulai dari jenis mata pencaharian, pendapatan masyarakat, hingga pola dan gaya hidup sehari-hari. Desa Sumber Agung tidak lagi mencerminkan desa pedalaman namun lebih menunjukkan desa

⁶³ Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi, & Hariadi Kartodihardjo, "DAMPAK SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN WILAYAHDI KABUPATEN LUWU TIMUR", *Jurnal Economia*, Vol 10 No.1, April 2014, hlm 66.

wisatawan. Pemukiman penduduk desa sudah berubah fungsi menjadi Homestay, dan Guest House karyawan petambang swasta.⁶⁴

Selain di Bojonegoro, Desa Ledok juga memiliki sumber daya alam berupa tambang minyak bumi dan gas alam atau energi yang melimpah, namun demikian tidak secara otomatis meningkatkan kekayaan atau kemakmuran warganya, karena yang mampu menambang bukanlah orang pribumi melainkan warga Negara asing. Orang pribumi hanya diberi tugas sebagai pekerja kasar atau buruh pertambangan semua hasil dari pertambangan yang ditambang oleh masyarakat sekitar diserahkan kepada Pertamina. Desa Ledok merupakan desa yang mempunyai potensi sumber daya alam terutama minyak bumi ketika zaman Belanda, produksi minyak dari desa Ledok merupakan yang terbesar di kilang minyak Cepu kejayaan di zaman Belanda ternyata mulai dirintis lagi oleh masyarakat Desa Ledok. Masyarakat mulai berani mengambil resiko dengan mengeluarkan modal sendiri untuk mengelola sumur-sumur tradisional.⁶⁵

Dilihat dari segi ekonomi di Desa Ledok sekarang terdapat aktifitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di Desa Ledok terdapat warung dan toko-toko setidaknya ada sepuluh toko yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok keperluan masyarakat dan tujuh warung kedai makanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia diwarung atau toko

⁶⁴ Nimmi Zulbainarni, Syamsul Ma'arif, & Nur Ifra Khumara, "*KAJIAN VALUASI DAMPAK SOSIAL EKONOMI BISNIS SEKTOR MIGAS TERHADAP SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN*", 2019, hlm 3.

⁶⁵ Fahmi Rochmaningrum, "PERKEMBANGAN TAMBANG MINYAK BLOK CEPU DAN PENGARUHNYA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA LEDOK TAHUN 1960-2004", *Journal of Indonesian History*, Vol. 1 No. 2, tahun 2012, hlm 97.

desa. Masyarakat Desa Ledok pergi ke Kota Cepu untuk membeli kebutuhan yang tidak ada di Desa Ledok. Kegiatan perekonomian Cepu juga tidak lepas dari pengaruh instansi atau perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan ciri dari kota Cepu sebagai kota minyak. Blok Cepu mempunyai instansi terkait seperti Pusdiklat Migas, Pertamina UEP III Lap Cepu, Pertamina UPPDN IV Depot Cepu, Mobile Cepu Limited, Pertamina EP Cepu, dan masih banyak lagi termasuk industri kecil lainnya seperti kerajinan kayu jati dan sebagainya.

Aktivitas ekonomi di Desa Ledok tersebut setidaknya dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat terutama penambang memang terjadi, tetapi dalam hal meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, pengelolaan sumur minyak tua secara semi tradisional tersebut belum memberikan kontribusinya. Keterkaitan yang kuat antara Desa Ledok dengan Kota Cepu menyebabkan arus uang justru banyak beredar di Cepu, hal ini ditunjukkan dengan pola konsumsi masyarakat terutama penambang yang menggunakan pendapatannya untuk membeli berbagai barang di Cepu.⁶⁶

3. Pertambangan Nikel

Sebagai Negara pengekspor nikel, Indonesia memiliki cadangan nikel mencapai 3,2 miliar ton atau 5% dari cadangan nikel seluruh dunia. Pada tahun 2009 produksi ferronikel Indonesia yaitu 12.550 metrik ton, dan produksi nikel 6, 52 juta metrik ton. Produksi ferronikel dunia adalah 1,38 juta ton dan konsumsinya adalah sebesar 1.3 juta ton. Produksi dan konsumsi nikel dunia meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 2,4% per tahun (International Nickel Study, 2009). Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan

⁶⁶ *Ibid*

wilayah yang cukup kaya dengan aneka jenis tambang. Jenis produksi pertambangan yang menonjol di daerah ini adalah pertambangan nikel dan aspal. Inilah salah satu factor yang menyebabkan beberapa investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan tertarik untuk berinvestasi di daerah ini. Ada beberapa wilayah yang menjadi daerah tempat perusahaan tambang melakukan eksplorasi utamanya Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton.

Jumlah produksi nikel dan aspal di Sulawesi Tenggara tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan yaitu masing-masing sebesar 95,23% dan 52,85% dibandingkan tahun 2013. Hal ini terjadi setelah adanya kebijakan larangan ekspor mineral dan batubara dalam bentuk bahan mentah, pasca penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (BPS Sulawesi Tenggara, 2016). Namun dengan adanya larangan ekspor mineral dan batubara dalam bentuk bahan mentah dapat mendatangkan nilai tambah bagi sector pertambangan yang berada di daerah-daerah tertentu sebab dengan adanya larangan tersebut perusahaan dituntut untuk mendirikan pabrik pengolahan nikel sendiri dan secara otomatis harga jual nikel dalam bentuk bahan mentah dan bahan nikel yang sudah dipisahkan dari unsure-unsur yang tidak penting jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nikel dalam bentuk bahan mentah. Selain itu, dengan adanya pabrik pengolahan nikel akan membuka kesempatan kerja untuk masyarakat di daerah pertambangan. Proses kegiatan industri pertambangan apapun jenisnya telah memberikan dampak positif kepada kas Negara dari pajak dan royalty. Namun pada sisi lain, keberadaan industri pertambangan selama ini telah menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan serta pelanggaran hak-hak ekonomi, social, budaya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan itu. Akibatnya pemerintah tidak dapat memberikan kemakmuran bagi

masyarakatnya, karena keuntungan pemerintah dari kegiatan tersebut hanya sedikit dibandingkan dengan biaya sosial lainnya (Basuki, 2007).

Aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT. Ifishdeco di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan diharapkan mampu memberikan kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan sosial ekonomi wilayah tersebut. Namun kenyataannya peran perusahaan hingga kini hanya terbatas pada sumbangan-sumbangan yang sifatnya berdasarkan nilai produksi yang diperoleh.

Dampak aktivitas pertambangan nikel merupakan akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya aktivitas pertambangan nikel, maka dampak yang ditimbulkan bersifat positif dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di kecamatan Tinanggea. Kehadiran perusahaan tambang di tengah-tengah kehidupan masyarakat tentunya akan menimbulkan beberapa dampak positif yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan nikel yang dapat dirasakan manfaat baiknya oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan nikel di Kecamatan Tinanggea dapat diuraikan berikut ini:

a. Menampung Tenaga Kerja

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Kehadiran perusahaan tersebut akan menjadi salah satu wadah untuk menampung tenaga kerja dan membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja sering dijadikan acuan sebagai permintaan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pendirian dan pembangunan gedung perusahaan sampai pada tahap aktivitas penambangan yang banyak

melibatkan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu dalam proses penerimaan tenaga kerja, pihak perusahaan lebih mengutamakan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3 Huruf (e) yang berbunyi: “Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”. Oleh karena itu, kehadiran perusahaan tambang di suatu daerah bukan hanya untuk mencari keuntungan sepihak tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap PAD melalui pemerintah daerah dan terutamaa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tambang banyak menyerap tenaga kerja dalam hal ini menerima dan menampung tenaga kerja di sekitar wilayah pertambangan terutama masyarakat lokal. Penerimaan karyawan tambang memang lebih besar jumlahnya sebanyak 800 orang.. tetapi ada pula beberapa karyawan tabang yang berasal dari luar wulayah Kecamatan Tianggea tetapi hanya sebagian kecil saja. Hal ini dilakukan pihak perusahaan Karena ada beberapa bidang pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga ahli yaitu karyawan yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Data di atas sesuai dengan hail wawancara dengan beberapa informan baik dari pemerintah setempat maupun dari pihak masyarakat , yang menyatakan bahwa secara kasat mata aktivitas pertambangan nikel telah menimbulkan dampak positif dari kondisi sosial masyarakat lokal baik yang dirasakan langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dapat diketahui dari penerimaan karyawan tambang yang lebih banyak merekrut masyarakat lokal karena pembagian terhhadap alokasi penerimaan tenaga kerja atau karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku,

dimana aturan tersebut diarahkan pada pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Selanjutnya menurut para informan banyaknya masyarakat yang bekerja di perusahaan tambang tidak memerlukan banyak syarat atau kriteria Syarat untuk menjadi tenaga kerja lepas di perusahaan tambang tidak terlalu berat yaitu hanya berbadan sehat, foto copy ijazah dan KTP. Sementara untuk penerimaan karyawan yang ditempatkan di kantor perusahaan dan tenaga ahli harus memiliki ijazah S1. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak terlalu mematok standar bagi pelamar kerja terutama untuk karyawan yang bekerja di bagian lapangan. Salah satu modal untuk bekerja di perusahaan bagi para calon karyawan tambang adalah keadaan fisik yang kuat dan sehat serta mampu melaksanakan tugasnya pada saat di lapangan. Namun, bukan berarti pihak perusahaan tidak memiliki standar penerimaan karyawan. Standar penerimaan karyawan secara umum di berlakukan bagi para calon karyawan yang bekerja sebagai tenaga ahli, seperti tenaga geologi, staf dan tenaga ahli lainnya.

Mayoritas karyawan tenaga ahli berasal dari luar kecamatan Tinanggea, mengingat bahwa di kecamatan ini untuk sumber daya manusianya yang berlatar belakang pendidikan seperti yang dibutuhkan perusahaan belum ada. Sehingga pihak perusahaan harus mendatangkan karyawan tenaga ahli dari luar kecamatan Tinanggea. Sejak program hilirisasi diberlakukan sesuai amanat UU No. 4 tahun 2009, yaitu adanya larangan ekspor mineral mentah, misalnya menjual nikel yang masih bercampur dengan tanah, sehingga perusahaan dalam hal ini PT. Ifishdeco berinisiatif membangun smelter sendiri. Untuk saat ini smelter masih pada tahap pembangunan dan belum selesai. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini juga berdampak positif pada penerimaan karyawan. Sebab setelah smelter ini beroperasi, tentunya akan banyak membutuhkan tenaga kerja dan pastinya akan banyak masyarakat

lokal yang terekrut. Untuk saat ini, bidang pekerjaan yang paling banyak merekrut tenaga kerja lokal adalah bagian laboratorium yaitu bagian pengambilan sampel nikel, bagian keamanan yaitu security, dan supir mobil serta operator alat berat.

b. Meningkatkan Ekonomi

Masyarakat Ekonomi merupakan kebutuhan setiap individu, tanpa ditunjang dengan ekonomi akan kewalahan menghadapi permasalahan hidup. Dapat dikatakan ekonomi menjadi sebuah kebutuhan pokok yang mendasar. Jika ekonomi mapan maka masyarakatpun akan sejahtera dan begitupun dengan Negara yang akan semakin siap untuk bersaing dengan Negara-negara maju. Ketika sebuah Negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka perekonomian dalam Negara tersebut berhasil atau berkembang. Sebaliknya jika sebuah Negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah atau tidak tumbuh sama sekali, itu menandakan bahwa perekonomian dalam Negara tersebut tidak maju atau mengalami kemunduran. Salah satu parameter untuk mengukur apakah ekonomi masyarakat meningkat atau tidak, dapat dilihat dari tingkat pendapatan individu atau masyarakat.

Menurut Suroto (2000), pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Apabila pendapatan masyarakat dalam jangka waktu sebulan paling cepat dan paling lama dalam jangka waktu setahun meningkat dari pendapatan sebelumnya maka sudah dapat dikatakan bahwa ekonomi masyarakat sudah mengalami peningkatan walaupun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ekonomi masyarakat di suatu daerah harus ditunjang dengan ketersediaan sumber daya alam. Dengan memberdayakan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah,

maka tidak menutup kemungkinan perekonomian masyarakat akan terbantu dan akan semakin cepat untuk berkembang dan mengalami peningkatan. Kecamatan Tinanggea merupakan salah satu wilayah yang kaya potensi nikelnya. Setelah kehadiran beberapa perusahaan tambang di wilayah ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Setelah PT. Ifishdeco melakukan aktivitas penambangan di wilayah ini, tentunya akan berdampak pada pendapatan dan tingkat belanja barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan masyarakat ikut meningkat dengan beraktivitasnya pertambangan nikel dibandingkan sebelum adanya pertambangan. Masyarakat yang pada awalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan hasil kebun dan pertanian, yang terkadang hasil pertanian dan perkebunan tersebut mengalami gagal panen, kini telah berubah yaitu setelah terbukanya penerimaan karyawan tambang banyak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang diterima bekerja di perusahaan tambang. Tentunya dengan bekerja di perusahaan mereka memperoleh gaji setiap bulannya.

Hasil pengamatan menunjukkan pihak perusahaan juga memberikan bantuan terhadap beberapa fasilitas di wilayah ini seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan. Hasil wawancara dari beberapa informan masyarakat, diketahui pendapatan mereka sebelum bekerja di perusahaan tambang rata-rata yang diterima yaitu sebesar Rp 1.961.111,00,- perbulannya. Namun setelah adanya aktivitas pertambangan, pendapatan mereka mengalami peningkatan secara signifikan yaitu rata-rata Rp 3.166.667,00,- per bulannya. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa masuknya perusahaan tambang di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dengan meningkatnya

pendapatan tersebut juga diikuti dengan peningkatan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Peningkatan ini seperti banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan beroda dua (motor), adanya peminat belanja online dan masih banyak lagi peningkatan belanja barang dan jasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan beberapa orang informan yang menyatakan bahwa hadirnya perusahaan tambang di wilayah kecamatan Tinanggea berdampak positif terhadap penerimaan tenaga kerja sebab banyak masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut dan memperoleh gaji setiap bulannya. Selain itu berdasarkan hasil observasi peneliti diketahui bahwa masyarakat lain yang tidak bekerja di perusahaan, pendapatan mereka juga mengalami peningkatan karena terutama bagi mereka yang membuka usaha kecil-kecilan di sekitar wilayah pertambangan karena hasil dagangan mereka dibeli oleh sebagian besar karyawan yang bekerja di perusahaan tambang.

c. Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat

Usaha mikro merupakan usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah menyebutkan: “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro telah banyak memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah maupun Negara. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan terhadap pengusaha mikro sangat diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha yang mandiri dan berkembang. Hal ini tentunya merupakan tugas dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan

masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, beroperasinya perusahaan tambang di kecamatan Tinanggea telah membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Menurut Aris (2009), peluang usaha juga diartikan sebagai suatu kesempatan yang dapat diambil atau ditekuni sebagai wujud kita dalam berusaha untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terbukti dengan berjalannya aktivitas pertambangan nikel di wilayah ini, banyak masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memanfaatkan peluang usaha tersebut untuk membuka usaha mikro seperti kios-kios berskala kecil (contohnya warung kelontong, warung makan pinggiran, konter pulsa), industri kecil (contohnya pembuatan tempe, tahu keripik dan sablon), jasa (contohnya tukang cukur, tambal ban, bengkel motor dan penjahit), pemgrajin (contohnya cinderamata, perkayuan dan anyaman) pertanian/peternakan (contohnya palawija, ayam buras, itik, lele, tambak ikan dan udang).

Terbukanya beberapa usaha kecil-kecilan tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu antara masyarakat dan para karyawan tambang. Sebab pedagang atau pengusaha mikro dapat menambah pendapatan mereka sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Sedangkan dari pihak perusahaan, para pekerja tambang dapat berbelanja di kios-kios terdekat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka tanpa harus ke luar jauh untuk membeli kebutuhan yang mereka inginkan. Uraian di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanya perusahaan tambang di wilayah ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka usaha

kecil-kecilan, dan hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang membuka kios. Selain itu hadirnya perusahaan tambang di wilayah ini, sangat berpengaruh terhadap suatu daerah. Misalnya terbukanya usaha-usaha mikro masyarakat seperti penjual bahan sembako, konter pulsa dan usaha-usaha lain yang berskala kecil. Jadi dengan beroperasinya perusahaan tambang di wilayah ini sangat menguntungkan bagi masyarakat karena hadirnya perusahaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat, tetapi ada usaha yang memang dikontrak oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam skala besar seperti usaha catering makanan yang untuk karyawan tambang dan air minum. Dan untuk usaha yang tidak dintrak oleh perusahaan memang telah membuka ruang bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya seperti pembukaan kios-kios.

Namun apabila mengacu pada UU No. 4 Tahun 2009 pasal 141 ayat (1) Huruf (K) yang mensyaratkan kepada setiap usaha pertambangan yang beroperasi di suatu wilayah harus ada program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Program pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya terbatas pada penerimaan tenaga kerja tetapi program tersebut sangat beragam bentuk dan jenisnya. Sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam di wilayah ini/ seharusnya mampu melihat bahwa kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat sangat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membuka usaha mikro. Oleh karena itu, seharusnya pihak perusahaan memberikan bantuan berupa tambahan modal atau melakukan kegiatan pelatihan, bimbingan atau sesuatu yang dapat mengembangkan usaha mereka. Sejauh ini, sekitar sepuluh tahun PT Ifishdeco beaktivitas di Kecamatan Tinanggea, belum ada usaha mikro masyarakat yang berdiri atas inisiatif dan bantuan dari pihak perusahaan, bahkan untuk program pelatihan dan bimbingan belum pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Pernyataan di atas juga dikemukakan oleh beberapa informan yang mengemukakan bahwa pemberdayaan untuk usaha mikro atau UKM belum pernah dilakukan oleh pihak perusahaan tambang di wilayah ini, walaupun ada hanya berupa bantuan berupa barang seperti atap seng yang diberikan kepada setiap kepala keluarga (KK) yang masih menggunakan atap rumbia sebanyak 30 lembar. Selanjutnya juga dikemukakan oleh para informan bahwa perputaran uang yang terjadi setiap hari itu karena banyaknya masyarakat yang membuka kios-kios di sekitar wilayah pertambangan dan terjadi kegiatan jual beli antara karyawan dan pedagang kios-kios tersebut.

B. KONTRIBUSI PERTAMBANGAN JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN B TERHADAP PEREKONOMIAN

Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah sendiri tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam yang kita miliki tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah sendiri memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang.⁶⁷ Regulasi pertambangan sendiri memberikan wewenang kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang yang dimiliki negara Indonesia. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang

⁶⁷ Salim HS. Op. Cit. hlm. 5, selanjutnya disebutkan bahwa dalam realitasnya usaha pertambangan ini banyak dilakukan oleh swasta nasional, asing, maupun dari gabungan badan hukum asing dengan badan hukum swasta. Untuk melaksanakan usaha pertambangan itu Pemerintah Indonesia harus mengadakan kontrak kerjasama dengan badan hukum di atas.

sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁶⁸

Tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam pada hakekatnya adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapaikemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi pokok pikiran dari regulasi pertambangan itu sendiri. Pokok-pokok pikiran

itu antara lain :

1. usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;
2. usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan; dan
3. dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁶⁹

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, hubungan sosial terbentuk karena kesamaan kepentingan di atas pengelolaan sumber- sumber produksi setempat, kesamaan atas tanah dan kekayaan alam, serta kesamaan sejarah dan adat budaya. Direnggutnya penguasaan

⁶⁸ penjelasan umum Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁶⁹ pokok-pokok pikiran regulasi pertambangan ini di dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

masyarakat atas tanah dan kekayaan alam menyebabkan fondasi modal sosial mereka lenyap. Keadaan ini pada umumnya akan berdampak pada:

1. Lenyapnya daya ingat sosial, hilangnya tatanan nilai sosial yang dulunya dimiliki komunitas;
2. Putusnya hubungan silaturahmi antar warga menyebabkan perpecahan, persengketaan dan bahkan ke taraf konflik (saling menyalahkan eksistensi satu sama lain). Mekanisme resolusi konflik tradisional yang telah hidup dalam komunitas tidak lagi dijadikan kontrol dalam kehidupan sosial.
3. Menurunnya daya tahan tubuh, karena merosotnya mutu kesehatan, mental warga, dan seringkali munculnya penyakit-penyakit baru, baik penyakit yang berupa metabolisme akut akibat pencemaran (udara, air, tanah dan bahan-bahan hayati yang dikonsumsi), penyakit menular (kelamin) dan penyakit lain yang dibawa oleh pekerja yang berasal dari luar daerah.⁷⁰

Selain dampak sosial, kegiatan pertambangan juga akan berdampak kepada ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Operasi pertambangan membutuhkan lahan yang luas, dipenuhi dengan cara menggusur tanah milik dan wilayah kelola rakyat. Hal ini akan berdampak pada kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Kehilangan sumber produksi (tanah dan kekayaan alam) melumpuhkan kemampuan masyarakat setempat menghasilkan barang-barang dan kebutuhan mereka sendiri.
2. Rusaknya tata konsumsi, lumpuhnya tata produksi menjadikan masyarakat makin tergantung pada barang dan jasa dari luar. Untuk kebutuhan sehari-hari

⁷⁰ Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur, dalam : *Memahami Pertambangan, Dampak dan Tahapannya*, <http://walhintt.wordpress.com/2012/05/07/memahami-pertambangan-dampak-dan-tahapannya/>, diakses tanggal 5 April 2018

mereka semakin lebih jauh dalam jeratan ekonomi. Uang tunai yang cenderung melihat tanah dan kekayaan alam sebagai faktor produksi dan bisa ditukar dengan sejumlah uang tidak lebih.

3. Rusaknya tata distribusi, kegiatan distribusi setempat semakin didominasi oleh arus masuknya barang dan jasa ke dalam komunitas.⁷¹

Selama ini dibangun opini publik bahwa pertambangan akan membawa kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi yang terjadi seperti yang dikemukakan sebelumnya, kekhawatiran yang terjadi adalah apa yang dijanjikan terkait peningkatan ekonomi rakyat akan berubah raman menjadi kuli di negeri sendiri. Tawaran akan pertambangan perlu dikaji secara cermat dengan melihat fakta-takta yang sudah ada. Bukan dengan pragmatisme lalu pertambangan disetujui, setelah itu baru diakhiri dengan kekesalan.

Dampak Sosial ekonomi menurut Homenauck dapat dikategorikan ke dalam kelompok kelompok real impact dan special impact. Real impact adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari aktivitas proyek, pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi, misalnya migrasi penduduk, kebisingan atau polusi udara. Special impact adalah suatu dampak yang timbul dari

⁷¹ *Ibid*, Lihat Juga Hardiyanti Dharma Pertiwi, *Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Aspek Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Era Otonomi Daerah* (Kasus: Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda). (Skripsi: Institut Pertanian Bogor, 2011) disebutkan bahwa dampak pada kondisi fisik meliputi pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi dengan limbah hasil sisa dari kegiatan pertambangan, pencemaran udara karena tercemar oleh gas hasil buangan dari kegiatan pertambangan, maupun polusi suara karena kegiatan pertambangan seperti (blasting) ataupun truk pengangkut barang tambang. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan baik pengangkutan keperluan pertambangan seperti alat berat maupun kebutuhan bahan bakar juga turut memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik di daerah pertambangan. Dampak kondisi fisik merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan pada kondisi pencemaran pada air, udara, polusi suara, kerusakan jalan dan pembukaan hutan di sekitar wilayah pertambangan

persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi pada penelitian ini dikaji melalui peluang berusaha, peningkatan pendapatan, perubahan mata pencaharian, perubahan perilaku masyarakat, kejadian konflik serta migrasi.⁷²

Kehadiran kegiatan pertambangan tidak dipungkiri juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Dampak positif tersebut antara lain berupa bantuan dibidang sosial budaya, pendidikan dan perkebunan, masyarakat di sekitar areal pertambangan sebagian besar mendapat keuntungan dan pekerjaan tambahan. Namun yang disayangkan bantuan-bantuan tersebut didapatkan masyarakat bukan tanpa sebab, melainkan adanya arus tekanan masyarakat dalam menuntut perusahaan berlaku adil terhadap masyarakat, banyak konflik dan demo telah terjadi baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah.⁷³

Kondisi seperti ini sudah pernah dilakukan penelitian yang mendalam oleh Salim HS,⁷⁴ yang disusun dalam desertasi berjudul “Penyelesaian sengketa tanah di Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara“(Studi Kasus Sengketa antara Masyarakat Desa Labangkar dan Desa Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Suabawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara), disebutkan bahwa keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Elang Dodo Ropang Sumbawa telah menimbulkan perubahan perilaku bagi masyarakat yang berada

⁷² Sudharto P Hadi, *Aspek Sosial Amdal*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005),

⁷³ Artikel *Mengenal Dampak Pertambangan Bagi Masyarakat dan Lingkungan (Investigasi Lapangan)*, <http://yathh.wordpress.com/2013/06/20/mengenal-dampak-pertambangan-bagi-masyarakat-dan-lingkungan-investigasi-lapangan/>, diakses tanggal 24 desember 2022

⁷⁴ Salim HS, *Op.Cit.* hlm 10-13

di Desa Labangkar dan Desa Ropang, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa.

Semula warga yg berada pada ke 2 desa tersebut hayati secara komunal (kelompok), serasi (keselarsan), sembang dan menjunjung tinggi nilai-nilai kegotong royongan. namun kini masyarakat tersebut sudah terjadi perubahan perilaku yg sangat mendasar, yaitu masyarakat meminta pada PT. Newmont Nusa Tenggara untuk menghentikan kegiatan eksplorasi sebab tidak terdapat meminta persetujuan berasal rakyat. masyarakat berpandangan bahwa tanah yang digunakan PT. Newmont artinya tanah balo tolo yang ditinggalkan nenek moyang mereka 77 tahun yang kemudian. rakyat meminta ganti rugi sebanyak Rp. 100 juta/hektar, seluruh dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti, baik itu bukti sejarah, maupun bukti SPPT yang dimuntahkan oleh tempat kerja pajak. Disamping itu masyarakat jua tidak mempermasalahkan perihal status tanah yg digunakan PT. Newmont, namun yg dipersoalkan adalah dampak jangka panjang asal penggunaan tanah dari kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. dampak jangka panjangnya ialah menurunnya debit air yg berasal berasal daerah mereka, sehingga yang akan terjadi pertanian yang serta perkebunan yan diusahakan mereka berkurang. buat itu rakyat meminta PT. Newmont memberikan mereka dana pengembangan rakyat sebanyak Rp. 10 Milyar. Dana sebanyak itu nantinya akan dipergunakan buat menyebarkan pendidikan, kesehatan, ekonomi bahkan dana buat penelitian bagi kaum muda yg ada pada desa. Permintaan dan tuntutan rakyat belum dipenuhi sebab PT. Newmont beropini bahwa pengembangan masyarakat baru akan dilakukan setelah aktivitas pendayagunaan. akibat tidak dipenuhinya permintaan tadi, maka masyarakat melakukan perusakan terhadap base camp yg sudah dibangun sang PT. Newmont sebagai akibatnya PT. Newmont menghentikan kegiatan eksplorasinya serta menderita kerugian yang cukup akbar.

Disamping itu kerugian jua diderita sang warga , pemerintah, Pemerintah Daerah.

Usaha pertambangan di tanah air hingga saat ini lebih banyak memicu beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran aturan dan hukum, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan tidak terkendali, hingga ujung-ujungnya tindakan kriminal dan kekerasan. Praktik usaha ini pun belum banyak memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Keadaan seperti ini harus dapat dicermati pemerintah selaku pengelola, pengawas dan pemegang kewenangan dalam mengambil kebijakan di bidang pertambangan. Karena kegiatan pertambangan seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat,⁷⁵ bukan malah menjadi suatu momok yang menakutkan bagi keberlangsungan hidupnya sehingga merampas rasa keadilan bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaats) Salah satu ciri dari negara hukum yang berasaskan pancasila adalah adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika keadilan sosial tersebut tercapai maka negara diharapkan dapat mengantarkan rakyat Indonesia menuju kepada kesejahteraan. Penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurzoor) merupakan tugas dari negara yang berbentuk welfare state atau negara hukum yang baru dan dinamis atau negara hukum material atau negara hukum administratif.⁷⁶

Masyarakat adalah himpunan individu-individu, yang masing-masing secara egoistis mengejar kepentingan mereka sendiri. Kesimpulan ini diambil

⁷⁵ Artikel Tambang Banyak Picu Masalah, <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2012/02/20/tambang-banyak-picu-masalah/>, diakses tanggal 24 desember 2022

⁷⁶ P. Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta : Haji Masagung, 1988) hlm. 104

berdasarkan pengalaman empiris. Karena pengalaman empiris merupakan satu-satunya sumber untuk pengetahuan ilmiah yang sah. Selanjutnya Pareto mengungkapkan bahwa sosiologi harus bersifat logis dan eksperimental. Dia mencita-citakan sosiologi yang didasarkan atas kriteria matematika rasional, yang selalu sah dan tak berubah sehingga harus dibenarkan oleh setiap orang yang berakal-budi sehat dan yang berlandaskan pada realitas yang merupakan obyek observasi inderawi. Tiap-tiap konsep, proposisi, dan teori harus berpangkal pada fakta yang ditinjau atau mungkin dapat ditinjau.⁷⁷

Dengan demikian eksistensi aktivitas pertambangan ditengah masyarakat sosial wajib dapat dilihat secara matematis kemanfaatannya bagi semua pihak. Baik itu investor, pemerintah juga warga itu sendiri. Hal ini setidaknya telah membuka pintu bagi para pihak untuk mengajukan apa yang sebagai target, harapan serta kepentingan masing-masing pihak. sebagai akibatnya rasionalitas berfikir secara matematis bisa dilakukan buat menghitung serta mengkalkulasikan apa yg menjadi plus minus masing-masing pihak, upaya ini diharapkan dapat mencapai satu titik ekuilibrium serta win-win solution diantara para pihak.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar Dan beragam, mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,

⁷⁷ Teori Vilfredo Pareto, <http://resepsigo.blogspot.com/2012/11/teori-vilfredo-pareto.html>, diakses tanggal 24 desember 2022, selanjutnya disebutkan bahwa Pareto menawarkan model masyarakat keseimbangan (homeostatika). Dimana masyarakat yang ditegakkan oleh individu-individu senantiasa mengarah kepada keseimbangan, yaitu pemeliharaan keseimbangan atau pemulihan keseimbangan setelah terjadi pergolakan. Individu-individu saling mempengaruhi, agar suatu keseimbangan tercapai. Hal ini sama kaitannya dengan masyarakat tidak berevolusi dan tidak maju. Oleh karena individu mengadakan relasi lahiriah, dan mereka sendiri tidak berubah, maka masyarakatpun tidak berubah. Seperti efisiensi kerja dan pengorganisasian mungkin di tingkatkan, tetapi itu hanya penyusunan lain dari unsur-unsur yang selalu sudah ada. Pandangan ini disebut the seesaw theory of history. Artinya, masyarakat adalah bagaikan ungkat-ungkit (seesaw), yang selalu mencari keseimbangan antara kedua ujungnya.

Peternakan, perkebunan serta pertambangan⁷⁸. Adapun pertambangan merupakan Salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang berada di lokasi yang Terkandung potensi sumber daya alam (galian) dibalik minimnya lapangan Pekerjaan. Dari tiga belas Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya Kelurahan Poboya, sumber penghasilan sebagian masyarakatnya Berasal dari pertambangan dan penggalian emas.

Namun pertambangan dan pengagalian emas adalah sumber daya yang tak Terbaru yang akan habis setelah ditambang dan dikonsumsi. Dengan demikian, Pemanfaatan harus sehemat dan seefisien mungkin. Sebagaimana Allah swt. Telahmenyiapkan fasilitas bumi yang terhampar luas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan manusia telah dibekali dengan perlengkapan jasmani dan rohani, agar mampu berpikir guna mengelolah segala aktifitas yang diberikan Allah swt. serta potensi sumber daya alam yang ada di bumi.

Pada lokasi-lokasi yang memiliki kandungan emas di Kelurahan Poboya Ini sudah sejak lama dieksplorasi oleh masyarakat setempat dengan menggunakan Cara dan teknis yang sangat sederhana yaitu dilakukan dengan cara mendulang Emas. Adapun pertambangan yang dilakukan pertama kali di Kelurahan Poboya Ini dijadikan salah satu sumber pekerjaan bagi masyarakat setempat, sehinggapendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Dibukanya pertambangan ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat khususnya, dan masyarakat luar pada umumnya. Banyak juga yang membuat pertambangan ini menjadi pekerjaan pokok, mulai dari petani, buruh, dan lain-lain, karena bagi mereka pertambangan itu cepat membuahkan hasil.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, Statistik Potensi Desa Provinsi Sulawesi Tengah 2018 (UD Rio, 2018), 23-25.

Masyarakat Kelurahan Poboya awalnya berpenghasilan rendah dengan Penghasilan tersebut kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi, seperti kebutuhan Primer (sangan, pangan dan papan). Namun setelah adanya pertambangan emas Penghasilan masyarakat menjadi meningkat dan dengan penghasilan tersebut masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan primer (sangan, pangan dan papan), kebutuhan sekunder (tv, kulkas, motor dan peralatan rumah tangga lainnya) kebutuhan tersier (motor, mobil dan lain-lain). Dampak yang dihasilkan tambang emas bagi peningkatan ekonomi masyarakat sangat besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga di Kelurahan poboya, menyatakan bahwa:

Setelah adanya tambang emas mengalami peningkatan pendapatan. Sebelum adanya tambang emas penghasilannya 30 sampai 40 ribu sehari dari hasil berkerja sebagai buru tani dan lain-lain. Setelah adanya tambang emas penghasilannya bisa mencapai 1 juta bahkan lebih dalam sekali pengolahan.⁷⁹

Keberadaaan emas di Kelurahaan Poboya pertama kali diketahui dan mulai melakukan pengolahan pada tahun 1998 kegiatan pertambangan oleh masyarakat Poboya secara sederhana dengan cara mendulang di sepanjang sungai dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti skop, talang, karpit, dulang dan air raksa/perak. Kegiatan pertambangan tersebut tidak dilakukan setiap hari atau secara terus menerus oleh masyarakat karena hasil yang didapatkan masyarakat dari pendulangan di sungai tidak begitu besar namun dapat digunakan untuk menemenuhi keperluan sehari-hari.⁸⁰

⁷⁹ Mitra sejati kontribusi tambang emas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat

⁸⁰ Ibid

Adapun izin pertambangan rakyat (IPR) sendiri diresmikan pada tahun 2011 melalui perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dengan landasan yuridis Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 dengan luas wilayah yang boleh dikelola oleh masyarakat seluas 30 hektar. Pemberian Izin diberikan oleh Pemerintah Kota Palu dan PT. Citra Palu Mineral (CPM) sebagai pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas 37 ribu hektar. Pemberian Izin tersebut diberikan mengingat tuntutan masyarakat apabila pertambangan rakyat ditutup, maka pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kelurahan Poboya khususnya dan masyarakat luar Poboya umumnya⁸¹

Kelurahan Poboya merupakan salah satu kelurahan yang berada pada Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Letak kelurahan ini berada pada pinggiran Kota Palu dengan jarak kurang lebih 7 km dari pusat Kecamatan dan 9 km dari pusat Kota Palu. Kelurahan Poboya terdiri atas 4 RW (Rukun warga) dan 8 RT (Rukun Tetangga).

Kondisi Ekonom Masyarakat Kelurahan Poboya Sebelum Adanya Pertambangan.

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Poboya sebelum adanya pertambangan emas tidak begitu menjanjikan karena masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian, buruh, tukang, peternak, hasil hutan, hasil sungai, pertambangan emas dan lain-lain sebagai tumpuan mata pencahariannya. Sementara itu hasil pertanian tidak begitu menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan sumber pendapatan hanya di masa-masa tertentu. seperti pertanian nanti pada masa panen, buruh nanti masa penanaman/pengelolaan pertanian, peternakan nanti masa

⁸¹ Ibid

hakikah atau hari raya, adapun mendulang emas di sungai nanti terkumpul satu sampai dua minggu baru dijual itupun hasilnya sedikit. Hasil wawancara dengan masyarakat penambang Kelurahan Poboya menyatakan bahwa:

”Sebelum adanya tambang emas pekerjaan saya barotan (mengambil rotan di hutan), kumpul batu, pertanian, kebun coklat, mencari kemiring di hutan, dimana penghasilannya lima ratus ribu untuk kerja sepuluh hari tetapi belum tentu lagi akan didapat lagi untuk hari berikut”.⁸²

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya pertambangan sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari kondisi fisik kelurahan tersebut seperti bangunan rumah dan jumlah pengangguran yang terdapat di Kelurahan Poboya. Kondisi bangunan rumah sebelum adanya pertambangan emas banyak yang dindingnya menggunakan papan, tiangnya dari batang kelapa, atapnya dari daun sagu (atap loda) dan kondisinya sangat kecil untuk ditempati 4-7 kepala keluarga. Sementara itu hanya sedikit sekali bangunan yang menggunakan bahan permanen seperti pasir, semen, batu bata dan bahan-bahan bangunan lainnya. Sedangkan dengan tingkat pengangguran yang begitu banyak membuat rata-rata masyarakat banyak yang miskin.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Poboya Setelah Adanya Pertambangan

Pertambangan emas rakyat di Kelurahan Poboya telah dilakukan sejak tahun 1998 dan dibuka secara resmi pada tahun 2011. Keberadaan pertambangan emas ini diketahui masyarakat sehingga masyarakat mencoba

⁸² Bakir, Penambang Kelurahan Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh peneliti di Poboya, 26 januari 2020. Mitra sejati

untuk melakukan penambangan dan kondisi ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Menurut Pemerintah Kelurahan Poboya bahwa terjadi signifikansi peningkatan ekonomi masyarakat setelah adanya pertambangan sebagaimana penjelasan lurah Poboya sebagai berikut:

“Kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan Poboya setelah adanya pertambangan emas jelasnya meningkat, bukan hanya masyarakat poboya, tetapi masyarakat yang bukan asli Poboya juga meningkat perekonomiannya”.

Penjelasan lurah Poboya di atas mengindikasikan bahwa keberadaan pertambangan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Kelurahan.Poboya. Bahkan kontribusi industri pertambangan emas ini cukup menarik pekerja serta usaha-usaha kecil dari luar wilayah Kelurahan Poboya.

Hal senada yang telah diungkapkan oleh Lurah Poboya, masyarakat Kelurahan Poboya menyatakan hal yang sama bahwa:

“Adanya pertambangan emas memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang sebelumnya rendah, setelah adanya pertambangan pendapatan masyarakat meningkat. Adapun yang telah diwujudkan dari hasil pertambangan yaitu masyarakat dapat memiliki rumah, motor, mobil dan lain-lain”.

Keberadaan pertambangan emas rakyat telah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat setempat, dengan dibukanya pertambangan telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengatasi tingkat pengangguran di Kelurahan Poboya. Pada awalnya masyarakat rata-rata bermata pencaharian dari sektor pertanian, perkebunan, perternakan dan lain-lain tetapi sekarang sudah menemukan pekerjaan lain yaitu menambang emas yang menyerap banyak pekerja.

Keberadaan pertambangan emas yang menyerap banyak pekerja tersebut, menarik masyarakat bekerja dengan dengan berbagai kepentingan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Bakir, salah satu penambang menyatakan:

“Saya tertarik untuk menambang emas karena hasilnya besar, bisa tercapai semua keinginan, untuk memenuhi bahan pokok rumah tangga tiap harinya, beli motor, buat rumah dan untuk biaya anak-anak sekolah. Denga adanya pertambangan emas juga dapat meningkatkan pendapatan saya”.⁸³

Penambang lainnya juga menyatakan manfaat keberadaan pertambangan yang memengaruhi rumah tangganya sebagaimana ungkapan dalam sesi wawancara berikut:

“Adanya pertambangan emas saya dapat memenuhi kebutuhan harian rumah tangga saya dan kebutuhan lainnya seperti membuat rumah, beli motor, kulkas, tv, perlengkapan rumah lainnya dan membeli mobil”.

Setelah adanya pertambangan masyarakat merasakan adanya perubahan terhadap tingkat pendapatan ekonominya dan tidak merasa kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Hasil pertambangan emas ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder misalnya dapan membeli motor, kulkas, TV, bahkan kebutuhan tersier misalnya mobil dan membangun rumah yang layak dengan model permanen.

Adapun kondisi fisik bangunan/rumah setelah adanya pertambangan mengalami perubahan. Sebelum adanya pertambangan bangunan rumah masyarakat terbuat dari papan dan batang kelapa sebagai tiangnya, setelah

⁸³ *Ibid*

adanya pertambangan bangunan rumah masyarakat sudah terbuat dari bahan permanen seperti batu-bata, semen, pasir dan lain-lain.

Eksistensi pertambangan emas di Poboya memberi dampak positif terhadap sektor perekonomian masyarakat. Pertambangan emas ini secara resmi dibuka pada tahun 2011 melalui perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dengan landasan yuridis peraturan daerah No 3 tahun 2011 dengan lusa wilayah yang boleh dikelola oleh masyarakat sekitar 30 hektar.

Sebelumnya pemerintah kota ingin melakukan penutupan pertambangan yang ada di Kelurahan Poboya, tetapi pemerintah tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bila pertambangan ditutup. Sementara itu keberadaan pertambangan emas juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, maka pemerintah Kota Palu menerbitkan izin pertambangan rakyat kepada masyarakat Kelurahan Poboya untuk melakukan kegiatan penambangan demi mendukung ekonomi masyarakat sekitarnya.⁸⁴

C. KONTRIBUSI PERTAMBANGAN JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP PEREKONOMIAN

Dampak penambangan pasir terhadap kelestarian lingkungan di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudahnya terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih

⁸⁴ Bakir, Penambang Kelurahan Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh peneliti di Poboya, 26 Januari 2020. Hasimin, Masyarakat Kelurahan Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh peneliti di Poboya, 26 Januari 2020. Mitra sejati kontribusi tambang emas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat

mudah dan waktu pemesanan yang singkat. Disisi lain dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak melalui usaha penambangan pasir tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya lahan sekitar masyarakat, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan dan keamanan penduduk, lahan rawan longsor dan potensi terjadinya banjir, terjadinya polusi udara berupa debu dan pencemaran air bersih, serta jalan menjadi rusak akibat jalur transportasi pengangkut pasir yang Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Manusia adalah bagian dari ekosistem (Setiadi dalam Rusdiana, 2012: 140). Namun, dari sisi lingkungan hidup, aktivitas pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan.

Tradisi penambangan pasir secara liar yang dilakukan penduduk yang dilakukan tentunya akan memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan. Untuk itu, masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi masalah yang perlu dikaji olehkarena banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sungaisebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi.

Kabupaten Bone Bolango termasuk daerah yang masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjual-belikan demi memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Sebagai contoh sebagian masyarakat di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango melakukan penambangan pasir di beberapa titik yang berada di pinggir sungai. Masyarakat lokal hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kelayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Permasalahan pokok yang terjadi di lokasi penambangan pasir secara ilegal dan tanpa izin dimana oknum penambang pasir melakukan pengerukan pasir di seluruh badan sungai. Tidak ada pengawasan dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah desa setempat untuk mengatur dan mengawasi aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih lagi aktivitas penambangan pasir tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Aktivitas penambangan pasir yang dilakukan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Akibat dari aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal tersebut menyebabkan tanah di sepanjang pinggir sungai menjadi longsor, terjadinya erosi di sepanjang sungai, dan adanya galian dapat memicu terjadinya pelebaran sungai. Jalan-jalan menjadi rusak akibat truk-truk yang bermuatan berat mengangkut pasir. Belum lagi dampak sosial dan dampak-dampak lain yang secara tidak langsung ditimbulkan akibat dari aktivitas penambangan pasir tersebut. Masyarakat yang bermukim di sekitar daerah penambangan pasir merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut. Seharusnya pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Pemerintah

No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta segenap peraturan pelaksanaan lainnya.

Untuk memaksimalkan program perbaikan ataupun reklamasi lingkungan di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila, target utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah mengetahui terlebih dahulu dampak-dampak dari aktivitas penambangan pasir terhadap kelestarian lingkungan. Secara keseluruhan aktivitas penambangan pasir dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Pada penelitian ini hanya mengkaji dampak negatifnya saja. Setelah diketahui dampak- dampak negatifnya maka akan mudah ditelusuri faktor-faktor penyebabnya. Setelah diketahui faktor-faktor penyebabnya dapat ditetapkan aturan-aturan yang harus dilakukan dan ditaati oleh para penambang pasir agar segala aktivitas penambangan pasir yang berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan dapat dihindari atau dicegah. Aturan-aturan yang ditetapkan tersebut perlu diberlakukan secara ketat agar aktivitas penambangan pasir yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif lagi terhadap kelestarian lingkungan. Terkait dengan permasalahan yang dikemukakan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango”.

Tumbihe sudah ada sejak tahun 1880 jauh sebelum Indonesia merdeka, dulu dikenal dengan kampung tumbihe yang dipimpin oleh seorang Ta’uwa (Kepala Kampoeng Pribumi) pertama bernama Bambango tahun 1808-1822, yang konon menurut beberapa cerita sejarah dinamakan Tumbihe karena tempat tersebut selalu dilewati oleh Raja. oleh karena itu, beliau selalu melompat-lompat melewati tempat ini maka timbulah tafsiran bahwa yang

selalu melompat hanyalah katak-katak dalam bahasa daerah Tumbihe yang jagoan melompat.

Tahun 1808 sampai dengan 1979 Tumbihe status pemerintahannya adalah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Seiring dengan perkembangan pemerintahan berlaku UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan dimana pada waktu itu Tumbihe masih berada dalam bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo sehingga dengan aturan tersebut setiap wilayah dalam struktur pemerintahan daerah dibentuk Daerah Pembantu Wilayah, dan Kecamatan Kabila merupakan pusat central sebagai daerah pembantu Bupati Wilayah II sehingga dengan syarat dalam UU tersebut daerah pembantu Bupati harus berada dalam kawasan Desa swakarya, dimana ada 4 desa dikabila dibentuk menjadi kelurahan, yakni Pauwo, Oluhuta, Padengo, dan Tumbihe.

Kehidupan masyarakat masih tergolong pada masyarakat dibawah garis menengah kebawah khususnya masyarakat yang tergolong keluarga miskin yang berdasarkan data statistik di tahun 2009 masih mencapai 240 kepala keluarga miskin sebagai pengundang masalah ditinjau dari aspek kondisi sosial ekonomi yang ada sangat memprihatinkan. Mengingat potensi yang dimiliki antara lain minat untuk bekerja dan berusaha cukup besar maka secara eksternal lembaga-lembaga Desa dan organisasi sosial sementara membantu dan membina untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Dilihat dari tata guna yang dimanfaatkan oleh penduduk Kelurahan Tumbihe yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh. Tanaman unggulan meliputi tanaman pangan yaitu jagung, cabai, serta tanaman Tahunan seperti Kelapa, dan Kakao/cokelat.

Berdasarkan hasil penelitian, telah diperoleh data dan informasi tentang berbagai Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dengan mewawancarai para pemerintah Desa, para penambang, dan masyarakat. Berbagai sudut pandang atau pendapat yang berbeda-beda yang diungkapkan mengenai Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

Jadi Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan ini dilihat dari beberapa indikator yang mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Rusaknya Lahan (Menjadi Tandus dan Kritis)
- b. Terganggunya Flora dan Fauna
- c. Terganggunya kesehatan dan keamanan penduduk
- d. Terjadinya polusi udara berupa debu dan pencemaran air bersih
- e. Lahan rawan longsor dan potensi terjadinya banjir
- f. Jalan menjadi rusak

Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Sosial

Secara teori dampak sosial yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan menimbulkan beberapa dampak sosial diantaranya:

1. Terkorbankannya Pemilik lahan
2. Kerusakan Lingkungan
3. Ketimpangan sosial.

contoh yang diuraikan di atas, merupakan realitas benturan kepentingan antara kepentingan kegiatan usaha pertambangan dengan kondisi masyarakat setempat yang secara konkret kurang dapat menikmati manfaat dari kehadiran industri pertambangan.

Aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak negatif diantaranya yaitu upaya melakukan pemulihan dengan cara pengurukan kembali lubang-lubang pasca tambang yang berada di sisitanggul, sekaligus upaya pencegahan dengan cara protes kepada penambang yang masih beroperasi, namun masih ada beberapa oknum penambang yang melakukan penambangan ilegal secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain pemerintah desa juga sudah berupaya mengajukan pembenahan atau penaggulangan dampak penambangan pasir ilegal dengan pengajuan proyek pembuatan tanggul sungai yang berstruktur cor kepada pemerintah Daerah, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir terhadap kelestarian lingkungan di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudahnya terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih murah dan waktu pemesanan yang singkat. Di sisi lain dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak melalui usaha penambangan pasir tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya lahan sekitar masyarakat, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan dan keamanan penduduk, lahan rawan longsor dan potensi terjadinya banjir, terjadinya polusi udara berupa debu

dan pencemaran air bersih, serta jalan menjadi rusak akibat jalur transportasi pengangkut pasir yang melintasi wilayah sekitar penduduk.⁸⁵

Bahan Galian Industri SIRTU (Pasir dan Batu Kerikil) Sirtu adalah nama singkatan dari pasir dan batu, hal ini di pertimbangkan di pergunakan karena sirtu mempunyai komposisi mineralogi dan ukuran yang sangat beragam. Dengan demikian apabila seseorang menyebut nama sirtu, para akademisi tidak dapat menyebutkan komposisi mineralogi dan ukurannya apabila belum mengetahui batuan asal pembentuk sirtu. Oleh sebab itu penanaman sirtu lebih bersifat praktis bukan nama akademis. Sirtu merupakan hasil kegiatan gunung api yang tak teruraikan. Tercampur dari beberapa ukuran mulai dari ukuran pasir sampai bongkah, berada di dataran rendah sekitar gunung api baik yang proses erupsinya terjadi pada zaman tersier atau kuarter. Sesuai dengan konsep transportasi dan pemilihan makin jauh dari sumbernya makin seragam komposisi mineralogi dan ukuran butirnya (Sutidja, 2001). Sirtu di dapatkan di daerah rendah lereng sekitar gunung api. Oleh sebab itu di indonesia sirtu di dapatkan menyebar di sepanjang jalur gunung api, ataupun merupakan endapan sungai dan pantai. Dalam hal sirtu merupakan bagian dari suatu litostratigrafi pada umumnya tercampur dengan lempung sehingga menurunkan mutu. Apabila terdapat keadaan seperti ini proses pencucian dengan air akan dapat memisahkan antara butir pasir dan lempung sehingga mutu dari sirtu akan lebih baik.

⁸⁵ Jambura Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 2 Desember 2020 (Halaman 44-53) 103

DAFTAR PUSTAKA

- Sudharto P Hadi, *Aspek Sosial Amdal*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- P. Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta : Haji Masagung, 1988)
- Salim HS. *Op.Cit*
- Arif Setiawan, Aryo P. Wibowo Dan Fadhila A. Rosyid, Analisis Pengaruh Ekspor Dan Konsumsi Batubara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Volume 16, Nomor 2, Mei 2020*.
- Uyu Wahyudin, Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, *Jurnal ATSAR UNISA Vol. 1 No. 1, September 2020*.
- Dedek Apriyanto, Rika Harini, *Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosialekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara*.
- Nur Mansyah, Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga, *eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (3): 843-857*.
- Muhammad Suciadi , Eko Priyo Purnomo , Aulia Nur Kasiwi, Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara, *Volume 4 Nomor 2 2020*.
- Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman, *Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3, Tahun 2013*.

Fahmi Rochmaningrum, "Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004", *Journal of Indonesian History*, Vol. 1 No. 2, tahun 2012.

Triswan Suseno, "Analisis Dampak Sektor Pertambangan Mineral Logam Terhadap Produk Domestik Bruto", *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 15 No. 2, Mei 2019.

Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi, & Hariadi Kartodihardjo, "Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayahdi Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Economia*, Vol 10 No.1, April 2014.

Nimmi Zulbainarni, Syamsul Ma'arif, & Nur Ifra Khumara, "*Kajian Valuasi Dampak Sosial Ekonomi Bisnis Sektor Migas Terhadap Sektor Kelautan Dan Perikanan*", 2019.

Fahmi Rochmaningrum, "Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004", *Journal of Indonesian History*, Vol. 1 No. 2, tahun 2012.

Jambura *Journal of Community Empowerment* Vol. 1 No. 2 Desember 2020 (Halaman 44-53)

Bakir, Penambang Kelurahan Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh peneliti di Poboya, 26 Januari 2020. Hasimin, Masyarakat Kelurahan Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh peneliti di Poboya, 26 Januari 2020. Mitra sejati kontribusi tambang emas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, Statistik Potensi Desa Provinsi Sulawesi Tengah 2018 (UD Rio, 2018), 23-25.

Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur, dalam : *Memahami Pertambangan, Dampak dan Tahapannya*, <http://walhintt.wordpress.com/2012/05/07/memahami-pertambangan-dampak-dan-tahapannya/>.

Artikel *Mengenal Dampak Pertambangan Bagi Masyarakat dan Lingkungan (Investigasi Lapangan)*, <http://yathh.wordpress.com/2013/06/20/mengenal-dampak-pertambangan-bagi-masyarakat-dan-lingkungan-investigasi-lapangan/>.

Artikel Tambang Banyak Picu Masalah, <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2012/02/20/tambang-banyak-picumasalah/>.

Teori Vilfredo Pareto, <http://resepsigo.blogspot.com/2012/11/teori-vilfredo-pareto.html>.

hmjie.feb,” *Potensi Migas Sebagai Penyokong Perekonomian*”, <http://hmjie.feb.ub.ac.id/potensi-migas-sebagai-penyokong-perekonomian/>, November 2016.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB 3

1/1/2023

PERTAMBAANGAN DI BAWAH TANAH MILIK SUBJEK HUKUM

Pisdayanti, Izzah fadhilatunnisa, Nur Ikhsan,
Muh.Wiranda T, Muh.Ade Setiawan, Padil, Khusnul
Ramadhani, Nuruf Afifah, Anita Darmawati,
Fadhillah dharma Wijaya

PERTAMBANGAN DI BAWAH TANAH HAK MILIK SUBJEK HUKUM

A. PERTAMBANGAN DI BAWAH TANAH MILIK NEGARA

Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, bahwa berdasarkan Hak menguasai dari negara atas tanah berdasarkan macam-macam hak atas tanah yang telah disebutkan dalam pasal 2, yang dapat dipunyai dan diberikan oleh masyarakat maupun badan hukum. Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak Perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, kelompok orang secara bersama-sama, badan Hukum) untuk menguasai yang dapat mencakup menggunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “ menggunakan” memiliki arti bahwa bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.⁸⁶

Orang di dalam hukum ditempatkan pada kedudukan selaku subyek hukum dimengerti apabila kaidah-kaidah hukum yang memuat dan mengatur tentang hak dimasukkan ke dalam lingkup hukum pribadi (*Persoonlijkrecht*) dikenal juga dengan sebutan hukum privat (Hukum Perdata). Sebagaimana diketahui hukum perdata merupakan hukum yang mengatur orang, hubungan antar orang dan akibat yang ditimbulkan dari hubungan antar orang baik

⁸⁶ Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Meida Group. hlm. 82

terhadap para pihak yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat hukum berupa hubungan hukum dalam bentuk perikatan. Kaidah-kaidah hukum perdata yang ditetapkan dan mengatur perihal orang dan hak serta kewajiban sebagai subyek hukum, perbuatan hukum dan hubungan hukum antar orang selaku subyek hukum, benda sebagai obyek hukum, termasuk hak kebendaan, hak perorangan dan Pembuktian dan daluwarsa dimuat dalam KUH Perdata. Hal demikian disebabkan baik hak kebendaan maupun hak perorangan akan selalu berikatan dan berkaitan dengan orang.⁸⁷

Sebagaimana yang diketahui di dalam Hukum Perdata, mengenai hak dibedakan ke dalam 2 (dua) macam, sebagai berikut :

1. Zakelijke rechten (hak atas benda) adalah hak atas benda yang bersifat zakelijke artinya berlaku terhadap tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau absolut.
2. Persoonlijke rechten (hak perorangan) adalah hak atas sesuatu obyek (benda) yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu. Jadi merupakan hak relatif (Wignjodipoero, 1995).⁸⁸

Perihal pembagian hak dalam hukum perdata, Penulis lain mengemukakan pendapatnya hak dalam hukum perdata dikenal hak perdata bersifat absolut, meliputi :

1. Hak kebendaan (*Zakelijkrecht*), diatur dalam buku II KUH Perdata.
2. Hak kepribadian (*Persoonlijkheidsrecht*), yang terdiri dari :
 - a. Hak atas diri sendiri, misalnya hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, hak untuk kawin.

⁸⁷ Soeroso, R. (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, (cetakan kedua belas).

⁸⁸ Meliala, D. S. (2012), *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Alia.

- b. Hak atas dari orang lain, yang timbul dalam hubungan hukum keluarga antar suami dan istri, antar orang tua dan anak, antar wali dan anak.

Hak atas tanah termasuk ke dalam kategori hak kebendaan yang tidak berbeda dengan hak kebendaan lainnya yang dapat dibebankan di atas benda-benda lainnya sebagai obyek hukum. Hak kebendaan dapat dihaki oleh orang selaku subyek hukum, pemegang hak kebendaan dikenal dengan subyek hak kebendaan.

Perihal hak milik atas tanah ditetapkan, diatur dan dimuat mulai Pasal 20 UUPA sampai dengan Pasal 27 UUPA, seluruhnya sejumlah 8 pasal. Di antara pasal-pasal tersebut, kaidah-kaidah hukum yang memuat rumusan arti hak milik ditetapkan dan dimuat dalam Pasal 20 UUPA, menentukan :

- (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.*
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*

Kemudian rumusan kaidah hukum yang ditetapkan dan diatur dalam Pasal 21 UUPA menetapkan :

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.*
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.*
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau*

hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. (4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Merujuk pada uraian rumusan bunyi pasal di atas, dapat diketahui dan dikemukakan, “ hak milik atas tanah merupakan hak atas kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga” (Meliala, 2012).

Selain itu dapat diketahui dan dikemukakan pula subyek atau pemilik hak milik atas tanah menurut Pasal 21 UUPA yang dapat mempunyai hak milik adalah hanya Warganegara Indonesia dan oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan dan diatur dalam pasal tersebut jika dibaca secara sepintas tampak jelas, tidak demikian halnya jika dibaca secara perlahan kemudian ditelaah secara seksama akan ditemukan pengertian yang menimbulkan persepsi yang tidak searah dengan rumusan bunyi pasal tersebut. Untuk itu cukup menarik untuk dilakukan penulisan mengenai subyek hak milik atas tanah menurut UUPA.

Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang terlihat sebagai rumusan sederhana. Namun mempunyai makna yang sangat luas dan sangat dalam, yang dirumuskan demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu mengenai hak penguasaan Negara ini, secara cermat ditempatkan

khusus dalam BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang merupakan hukum dasar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nasional. Makna yang sangat dalam ini tercermin dari maksud para pendiri Negara tersebut, yang secara tegas menetapkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam ini. “ Bapak-Bapak Bangsa” kita tersebut, sangat memperhatikan tentang kemakmuran rakyat secara nasional dan tidak salah merumuskannya dengan rumusan yang dapat bermakna demi sebesar-besar kemakmuran rakyat setempat, tempat terdapatnya bahan galian termasuk Minerba , sebagai berikut :

- a.) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk Mineral dan batu bara, dikuasai oleh Negara. Pengertian “ dikuasai oleh Negara” ini, merupakan kreasi dan kecerdikan intelektual dari para pendiri Negara kita tersebut, karena bila dirumuskan dengan kata “ dikuasai oleh Pemerintah” , maka rumusan tersebut akan bermakna dapat dikuasai baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Sesuai konsep Hukum Administrasi Negara, bahwa Pemerintah dapat berarti Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Jadi bila dirumuskan dengan kata dikuasai oleh Pemerintah, maka amanat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dapat menjadi hanya sebatas kemakmuran rakyat setempat tempat terdapatnya bahan galian dimaksud.⁸⁹
- b.) Amanat Konstitusi tersebut, yang hanya memberikan hak penguasaan kepada Negara. Secara yuridis pula tidak bersifat “ derivative” , artinya tidak dapat dikuasakan kembali kepada siapapun. Baik kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah, maupun kepada Pemerintah Daerah,

⁸⁹Jogi Tjiptadi S, “ Mineral Policy” *suatu Pendekatan baru dalam rangka Pelaks. Kedaulatan Negara dan Hak Eksklusif di Landas Kontinen*” , Ranc. Disertasi, S-3 Hukum UNDIP, Semarang, 2003. hlm.12.

walaupun diberikan suatu dengan landasan Undang-Undang sekalipun. Pada dasarnya tetap akan bersifat batal demi hukum, karena bertentangan dengan UUD 1945 (Hukum Dasar yang tertinggi).

c.) Sedangkan pengertian dari "...dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adalah bahwa :

- Pemanfaatan bahan galian, tujuannya hanya satu yaitu: untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Bila yang dimaksudkan tujuannya untuk lebih menekankan pada rakyat setempat (tempat terdapatnya bahan galian tersebut), maka tentunya akan dirumuskan dengan kata “ Kemakmuran Masyarakat.” dan bukan “ kemakmuran rakyat” Inilah kecerdikan dan kecermatan “ Founding Father” kita
- Hanya Negara yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat ini, karena memang hanya Negaralah yang berwenang, berkewajiban dan mampu melaksanakannya secara Nasional.

Adapun klarifikasi jenis tambang yang masuk kedalam hak milik Negara :

1. Menurut Undang-Undang Pokok Pertambangan, bahwasannya bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:
 - Bahan galian strategis atau Golongan A

Bahan galian strategis atau yang disebut sebagai bahan galian golongan A merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan, keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Dengan demikian bahan galian golongan ini sangatlah penting keberadaannya. Beberapa contoh bahan galian golongan A atau golongan strategis ini antara

lain adalah minyak bumi, gas alam, bitumen cair dan padat, aspal, batubara, antrasit, uranium, radium, thorium, serta bahan- bahan radioaktif lainnya.⁹⁰

1. Minyak Bumi

Pengertian minyak bumi adalah bahan cair bersifat kental yang memiliki warna hitam kehijauan. Biasanya minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar mengingat fungsi dari minyak bumi ini sebagai benda yang mudah terbakar. Minyak bumi terdapat di selimut bumi dengan kedalaman 200 sampai dengan 500 meter. Bentuk unsur kimia dari minyak bumi adalah hidrokarbon. Minyak bumi dahulu dipakai sebagai bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Karena jumlahnya yang kian langka, maka pada era sekarang dalam hal memasak kegunaan minyak bumi telah tergeser oleh gas elpiji. Minyak bumi sekarang ini banyak digunakan sebagai bahan bakar transportasi yang merupakan bahan dasar pembuatan Pertamina, Peralite, Premium, Solar, Dexlite, dan lain-lain. Perusahaan pemerintah yang mengelola minyak bumi adalah Pertamina. Peraturan Presiden menyebutkan bahwa Pertamina menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur dan mendistribusikan minyak bumi kepada masyarakat dalam bentuk barang jadi. Persebaran minyak bumi di Indonesia terbagi atas 17 wilayah.

Minyak bumi, gas alam, dan batu bara berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian,

⁹⁰ Web : <https://ilmugeografi.com/geologi/bahan-galian> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini, sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa.

Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber utama energi dunia, yaitu mencapai 65,5%, selanjutnya batubara 23,5%, tenaga air 6%, serta sumber energi lainnya seperti panas bumi (geothermal), kayu bakar, cahaya matahari, dan energi nuklir. Negara yang mempunyai banyak cadangan minyak mentah (crude oil), menempati posisi menguntungkan, karena memiliki banyak persediaan energi untuk keperluan industri dan transportasi, disamping pemasukan devisa negara melalui ekspor minyak. Minyak bumi disebut juga petroleum (bahasa Latin: petrus = batu; oleum = minyak) adalah zat cair licin, mudah terbakar dan sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Kandungan hidrokarbon dalam minyak bumi berkisar antara 50% sampai 98%. Sisanya terdiri atas senyawa organik yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Ada tiga macam teori yang menjelaskan proses terbentuknya minyak dan gas bumi, yaitu :

1. Teori Biogenetik (Teori Organik)

Menurut Teori Biogenetik (Organik), disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan Lumpur. Endapan Lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut, akhirnya mengendap di dasar lautan dan tertutup Lumpur dalam jangka waktu yang lama, ribuan dan bahkan jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan lapisan batuan di atasnya, maka binatang serta tumbuh-tumbuhan yang mati tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas.

2. Teori Anorganik

Menurut Teori Anorganik, disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri. Unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon.

3. Teori Duplex

Teori Duplex merupakan perpaduan dari Teori Biogenetik dan Teori Anorganik. Teori Duplex yang banyak diterima oleh kalangan luas, menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari berbagai jenis organisme laut baik hewani maupun nabati. Diperkirakan bahwa minyak bumi berasal dari materi hewani dan gas bumi berasal dari materi nabati.

Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, maka endapan Lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari Lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai batuan induk (Source Rock). Selanjutnya minyak dan gas ini akan bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan perangkap (Trap).

Dalam suatu perangkap (Trap) dapat mengandung (1) minyak, gas, dan air, (2) minyak dan air, (3) gas dan air. Jika gas terdapat bersama-sama dengan minyak bumi disebut dengan Associated Gas. Sedangkan jika gas terdapat sendiri dalam suatu perangkap disebut Non Associated Gas. Karena perbedaan berat jenis, maka gas selalu

berada di atas, minyak di tengah, dan air di bagian bawah. Karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang lama, maka minyak bumi digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (unrenewable).⁹¹

2. Gas Alam

Gas alam adalah bahan bakar yang berasal dari fosil namun berbentuk benda gas. Pemanfaatan gas alam paling familiar adalah sebagai sumber energi untuk memasak dalam bentuk gas elpiji. Persebaran gas alam di Indonesia yaitu terdapat di Bontang Kalimantan Timur dan Tangguh Papua.

Jenis dan manfaat gas alam adalah :⁹²

- Sebagai Bahan Bakar, LPG

Salah satu contoh produk natural gas di Indonesia yang digunakan sebagai bahan bakar adalah LPG (Liquefied petroleum gas) yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Gas Minyak Cair. LPG adalah gas cair yang terdiri dari campuran hidrokarbon, propana, butana, dan propilena. LPG identik dengan penggunaannya sebagai bahan bakar di industri-industri pangan ringan dan menengah. Sedangkan untuk bahan bakar pembangkit listrik, kendaraan bermotor, produk natural gas yang digunakan adalah NGV (Natural Gas Vehicle) atau yang disebut dengan BBG (Bahan Bakar Gas).

- Sebagai Bahan Baku, NG, NGL

⁹¹ Web : <https://chemistry.uui.ac.id/teori-pembentukan-minyak-bumi-dan-gas-alam/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

⁹² Web : <https://solarindustri.com/blog/gas-alam/> diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

Tidak hanya bermanfaat sebagai bahan bakar, natural gas juga berperan sebagai unsur bahan baku dalam produk pupuk, petrokimia, metanol, dan bahan baku industri plastik. Berbagai jenis produk plastik, seperti LDPE (Low Density Polyethylene), LLDPE (Linear Low Density Polyethylene), HDPE (High Density Polyethylene), PE (Polyethylene), PVC (Poly Vinyl Chloride), beserta pupuk, petrokimia, dan metanol menggunakan natural gas jenis NGL (Natural Gas Liquids) sebagai bahan baku. Sedangkan untuk dry ice pengawet makanan, hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan, dan pemadam api, bahan bakunya adalah natural gas berbentuk CO₂.

- Sebagai Komoditas Ekspor, LNG

Untuk komoditas alam yang diekspor, LNG (Liquified Natural Gas) merupakan salah satu dengan *demand* terbesar di dunia internasional.

3. Batubara

Batubara adalah salah satu bagian bahan bakar fosil yang terjadi karena proses sedimentasi (pengendapan) organik dari tumbuhan. Persebaran batubara di Indonesia terdapat di Lampung, Kalimantan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Batubara dapat didefinisikan sebagai batuan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan tanaman selama kira-kira 300 juta tahun. Dekomposisi tanaman ini terjadi karena proses biologi dengan mikroba dimana banyak oksigen dalam selulosa diubah menjadi karbondioksida (CO₂) dan air (H₂O). Perubahan yang terjadi dalam kandungan bahan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan, pemanasan yang kemudian membentuk lapisan tebal sebagai akibat pengaruh panas bumi dalam jangka waktu berjuta-

juta tahun, sehingga lapisan tersebut akhirnya memadat dan mengeras (Mutasim, 2010).

- *Proses Pembentukan Batubara*

Menurut Sukandarrumidi 2018, batubara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati, dengan komposisi terdiri dari cellulose. Proses pembentukan batubara, dikenal sebagai proses pembatubaraan atau coalification. Faktor fisika dan kimia yang ada di alam akan mengubah cellulose menjadi lignit, subbitumina, bitumina, atau antrasit. Proses pembentukan batubara terdiri atas dua tahap, yaitu:

1. Tahap biokimia (penggambutan) adalah tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen (anaeorobik) didaerah rawa dengan sistem penisiran (drainage system) yang buruk dan selalu tergenang air beberapa inci dari permukaan air rawa. Material tumbuhan yang busuk tersebut melepaskan unsur H, N, O, dan C dalam bentuk senyawa CO₂, H₂O dan NH₃ untuk menjadi humus. Selanjutnya oleh bakteri anaerobic dan fungi, material tumbuhan itu diubah menjadi gambut.
2. Tahap pembatubaraan (*coalification*) merupakan proses diagenesis terhadap komponen organik dari gambut yang menimbulkan peningkatan temperature dan tekanan sebagai gabungan proses biokimia, kimia dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan sedimen yang menutupinya dalam kurun waktu geologi. Pada tahap tersebut, persentase karbon akan meningkat, sedangkan persentase hidrogen dan oksigen akan berkurang sehingga menghasilkan batubara dalam

berbagai tingkat maturitas material organiknya. (Susilawati 1992). Teori yang menerangkan terjadinya batubara yaitu :

a. Teori In-situ

Batubara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan ditempat dimana batubara tersebut. Batubara yang terbentuk biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh, langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik.

b. Teori Drift

Batubara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan ditempat dimana batubara tersebut. Batubara yang terbentuk biasanya terjadi di delta mempunyai ciri-ciri lapisannya yaitu tipis, tidak menerus (*splitting*), banyak lapisannya (*multipleseam*), banyak pengotor (kandungan abu cenderung tinggi)⁹³

⁹³ Web : <https://neededthing.blogspot.com/2017/10/prosespembentukan-batubara.html/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

- Jenis Jenis Batubara

Berdasarkan kualitasnya, batubara memiliki kelas (*grade*) yang secara umum diklasifikasikan menjadi empat kelas utama menurut standar ASTM (Kirk-Othmer, 1979) atau lima kelas jika dimasukkan peat atau gambut sebagai jenis batubara yang paling muda (Larsen, 1978). Dalam hal ini kelas batubara disertai dengan kriteria berdasarkan analisis proximate dan nilai kalornya, juga kriteria berdasarkan analisis ultimate dan kandungan sulfur total serta densitasnya. Masing- masing jenis batubara tersebut secara berurutan memiliki perbandingan C : O dan C : H yang lebih tinggi. Antrasit merupakan batubara yang paling bernilai tinggi, dan lignit, yang paling bernilai rendah.



1. Gambut/ Peat

Golongan ini sebenarnya termasuk jenis batubara, tapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena masih merupakan fase awal dari proses pembentukan batubara.

Endapan ini masih memperlihatkan sifat awal dari bahan dasarnya (tumbuh-tumbuhan).⁹⁴

2. Lignit

Lignit sering disebut juga brown-coal, golongan ini sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa struktur kekar dan gejala pelapisan. Apabila dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan ini bisa dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan yang bersifat sederhana, karena panas yang dikeluarkan sangat rendah sehingga seringkali digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik.⁹⁵

3. Subbituminous/ Bitumen Menengah

Golongan ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu yaitu warna yang kehitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Endapan ini dapat digunakan untuk pemanfaatan pembakaran yang cukup dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Subbituminous umum digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Subbituminous juga merupakan sumber bahan baku yang penting dalam pembuatan hidrokarbon aromatis dalam industri kimia sintesis.⁹⁶

⁹⁴ Web : <https://www.gurugeografi.id/2018/11/teoriterbentuknya-batu-bara-dan.html/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

⁹⁵ Web : <https://www.gurugeografi.id/2018/11/teoriterbentuknya-batu-bara-dan.html/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

⁹⁶ Web : <https://www.gurugeografi.id/2018/11/teoriterbentuknya-batu-bara-dan.html/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

4. Bituminous

Bituminous merupakan mineral padat, berwarna hitam dan kadang coklat tua, rapuh (brittle) dengan membentuk bongkah-bongkah prismatic berlapis dan tidak mengeluarkan gas dan air bila dikeringkan sering digunakan untuk kepentingan transportasi dan industri serta untuk pembangkit listrik tenaga uap.⁹⁷

5. Antrasit

Golongan ini berwarna hitam, keras, kilap tinggi, dan pecahannya memperlihatkan pecahan chocoidal. Pada proses pembakaran memperlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang tinggi. Digunakan untuk berbagai macam industri besar yang memerlukan temperatur tinggi. Semakin tinggi kualitas batubara, maka kadar karbon akan meningkat, sedangkan hidrogen dan oksigen akan berkurang. Batubara bermutu rendah, seperti *lignite* dan sub-bituminous, memiliki tingkat kelembaban (*moisture*) yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga energinya juga rendah. Semakin tinggi mutu batubara, umumnya akan semakin keras dan kompak, serta warnanya akan semakin hitam mengkilat.⁹⁸

⁹⁷ Web : <https://www.gurugeografi.id/2018/11/teoriterbentuknya-batu-bara-dan.html/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

⁹⁸ Web : <https://www.gurugeografi.id/2018/11/teoriterbentuknya-batu-bara-dan.html/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

4. *Bahan-bahan Radioaktif*

Bahan-bahan radioaktif adalah bahan-bahan radiasi biologi yang mengandung unsur uranium, polonium, radium, dan thorium. Persebaran bahan radioaktif di Indonesia terdapat di sepanjang jalur vulkanik “*ring of fire*” yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.⁹⁹

5. *Nikel*

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

6. *Timah*

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.¹⁰⁰

⁹⁹Web : <https://doseogeografi.com/contoh-bahan-galian/> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

¹⁰⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.174

Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

- a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 1. Pertambangan mineral;
 2. Pertambangan batu bara;
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
 1. Pertambangan mineral radio aktif;
 2. Pertambangan mineral logam;
 3. Pertambangan mineral bukan logam;
 4. Pertambangan batuan.¹⁰¹

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya. UIP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)

Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.

2. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu salah satunya izin usaha pertambangan Khusus (IUPK) yang termasuk kedalam izin usaha pertambangan dibawah

¹⁰¹ Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. Hal 77.

negara. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUPK).¹⁰²

B. PERTAMBANGAN DI BAWAH TANAH HAK MILIK PRIBADI/PERORANGAN

Berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dapat melibatkan hubungan antara warga negara ataupun warga negara dengan negara (pemerintah). Hubungan hukum yang melibatkan pemerintah dengan warga negaranya juga dapat terjadi pada peristiwa penguasaan tanah milik perorangan oleh pemerintah.

Penguasaan tanah milik perorangan oleh pemerintah atau negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Berdasarkan pada bunyi Pasal 33 UUD 1945, dapat ditarik dua hal penting yakni:

1. Secara konstitusional, pemerintah mempunyai legitimasi yang jelas dan kuat untuk melakukan penguasaan tanah milik perorangan sebagai suatu bagian dari bumi wilayah kedaulatan negara.
2. Dalam melakukan penguasaan tanah milik perorangan haruslah dilakukan dalam rangka mensejahterakan atau demi kemakmuran rakyat.

Penguasaan tanah milik perorangan oleh pemerintah merupakan cerminan dari pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan:

¹⁰² Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

1. Pengaturan dan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan peruntukan dari bumi, air, dan ruang angkasa sebagai bagian dari wilayah negara.
2. Penentuan dan pengaturan mengenai segala bentuk korelasi atau hubungan-hubungan hukum antara warga negara Indonesia dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air sebagai bagian dari bumi, dan udara atau angkasa sebagai bagian dari bumi dan sebagai bagian dari wilayah negara.
3. Penentuan dan pengaturan terhadap segala hubungan hukum antara warga negara dengan segala perbuatan atau tindakan yang berkonsekuensi hukum mengenai yang berhubungan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air sebagai bagian dari bumi, dan udara atau angkasa sebagai bagian dari bumi dan sebagai bagian wilayah negara.

Kewenangan untuk melakukan penguasaan tanah milik perorangan oleh negara (pemerintah) tersebut di atas merupakan penguasaan yang otoritasnya dapat menimbulkan tanggung jawab untuk suatu usaha memakmurkan masyarakat.¹⁰³ Apabila ditinjau dengan pandangan berbeda, masyarakat atau warga negara berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah bisa mempunyai suatu hak terhadap tanah yang disebut dengan hak milik. Hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat merupakan suatu hak turun temurun yang terkuat atau terpenuh yang diperoleh dengan melihat fungsi sosial yang melekat pada hak kepemilikan tanahnya.

¹⁰³ Asian Noor, 2006, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 85.

3Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 86.

- **Pengaturan Mengenai Hak Penguasaan Tanah Milik**

Perorangan oleh Negara dengan Melihat Hak Milik atas Tanah yang Dimiliki Masyarakat Penguasaan tanah milik perorangan oleh negara merupakan suatu hak untuk memiliki kewenangan. Sebagai sebuah hak, suatu kewenangan dapat diperoleh apabila seseorang (individu) atau badan yang hendak memperoleh kewenangan tersebut sudah cakap di muka hukum untuk menghaki suatu hal yang merupakan haknya. Hal-hal yang merupakan suatu hak dapat mencakup beberapa hal: kekuasaan, imunitas, kemerdekaan, dan kewajiban.

Negara merupakan salah satu bagian dari subyek hukum. Sebagai subyek hukum, organisasi-organisasi atau badan-badan pemerintahan yang dimiliki negara dapat dipandang sebagai suatu subyek atau organisasi hukum publik dengan memiliki suatu kewenangan dalam menerapkan pengaturan bagi warga negara dan juga melakukan penyelenggaraan seluruh kegiatan sebagai suatu kedaulatan yang melekat pada dirinya sebagaimana sebuah mandat yang telah diisyaratkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Negara sebagai suatu subyek hukum memiliki pengertian bahwa negara merupakan sebuah subyek hukum di mana dapat diartikan menjadi pemilik suatu hak dalam mendukung berbagai kewajiban dan hak warga negara. Pemerintah disebut sebagai suatu subyek hukum dikarenakan pada ajaran ilmu hukum, pemerintah dapat diibaratkan atau dianggap menjadi pihak yang memegang hak untuk melakukan pengaturan bahkan apabila ditelusuri lebih mendalam, negara atau pemerintah dapat disebut *publick rechtspersoon* yang memiliki arti yaitu sebagai pendukung kewajiban dan hak dalam lingkup publik yang menyebabkan negara memiliki kewenangan untuk

menyelenggarakan segala kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan publik.¹⁰⁴

Sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 juga telah menyebutkan dan mengisyaratkan bahwa tanah atau bumi, air sebagai bagian dari bumi, dan juga berbagai kekayaan alam lainnya yang dimiliki dan telah terdapat pada seluruh wilayah republik negara Indonesia adalah menjadi penguasaan pemerintah atau negara. Dapat diperhatikan bahwa bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut pasal tersebut tidak mencantumkan mengenai penguasaan terhadap ruang angkasa, akan tetapi dilihat dari hukum internasional yang telah dikodifikasi atau diterapkan di Indonesia dan juga hasil dari konferensi-konferensi internasional dapat diketahui bahwa ruang angkasa atau udara dengan batas-batas yang telah ditentukan adalah menjadi wilayah yurisdiksi batas kedaulatan suatu negara.

Hak penguasaan tanah milik perorangan oleh negara yang diberikan Pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas juga dipertegas oleh ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Penguasaan tanah milik perorangan oleh Negara merupakan suatu kewenangan di mana telah diperoleh atau dimandatkan langsung berdasarkan UUPA dan UUD 1945. Bentuk hak penguasaan atas tanah milik perorangan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu pengaturan peruntukan tanah, pengaturan mengenai berbagai kaitan yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap tanah sebagai bagian wilayah negara, serta bentuk-bentuk aturan mengenai berbagai kaitan yang menyangkut hubungan warga negara dengan

¹⁰⁴ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal..

tindakannya yang tentu saja berkaitan dengan tanah sebagai bagian wilayah negara.¹⁰⁵

Dalam rangka mempertegas kewenangan negara dalam melakukan penguasaan tanah milik perorangan secara eksplisit juga telah diisyaratkan pada peraturan perundang-undangan lainnya, yakni:

1. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi;
2. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia no. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
6. Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 1997 tentang Penataan Lingkungan Hidup; dan
7. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia no. 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan;

Mengenai hak milik atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat merupakan cerminan dari Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Pasal 28 G UUD 1945 mengisyaratkan bahwa setiap orang atau warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap seluruh harta benda yang berada di bawah keusaannya. Kemudian Pasal 28 H ayat (4) juga

¹⁰⁵ Boedi Harsono, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti Pers, Jakarta, Hal. 46.

menegaskan bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk memiliki suatu kepemilikan yang berupa hak yang bersifat pribadi sebagaimana terhadap kepemilikan tersebut adalah tidak bisa dilakukan pengambil alihan atau penguasaan oleh siapapun juga secara sewenang-wenang.

- **Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Hak Milik atas Tanahnya Diambil Alih oleh Negara**

Kepemilikan terhadap suatu tanah yang dimiliki warga negara sebagai haknya yang disebut dengan hak milik adalah merupakan cerminan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengaturan di dalam UUPA, asal atau sumber dari lahirnya kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau warga negara adalah bersumber dari dua unsur, yakni:

1. Hak atas tanah oleh warga negara yang lahir dikarenakan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum adat di Indonesia yang di mana hak atas tanah tersebut diperoleh dan dimiliki terus menerus dan dapat dilanjutkan (diwariskan) yang pada mulanya bersumber berdasarkan adanya tindakan pengalih fungsian tanah-tanah hutan yang di mana terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan penguasaan.
2. Hak atas tanah yang diperoleh dari warga negara lainnya atau individu-individu tertentu baik itu secara pribadi maupun berbarengan yang dilakukan berbagai subyek hukum lain yang di dalamnya termasuk suatu badan hukum dan rakyat.

Pasal 18 UUPA telah mengisyaratkan bahwa dalam hal memenuhi dan melaksanakan kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan-kepentingan bersama dari warga negara, hak-hak atas tanah dapat untuk dicabut oleh negara dengan memberikan ganti kerugian

atau kompensasi yang layak dan dilakukan menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara dalam rangka melakukan penguasaan atas tanah milik perorangan berdasarkan Pasal 18 UUPA haruslah memenuhi unsur-unsur:

Dasar pertimbangan atau alasan (*reason de' tree*) dari pengambil alihan dari hak atas tanah yang dimiliki masyarakat adalah harus dengan adanya:

- 1) Tanah harus diperuntukkan sebagai pemenuhan kepentingan umum
- 2) Tanah harus diperuntukkan sebagai pemenuhan kepentingan bangsa dan negara
- 3) Tanah harus diperuntukkan sebagai pemenuhan-pemenuhan kepentingan bersama dari masyarakat atau warga negara

2. Pelaksanaan mekanisme atau tata cara untuk pengambil alihan hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat adalah harus dilakukan dengan:

- 1) Memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemilik hak atas tanah sebelumnya
- 2) Pelaksanaan pengambil alihan kepemilikan terhadap suatu lahan oleh masyarakat (hak miliknya) haruslah dilakukan atau dilaksanakan dengan tata cara dan bentuk-bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai ganti rugi adalah sebuah persoalan yang sangat sulit untuk didefinisikan. Apabila dilihat melalui padangan hukum pemerintahan pada negara Indonesia, suatu bentuk kompensasi penguasaan tanah hak milik perorangan lebih ditekankan pada kompensasi dalam bentuk materi atau benda saja. Ganti rugi tersebut dilakukan dengan berpatokan pada tampilan

harga pasar atau harga yang telah ditentukan secara tersendiri oleh pemerintah yang pada faktanya dikenal sebagai Nilai Jual Obyek Pajak atau NJOP. Hal tersebut juga berlaku untuk bangunan-bangunan atau obyek lain yang turut melekat di atas tanah. Terkait hal tersebut, pihak negara yang diwakili oleh pemerintah beserta organ-organnya melakukan penilaian terhadap harga pasar dengan bersumber pada *list* atau daftar-daftar tertentu dalam rangka penentuan besaran nilai atau harga suatu tanah.

Dilihat lebih dalam, pada hakekatnya ganti rugi bukan hanyalah sekedar pemasalahan yang dapat dilihat dengan materi. Tingkat kedekatan jarak dengan prasarana ekonomi atau lokasi pekerjaan, tingkat kenyamanan atau komfortabilitas terhadap lingkungan, tingkat polusi suatu lingkungan, tingkat keamanan, dan berbagai faktor stress yang mungkin timbul karena penyesuaian dengan keadaan lokasi yang baru dapat saja menjadi suatu permasalahan serius yang di mana tidak dapat secara sewenang-wenang hanya dinilai dari bentuk kompensasi atau ganti rugi yang didasari pada nilai bangunan dan tanah saja.

Hak atas penguasaan tanah milik perorangan oleh negara adalah suatu tindakan pemerintah yang dilakukan berdasarkan mandat dari undang-undang dan pelaksanaan prinsip dasar yang berlaku universal yang menyebutkan: “ *no private property shall be taken for public use without just and fair compensation*” . Berdasarkan prinsip dasar keadilan dan ketentuan pada Pasal 18 UUPA, masyarakat sebagai pihak pemilik hak atas tanah telah mendapatkan suatu perlindungan hukum yaitu berupa ganti kerugian atau kompensasi atas tanah hak miliknya yang telah diambil alih oleh negara. Sehingga dalam melaksanakan suatu proses pengambil alihan tanah tersebut hendaknya negara atau pemerintah nantinya tidak akan menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak milik sebelumnya.

Berdasarkan pada seluruh pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan mengenai hak penguasaan tanah hak milik perorangan oleh negara adalah bersumber dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Penguasaan tanah milik perorangan oleh negara merupakan suatu kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 dan UUPA yang di mana kewenangan tersebut digolongkan menjadi tiga bagian yaitu pengaturan peruntukan tanah, pengaturan mengenai hubungan-hubungan hukum antara masyarakat dengan bagian-bagian atas tanah, dan pengaturan mengenai hubungan-hubungan hukum antara masyarakat dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Pengaturan Pasal 33 UUD 1945 mengenai hak penguasaan tanah milik perorangan oleh negara tersebut tampak bertentangan atau tidak sejalan (inkonsistensi norma) dengan ketentuan di Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.
2. Terhadap masyarakat yang hak milik atas tanahnya diambil alih oleh negara adalah telah mendapatkan suatu perlindungan yang terdapat pada ketentuan Pasal 18 UUPA dan prinsip-prinsip dasar keadilan yang berbunyi “ *no private property shall be taken for public use without just and fair compensation*” . Berdasarkan ketentuan dari Pasal 18 UUPA dan prinsip-prinsip dasar keadilan, masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah telah mendapatkan perlindungan hukum yaitu berupa ganti kerugian atau kompensasi atas tanah hak miliknya yang telah diambil alih oleh negara. Sehingga dalam melaksanakan proses dari pengambil alihan tanah, negara atau pemerintah nantinya tidak merugikan pemilik dari hak atas tanah sebelumnya.

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia melainkan kekayaan alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT, oleh sebab itu manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia. Di Indonesia Negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ini, berorientasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tentu akan bersentuhan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya seperti dalam hal penggunaan tanah di atasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi benturan kepentingan dan kewenangan antar instansi atau departemen, misalnya terkait dengan izin pertambangan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dibawah kementerian ESDM, sedangkan terkait dengan hak atas tanah diatur di Badan Petanahan Nasional, bahkan bisa terjadi benturan dengan hak-hak rakyat serta masyarakat hukum adat. Jika benturan ini terus terjadi maka penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam kurang memberi kontribusi terhadap sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara, tidak terlepas dari penggunaan tanah di atasnya sedangkan Sumber Daya Alam mineral dan batubara tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu diketahui hukum yang mengatur tentang hak atas tanah dan hukum yang mengatur izin pertambangan di atasnya ketika ingin mengelola sumber daya alam mineral dan batubara yang ada dibawah tanah tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap hak atas tanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah.

Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia adalah sesuatu yang terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, St.Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang tersusun secara terpadu antar bagian-bagian kelengkapannya, dengan memiliki tujuan secara pasti. Sementara itu, hukum adalah suatu gejala yang dari dirinya sendiri menghendaki sistematisasi.

Dengan demikian sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang tersendiri pula. Demikian juga halnya dengan kedudukan hukum agrarian dalam arti sempit (hukum tanah) dalam system hukum nasional. System hukum agraria (hukum tanah) merupakan satu kesatuan dengan sub-sub system hukum lainnya, seperti hukum pertambangan, hukum lingkungan dan sebagainya, bekerja secara sistematis dalam satu tatanan system hukum nasional. Sebagian pakar menempatkan hukum tanah sebagai bagian dari hukum administrasi Negara dalam sistem hukum nasional. Boedi Harsono menyatakan bahwa di lingkungan administrasi pemerintahan di Indonesia, istilah agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.¹⁰⁶

Sementara itu, istilah hukum agraria dilingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberi landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka, menurut Boedi Harsono, hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi Negara. Sejalan dengan pendapat Boedi Harsono di atas, E.Utrecht berpendapat bahwa ada dua bagian penting

¹⁰⁶ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.38

dari hukum administrasi Negara, yaitu bagian administrasi Negara di lapangan keuangan Negara (administrasi keuangan Negara) dan bagian.¹⁰⁷

Administrasi Negara di lapangan agraria (administrasi agrarian). Selain karena Indonesia merupakan Negara agraris, hal itu juga disebabkan karena hukum agrarian merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum yang istimewa, yaitu tugas dari para pejabat administrasi Negara untuk mengatur kepentingan umum yang berkaitan dengan tugas-tugas keagrariaan. Sebagai bagian dari hukum administrasi Negara, hukum agrarian berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dan keagrariaan.

Atas dasar pendapat-pendapat pakar di atas, meskipun tanah merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tidak bergerak, kedudukan hukum tanah dalam sistem hukum nasional berada pada ruang lingkup hukum administrasi Negara. Hal ini terjadi karena dalam hukum tanah didominasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang pertanahan.

Konsepsi hukum pertanahan di Indonesia pada prinsipnya bersumber pada naskah proklamasi dan UUD 1945. Dari naskah proklamasi dan pembukaan UUD 1945 itu jugalah dapat diambil intisari dan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia

¹⁰⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, 2003.

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

3. Kemerdekaan bangsa Indonesia harus disusun dalam suatu Undang-undang dasar.
4. Negara republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang didasarkan pada kelima sila dari pancasila.¹⁰⁸

Perwujudan pokok-pokok pikiran bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus disusun dalam suatu Undang-undang dasar sudah terealisasi dengan lahirnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang memuat *rechtsidee* atau cita-cita hukum sebagaimana dimuat dalam bab umum UUD 1945 yang terbentuk dari pokok-pokok pikiran dalam pembukaan beserta pasal-pasalny.

Konsepsi hukum pertanahan nasional adalah konsepsi hukum adat, yaitu konsepsi yang komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, namun di dalamnya juga terkandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religious konsepsi hukum pertanahan nasional ini diatur oleh pasal 1 Ayat (2) UUPA yang menyebutkan :

" Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional" .¹⁰⁹

¹⁰⁸ Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*,

¹⁰⁹ Pasal 135, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara*

Hukum Adat adalah sumber Hukum Agraria, yang menurut Ali Achmad Chomsah termasuk dalam sumber hukum tidak tertulis, yang keberadaannya diakui dan dilindungi olehh konstitusi RI. Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi Hukum Adat telah dilakukan aturan aturan tentang pembaharuan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaanya.

C. PERTAMBAANGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG

1. Pengertian Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan hutan yang difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hedrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO₂ (Karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida). Hutan Lindung sangat dilindungi dari perusakan, penebangan hutan membabi buta yang pada umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai .¹¹⁰

Hutan di Indonesia, yang merupakan faktor tropika basah karena pengaruh faktor geografi, hidrografi, dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan dan jenis flora dan fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sumber daya hutan merupakan penentu siklus kehidupan dan siklus alami, sehingga hilangnya hutan berarti hilang pula sumber daya alam dan sumber dukungnya. Pemanfaatan sumber daya alam hutan bila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung didalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata, dan lain-lain dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang

¹¹⁰Diakses Dari <https://Agrotek.Id/Pengertian-Hutan-Lindung/> 22 Desember 2022

ingin dicapai, baik terukur maupun yang dapat diukur berupa produksi, jasa, energi, perlindungan lingkungan dan lain sebagainya.¹¹¹

Hutan Lindung (protection Forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (8) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.¹¹²

Hutan Lindung dalam pasal 2 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa, kriteria hutan lindung adalah kawasan hutan yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kawasan hutan dengan kelas-kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.
- b. Kawasan yang memiliki lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih.
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau lebih diatas permukaan laut.

¹¹¹Rahmawaty “ *Hutan Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat*” Diakses Dari <https://123dok.Com/Document/Wq2e5meq-Hutan-Fungsi-Dan-Peranannya-Bagi-Masyarakat.Html> 22 Desember 2022

¹¹²Pasal 1 Ayat (8) Undang Undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus).
 - e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
 - f. Kawasan hutan yang merupakan perlindungan pantai. Keberadaan hutan lindung sangat diperlukan karena fungsi pentingnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.¹¹³
2. Peraturan dan Kebijakan dalam Pengelolaan Hutan Lindung

Peraturan perundangan diidentifikasi menurut urutan hierarki yang tertinggi dalam hukum Indonesia, yaitu Ketetapan (Tap) MPR, Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (SK Menteri dan Perda).

1) Ketetapan MPR (TAP) MPR

Dua ketetapan (TAP) MPR yang berkaitan dengan hutan lindung adalah TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, dan Tap MPR No. III/2000 mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. TAP yang pertama bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan antar sektor dalam menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya TAP ini semua sektor diharapkan dapat mempunyai satu arah dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya agraria. Karena itu TAP ini mempunyai dampak positif terhadap pengelolaan hutan lindung, karena dapat dijadikan dasar untuk koordinasi semua sektor dalam pelaksanaan di lapangan. TAP yang kedua memuat urutan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang,

¹¹³ Pasal 2 Ayat (3) Huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah (PERDA). Jika melihat TAP ini, maka tidak ditemukan lagi Keputusan Menteri (KEPMEN) sebagai salah satu sumber hukum. Artinya, apabila sebelumnya Kepmen menjadi salah satu urutan sumber hukum menjadi hilang atau ditiadakan. Padahal Kepmen merupakan instrumen kebijakan setiap sektor yang paling operasional selama ini. Sebaliknya Peraturan daerah menjadi sumber hukum langsung di bawah PP. Disebutkan pula bahwa pembuatan Perda diatur sedemikian rupa sehingga setiap daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota bisa membuat Perda. Kalau di propinsi cukup hanya DPRD dan Gubernur, di tingkat kabupaten/kota adalah DPRD II dengan bupati/walikota.

2) Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

Undang-undang yang berkaitan dan mengatur hutan lindung paling tidak berjumlah 13 buah, dan diterbitkan mulai tahun 1967 sampai 2004. UU pokok pertambangan yang baru masih dalam bentuk RUU karena belum disetujui oleh DPR, karena itu masih dapat direvisi dan untuk itu diperlukan persamaan persepsi mengenai reklamasi dan melibatkan peran Departemen Kehutanan dalam evaluasi pelaksanaan reklamasi pada areal bekas pertambangan.

Undang-Undang No. 23/1997 yang merupakan pengganti UULH 1982, secara substansi dianggap lebih maju daripada UULH 1982. Perubahan mendasarnya adalah pada substansi mempertahankan beberapa prinsip yang telah ada serta memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap Menteri Lingkungan Hidup untuk memerintahkan penanggung jawab suatu kegiatan untuk melakukan audit lingkungan. Menurut UULH 1997, setiap usaha

dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, termasuk usaha pemanfaatan hutan.

3) Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung berjumlah 11 buah. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 membagi kegiatan perlindungan hutan menjadi 3 yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyelenggaraan perlindungan hutan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

4) Keputusan Presiden (Keppres)

Keppres yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan hutan lindung berjumlah 9 buah.

Keppres No. 32/1990 menyebutkan bahwa kriteria kawasan lindung yaitu (i) kawasan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih, (ii) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan (iii) ketinggian 2000 m di atas permukaan laut. Sementara sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Keppres No. 41/2004 ditujukan untuk memberikan ijin kepada 13 perusahaan tambang yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41/1999 untuk melanjutkan kegiatannya sampai berakhir ijin atau perjanjian dimaksud. Walaupun SK ini jelas bertentangan dengan pasal 38 ayat 4 UU No.41/1999. Tetapi Keppres ini menyebutkan bahwa ijin didasarkan atas prinsip pinjam pakai sesuai ketentuan Menteri Kehutanan. Karena itu terbuka ruang untuk operasional lapangan melalui SK Menteri Kehutanan sehingga kerusakan hutan lindung dapat diminimalkan, misalnya dalam bentuk aturan dan sanksi yang lebih tegas tentang upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan.

5) Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen)

Kementrian yang banyak mengatur selain kehutanan adalah kementrian pertambangan, sumber daya energi dan mineral, serta kementrian dalam negeri. Paling tidak terdapat 17 Kepmen/Permen dan Keputusan Dirjen yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M.PE/1989/429/Kpts-II/1989, usaha pertambangan dan energi dapat dilaksanakan dalam daerah cagar alam dan suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dengan izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai tata cara dimaksud dalam pasal 8 surat keputusan bersama ini. Karena itu jelas dinyatakan bahwa di area hutan lindung boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2004 diatur bahwa penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dilaksanakan atas dasar persetujuan menteri dalam bentuk izin kegiatan atau izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan

kompensasi. Kemudian berdasarkan permohonan diajukan, Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri menerbitkan izin kegiatan eksplorasi di dalam kawasan hutan lindung.

6) Peraturan Daerah (Perda)

Propinsi Sulawesi Selatan Untuk Propinsi Sulawesi Selatan, perda yang mengatur langsung pengelolaan hutan lindung masih terbatas, terlihat dari minimnya jumlah perda yang berkaitannya dengan kehutanan secara umum. Peraturan yang berkenaan dengan hutan umumnya dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan gubernur, dan dalam waktu tiga tahun terdapat 14 keputusan gubernur yang berkaitan dengan kehutanan secara umum.¹¹⁴

3. Prosedur Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan yang diperjelas dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa di dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, penggunaan kawasan ini dilakukan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung.¹¹⁵

Penambangan bawah tanah di hutan lindung adalah penambangan yang kegiatannya dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan cara terlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran (shaft) atau terowongan (tunnel) atau terowongan buntu (adit) termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi di hutan

¹¹⁴ Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, Deden Djaenudin . *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis Of Protection Forest Management)* Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Vol. 2 No. 2 , Juli 2005, h. 210-222.

¹¹⁵ *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-Ii/2014 Tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 5 Ayat (1) Huruf B*

lindung. Pertambangan bawah tanah di dalam kawasan hutan lindung dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah.¹¹⁶

Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari menteri yang diberi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan (Menteri Kehutanan), izin tersebut diberikan melalui 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.¹¹⁷ Permohonan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah hanya dapat diajukan oleh pimpinan perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang telah memiliki perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan.¹¹⁸ Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan kegiatan pertambangan berada pada kawasan hutan lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kelompok hutan lindung yang bersangkutan.¹¹⁹

Permohonan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:¹²⁰

- a. Kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam Studi Kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota

¹¹⁶ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-Ii/2014 Tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 5 Ayat (1) Huruf B

¹¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 3 Ayat (1) Dan (2)

¹¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 4

¹¹⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-Ii/2014 Tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 11 Ayat (4)

¹²⁰ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 5 Ayat (1) Dan (2)

sesuai kewenangan masing-masing setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral;

- b. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung, yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
- c. Rekomendasi bupati/walikota dan gubernur setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
- d. Pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja BUMN tersebut;
- e. Rencana penggunaan kawasan hutan lindung dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan lindung yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m;
- f. Izin atau perjanjian di sektor pertambangan; dan
- g. Pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan pinjam pakai.

Menteri Kehutanan melakukan pengkajian teknis terhadap permohonan izin yang diajukan, dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung yang memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.¹²¹ Kewajiban pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip meliputi:

¹²¹ *Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 6 Ayat (3)*

- a. Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, menyediakan dan menyerahkan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1:2.
- b. Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan pernyataan kesanggupan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio paling sedikit 1:1. c. m
- c. Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, pemancangan tanda batas, inventarisasi tegakan dan penggantian nilai tegakan atas kawasan hutan lindung yang dipinjam pakai;
- d. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membayar penggantian biaya investasi pengelolaan hutan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan; dan membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan lindung yang sudah dipergunakan, perlindungan hutan, pencegahan terjadinya perusakan hutan, erosi, tanah longsor, kebakaran hutan, memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan

monitoring dan evaluasi, menanggung biaya pengukuhan lahan kompensasi, dan melaksanakan reboisasi lahan kompensasi.¹²²

Apabila seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) telah dipenuhi oleh pemohon, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.¹²³ Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan studi kelayakan dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan.¹²⁴

Dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan lindung oleh Menteri Kehutanan akan menimbulkan hak dan kewajiban pada pemegang izin tersebut. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung berhak untuk :

- a. Menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan bawah tanah dalam kawasan hutan lindung; dan
- b. Memanfaatkan hasil dari kegiatan yang dilakukan sehubungan pelaksanaan kegiatan penambangan bawah tanah serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada kawasan hutan lindung.¹²⁵

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung wajib untuk :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

¹²² Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 6 Ayat (5)

¹²³ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 7 Ayat (1)

¹²⁴ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 7 Ayat (2)

¹²⁵ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 8

- b. Melakukan kegiatan penambangan bawah tanah sesuai dengan perencanaan di dalam dokumen studi kelayakan;
 - c. Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan perlindungan hutan di kawasan hutan lindung yang dipinjam pakai;
 - e. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;¹²⁶
4. Upaya Miminimalisir Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Terbuka di Kawasan Hutan Lindung

Metode penambangan dengan sistem terbuka (open pit) adalah dengan menggali lapisan tanah atau batuan yang mengandung mineral, metode ini dilakukan karena tanah yang mengandung mineral letaknya berada pada lapisan yang tidak terlalu dalam. Selain metode ini dalam dunia pertambangan dikenal juga sistem terowongan, namun metode ini beresiko tinggi dan mahal. Metode pertambangan terbuka lebih murah dan risikonya rendah sehingga lebih banyak dipilih oleh investor pertambangan. Pada metode open pit dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan cukup serius. Bila pertambangan dengan metode open pit dilakukan maka akan meninggalkan pertambangan, lubang raksasa berbentuk danau akibat menggali tanah atau batuan sesuai dengan postur geologi batuan yang mengandung mineral, sehingga akan merubah bentang alam secara permanen, juga dapat mengakibatkan interusi air laut. Jika di kemudian hari lubang raksasa itu

¹²⁶ *Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 9*

tergenang air, maka danau tersebut tidak serta merta dapat digunakan untuk perikanan karena sifatnya beracun akibat air asam tambang, diperlukan waktu sekitar 150 tahun agar air asam tambang dapat netral kembali. Untuk kasus proyek batu hijau PT. Newmont Nusa Tenggara di kabupaten Sumbawa-Barat akibat penambangan dengan sistem open pit akan meninggalkan lubang raksasa dengan diameter 2 km dan kedalaman 1 km di akhir usia tambang. Kedua, hilangnya lahan berhutan seluas diameter lubang yang digunakan untuk menggali bahan tambang, juga areal hutan yang digunakan untuk menimbun tanah penutup tambang (top soil) serta hilangnya berbagai species binatang dan tumbuhan. Ketiga, limbah pertambangan yang berupa pasir halus yang disebut tailing biasanya ditempatkan didarat, hutan, sungai atau laut. Salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meminimalisir pengelolaan lingkungan akibat pertambangan adalah melalui instrumen informasi yang disebut PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).¹²⁷ Terdapat peringkat kinerja penataan lingkungan dalam PROPER :

a. PROPER Emas

Perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok ini artinya telah melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dari persyaratan dan melakukan berbagai upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

b. PROPER Hijau

Korporat yang termasuk ke dalam PROPER Hijau merupakan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari persyaratan serta

¹²⁷ Malanuang, Lukman (2002). *Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial Tambang Emas Dan Tembaga Bagi Masyarakat Komunal Dan Pembangunan Wilayah Propinsi Ntb* (Studi Kasus Proyek Batu Hijau Pt. Newmont Nusa Tenggara) (Tesis)

telah memiliki: keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, 3R limbah padat, 3R limbah B3, konservasi penurunan beban pencemaran air, penurunan emisi, dan efisiensi energi.

c. PROPER Biru

Kelompok ini diperuntukkan bagi perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari KLHK. Peringkat tengah ini merupakan nilai minimal yang harus dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang : penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi AMDAL.

d. PROPER Merah

Perusahaan yang masuk ke dalam PROPER merah artinya telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, namun hanya sebagian yang berhasil mencapai persyaratan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang : penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi AMDAL.

e. PROPER Hitam

PROPER hitam merupakan peringkat penilaian paling rendah dalam pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok ini berarti belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan sehingga berpotensi untuk merusak lingkungan dan berisiko izin usahanya akan dicabut oleh KLHK dalam bidang : penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan

limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi AMDAL.¹²⁸

Adapun alternatif solusi yang bisa ditawarkan untuk berbagai jenis kerusakan lingkungan akibat tambang terbuka adalah :

- a. Lubang raksasa bekas open pit dapat difungsikan sebagai tempat wisata untuk turis domestik maupun mancanegara seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan memperbesar pendapatan asli daerah (PAD).
- b. Perlu dilakukan rehabilitasi lahan melalui program reboisasi untuk melakukan penanaman kembali pada tanah penutup tambang (top soil) dengan jenis tanaman asli hutan setempat.
- c. Tempat pembuangan limbah pertambangan (tailing) apabila dilakukan didaerah yang berhutan harus dilokalisir, diupayakan tidak membuang tailing pada badan air (sungai) dan apabila dibuang di laut pastikan bahwa tailing tersebut ditempatkan didasar laut pada daerah termoklin sehingga tidak naik keatas permukaan.¹²⁹

5. Peran Sektor Pertambangan Dalam Pembangunan

Pertambangan mempunyai peran dalam pembangunan melalui berbagai aspek : penyediaan bahan, penyediaan lapangan kerja dan pendapatan (pajak, royalti dll). Sebagian besar pertambangan dilakukan didaerah terpencil yang minim ketersediaan infrastrukturnya sehingga indsutri pertambangan dapat dianggap sebagai industri pemula (frontier) untuk membuka daerah terisolasi. Menurut Sudradjat (2001) pertambangan setidaknya memberikan penghasilan dalam 4 bentuk. Pertama, royalti dan

¹²⁸ Diakses Dari <https://Lindungihutan.Com/Blog/Proper/> 22 Desember 2022

¹²⁹ *Pertambangan Di Kawasan Hutan Lindung: Peningkaran Terhadap Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Serta Alternatif Solusinya*, Institut Pertanian Bogor Mei 2004 diakses dari https://Rudycr.Com/Pps702-Ipb/08234/Lukman_Malanuang.Pdf 23 Desember 2022

iuran. Kedua, pajak-pajak yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perorangan dan penghasilan badan (perusahaan). PBB seluruhnya masuk daerah, sedangkan pajak-pajak lainnya hampir seluruhnya masuk ke pusat. Ketiga, penghasilan dalam bentuk keuntungan pengembangan ekonomi daerah atau yang sering disebut sebagai multiplier effect. Miliaran rupiah uang yang menjadi penghasilan karyawan biasanya dibelanjakan di sekitar lokasi pertambangan, terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Keempat, laba perusahaan. Dalam hal ini adalah BUMN.¹³⁰

¹³⁰ Nyoman Sumawijaya, Sudaryanto Rosiding. *Pertambangan Bahan Galian Di Hutan Lindung : (Suatu Analisis Aspek Hukum Dan Teknologi)* Pemaparan Hasil Penelitian Puslit Geoteknologi “ Peran Riset Geoteknologi Dalam Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan” Bandung, 10 Desember 2008. h.153.

BAB 4

1/1/2023

NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PERTAMBANGAN

Muh.Jauhari Misyan, Nur Suci, Nurfatmi Wahyuni
Amir, Muh.Al-Asyari Darfin, Husnul Khatima,
Resky Fadillah Subehan, Nuhalizah,
Muh.Riswandi Bachtiar, Ryan anugrah

A. Definisi Keadilan

Keadilan berasal berasal kata adil, dari Kamus Bahasa Indonesia adil merupakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan berdasarkan atas adat-istiadat objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang memiliki kadar adil yang berbeda, adil menurut yang satu orang belum tentu adil bagi yang lain, ketika seseorang menegaskan bahwa dia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan standar dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain, setiap skala didefinisikan serta sepenuhnya ditentukan masyarakat sesuai dengan tidaknya keadilan itu kembali lagi kepada penilaian yang berasal dari masyarakat.¹³¹

Indonesia terhadap keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi semua masyarakat Indonesia. Dalam sila ke lima tadi terkandung nilai-nilai yg merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari serta dijiwai oleh hakikat keadilan humanisme yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan insan lainnya, manusia sebagai rakyat, bangsa, serta negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.¹³²

Nilai-nilai keadilan tadi haruslah berdasarkan suatu hal yang harus diwujudkan pada hidup beserta kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan semua warganya serta semua daerahnya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tadi menjadi dasar dalam hubungan antar negara sesama bangsa didunia serta prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hayati beserta dalam suatu hubungan antar bangsa pada global

¹³¹ M. Agus Santoso, "Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana), 2014, h. 85.

¹³² M. Agus Santoso, "Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana), 2014, h. 86.

dengan sesuai suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian yang tak pernah mati, dan keadilan pada hidup beserta masyarakat (keadilan sosial).¹³³

Pengertian adil berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan ialah suatu tuntutan perilaku dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas pada hukum yg mencerminkan keadilan yaitu asas equality before the law yaitu asas yang menyatakan bahwa seluruh orang sama kedudukannya pada aturan.

Istilah justice mempunyai kecenderungan dengan istilah equity yaitu keadilan, yang bisa diartikan menjadi berikut:

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.¹³⁴

Definisi keadilan bisa dipahami menjadi suatu nilai (*value*) yang digunakan buat membentuk hubungan yg seimbang antar insan menggunakan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan mekanisme serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman. Keadilan artinya pemenuhan atas individu dalam suatu tingkat eksklusif. Keadilan yang paling besar merupakan pemenuhan harapan sebesar-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil artinya sesuatu yang sulit. Hal tadi tidak dapat dijawab sesuai pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tadi artinya suatu pembenaran

¹³³ M. Agus Santoso, "Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana), 2014, h. 87.

¹³⁴ Munir Fuady, "Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia", Bogor, 2010, h. 91.

nilai.¹³⁵

Keadilan hanya bisa dipahami bila ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh aturan. Upaya buat mewujudkan keadilan dalam aturan tersebut adalah proses yang bergerak maju. Upaya ini seringkali didominasi oleh ekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹³⁶

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan. Tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Keadilan hanya dapat timbul sesuai ketentuan hukum positif berupa undang-undang yg dipengaruhi secara obyektif. Aturan ini disebut sebagai hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini diklaim *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari aturan yang riil serta konkret, bukan aturan yang sah.¹³⁷

Definisi keadilan menurut para ahli sebagai berikut:

a. Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), 2006, h. 18.

¹³⁶ Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis", (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), 2004, h. 239.

¹³⁷ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), 2006, h. 22.

menyebutkan pemikiran pemikirannya wacana keadilan. Bagi Aristoteles keutamaan yaitu ketaatan terhadap aturan (hukum polis pada saat itu, tertulis serta tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan istilah lain keadilan ialah keutamaan serta ini bersifat awam. Theo Huijbers menyebutkan tentang keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum serta keadilan sebagai keutamaan moral spesifik, yang berkaitan menggunakan perilaku insan dalam bidang tertentu, yaitu memilih korelasi baik antara orang-orang, serta keseimbangan antara 2 pihak. Ukuran ekuilibrium ini ialah kecenderungan numerik serta proporsional. Hal ini karena Aristoteles tahu keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kecenderungan numerik, setiap insan disamakan dalam satu unit. Misalnya seluruh orang sama pada hadapan hukum kemudian kesamaan proporsional merupakan menyampaikan kepada setiap orang apa yang sebagai haknya, sehubungan dengan kemampuan serta prestasinya.¹³⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif artinya keadilan yang berlaku dalam aturan public yaitu berfokus di distribusi, gaji kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Lalu keadilan korektif berafiliasi menggunakan pembetulan sesuatu yang keliru, memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan atau eksekusi yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi serta hukuman artinya keadilan akorektif berdasarkan Aristoteles. Teori keadilan dari Aristoteles yang dikemukakan sang Theo Huijbers merupakan menjadi berikut:¹³⁹

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini

¹³⁸ Hyronimus Rhiti, "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)", Ctk. Kelima, (Yogyakarta: , Universitas Atma Jaya), 2015, h. 241.

¹³⁹ Hyronimus Rhiti, "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)", Ctk. Kelima, (Yogyakarta: , Universitas Atma Jaya), 2015, h. 242.

berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutny harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian dijatuhkannya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan

dan kesejahteraan publik.¹⁴⁰

c. Teori keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.¹⁴¹

d. Teori keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan ialah suatu tertib sosial eksklusif yang dibawah lindungannya usaha buat mencari kebenaran mampu berkembang serta fertile. Sebab keadilan menurutnya ialah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.¹⁴²

B. Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan berdasarkan hukum atas hukum *Reschsstaat*.¹⁴³ Ciri-ciri negara hukum yaitu pertama, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Kedua diakuinya hak asasi manusia yang

¹⁴⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Hukum dalam Pendekatan Filsafat”, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana), 2017, h. 217-218.

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 174.

¹⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 178.

¹⁴³ Undang-Undang Dasar 1945 Bagian Sistem Pemerintahan Negara. Angka 1.

dituangkan dalam konstitusi. Ketiga, adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah (asas legalitas). Keempat, adanya peradilan yang bebas dan merdeka. Kelima, semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum.¹⁴⁴

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴⁵

Demi mewujudkan keadilan sosial, pemerintah selaku pelaksana dari negara berusaha memanfaatkan modal yang ada, baik berupa sumber daya lewat hasil produksi atau sumber daya alam berupa mineral (emas, tembaga, perak, nikel, batubara, dan lain-lain) untuk dikelola dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pemerintah telah menyusun dan membuat undang-undang di bidang pertambangan. Pengaturan pengolahan pertambangan di Indonesia sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah pertambangan, negara sebagai kekuasaan tertinggi, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan. Hadirnya pertambangan memberikan dampak positif bagi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan nasional. Disatu sisi pertambangan juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, diantaranya kerusakan bentang alam, erosi,

¹⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum Indonesia" Ceramah Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, 23 Januari 2010.

¹⁴⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

sedimentasi, hilangnya kesuburan tanah dan pencemaran air.¹⁴⁶

Sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, Indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun pada beberapa dekade belakang ini, banyak negara mengancam akan kelestarian alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul di Indonesia. Tak pelak industri pertambangan baru tersebut melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk terbesar. Angka pertumbuhan penduduk negara Indonesia pun cukup besar, hal tersebutlah yang menyebabkan kenaikan yang begitu besar akan ketergantungan hasil tambang, baik minyak, batubara, emas ataupun gas. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

Berkaitan dengan asas tujuan atau cita-cita negara Indonesia secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan fundamental dibentuknya negara Indonesia adalah negara Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh

¹⁴⁶ Ayub Ricardo, "Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat", Jurnal Mahasiswa Universitas Atma Jaya, 2017, h.1.

rakyat Indonesia.¹⁴⁷

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Pertambangan tidak mengatur tentang bagian dari hasil pengelolaan sumber daya alam dari pihak-pihak yang melakukan pertambangan di Indonesia dengan negara yang mempunyai otoritas tinggi. Ketentuan dalam undang-undang ini pasal 28 ayat 3, dikatakan bagian kepada daerah tempat lokasi dimana suatu perusahaan tambang tersebut beroperasi, pembagiannya hanya dari apa yang diperoleh oleh negara secara langsung dari perusahaan tambang tersebut sesuai apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Pembagian hasil pengelolaan bahan tambang daerah tidak mendapat langsung dari perusahaan tambang yang beroperasi (mengeksploitasi bahan tambang) di daerahnya. Bagian daerah dalam hasil pengelolaan pertambangan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, daerah tempat beroperasinya suatu perusahaan pertambangan hanya bisa menerima berapa pun bagian yang menurut pemerintah pusat yang akan diberikan kepada daerah tersebut. Hal ini jelas berdampak bagi daerah tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya.¹⁴⁸

Asas keadilan dalam peraturan pengelolaan pertambangan yang menjadi isu disini adalah keadilan sosial, yang dalam hal ini yaitu keadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam asas keadilan pada pengaturan pengelolaan pertambangan di Indonesia, maka keadilan mencakup antara pihak perusahaan

¹⁴⁷ Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, "Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Kekuatan Modal", Jurnal Administrasi Publi, Vol. 3, No.2, 2004, h.172.

¹⁴⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 1.

pertambangan dan rakyat Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Indonesia.

Berbicara tentang pentingnya nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana merupakan salah satu tujuan mendasar bagi bangsa Indonesia, bila kita ingin melongok jauh ke belakang menelusuri keberadaannya, maka hal tersebut sebenarnya sudah menjadi topik pembahasan atau topik diskusi yang serius dan mendalam sejak jaman Yunani Kuno. Salah satu tokoh penting yang mengupas hal tersebut dengan jelas adalah Plato. Dalam bukunya yang berjudul "Republic", Plato mengemukakan adanya empat kebajikan utama yang harus dilakukan dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1. Pengendalian diri (discipline).
2. Keberanian atau ketabahan (courage).
3. Kearifan (wisdom).
4. Keadilan (justice).

Dan menurut penilaiannya bahwa dari keempat kebajikan tersebut keadilan merupakan kebajikan yang tertinggi dalam menata kehidupan bernegara yang baik "*the supreme virtue of the good state*". Lebih lanjut ia menandakan bahwa tugas negara adalah mempertahankan keharmonisan sosial, mengusahakan segala kebajikan, dan kebaikan. Dan negara yang ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebajikan dan kebaikan yaitu negara yang bersendikan keadilan.

Pendapat para ahli tentang konsep keadilan:

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*". Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam karyanya buku *nicomachean ethics* buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, " karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan". Konsep keadilan Aristoteles ini terkait erat

dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas.

Thomas Aquinas mengatakan keutamaan dalam keadilan adalah menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal *iustum*, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*). Pemikiran Thomas Aquinas inilah kemudian terbit pemahaman mengenai keadilan proporsional. Pemikiran mengenai keadilan dari Aristoteles dan Thomas Aquinas yang masih berpijak pada filsafat hukum alam inilah dianggap sebagai kategori konsep keadilan tradisional.¹⁴⁹

Menurut John Rawls, pada masyarakat yang telah maju (modern), hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Pemikiran mengenai keadilan John Rawls inilah, yang penulis anggap sebagai kategori konsep keadilan modern. Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar, yaitu :

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.
2. Prinsip ketidaksamaan atau perbedaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek

¹⁴⁹ Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis", (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), 2004, h. 24.

kesejahteraan, pendapatan dan otoritas).¹⁵⁰

Konsep tentang keadilan memang selama ini mengandung banyak aspek dan dimensi. Kita dapat membedakan berjenis-jenis keadilan.

a. Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, dengan mengingat supaya prestasi atau sama-nilai dengan kontraprestasi.

b. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing hukumannya atau dendanya, sebanding dengan kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat.

d. Keadilan legal (*iustitia legalis*)

Keadilan legalis ialah keadilan undang-undang. Keadilan legal menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Dengan menaati hukum adalah sama dengan

bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut keadilan umum (*justitias generalis*)

e. Aequitas

Aequitas memberikan koreksi apakah subjek dalam situasi dan keadaan (*omstandingheden*) tertentu patut memperoleh haknya atau kewajibannya.

¹⁵⁰ Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis", (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), 2004, h. 25.

Konsep keadilan sosial (*sosial justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasanya dipaksakan berlaku melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Keadilan sosial harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan *equality* , keadilan proporsional, keadilan liberal, keadilan komutatif, keadilan vindikatif, keadilan distributif, keadilan legal, dan sebagainya.¹⁵¹

Keadilan sosial itu dirumuskan sebagai "suatu" yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan politik tanpa makna, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tatanan normatif maka keadilan sosial dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial adalah kesejahteraan rakyat.

Keadilan sosial merupakan cita-cita dari Negara Indonesia yang paling utama. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

Pengendalian dan pengorganisasian negara fungsi negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dilakukan dengan perantaraan pemerintah beserta alat- alat pelengkapannya. Sebab dalam kenyataannya, pihak atau organ yang menyelenggarakan kekuasaan Negara adalah pemerintah. Keterlibatan pemerintah yang sedemikian luas dalam tugas negara ini menempatkan dirinya sebagai servis publik, yakni menyelenggarakan dan mengupayakan suatu keadilan dan kesejahteraan

¹⁵¹ O. Notohamidjojo, "Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum", (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 1975, h. 36-38.

sosial bagi seluruh masyarakat.¹⁵²

Konsep fungsi pemerintah dalam pengaturan pengelolaan pertambangan dapat dilihat dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat atau investor yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Konsep fungsi pemerintahan dalam pengaturan pengelolaan pertambangan berlandaskan kepada keadilan sosial.

Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara keadilan sosial dengan fungsi pemerintah sebagai pewujud keadilan sosial dalam masyarakat. Pemerintah yang dimaksudkan disini adalah alat pelengkapan negara tingkat pusat dan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Apabila mengkaji kebijakan public tata kelola sumber daya pertambangan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan direnungkan kembali untuk merekonstruksi tata kelola tambang beorientasi keadilan sosial.

Pertama, Indonesia merupakan negara penghasil kekayaan sumber daya alam di bidang pertambangan. Mulai dari jenis logam hingga jenis nonlogam hamper semuanya ada di Indonesia. Namun jika melihat realita nya hasil dari kegiatan pertambangan tersebut masih dibidang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kedua, salah satu jenis sumber daya di bidang pertambangan yang tidak dapat diperbaharui dan terbentuk kembali setelah jutaan tahun adalah mineral. Apabila sumber daya ini dimanfaatkan secara arif, bijak dan penuh

¹⁵² Darji Darmodiharjo & Shidarta, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum", Cetakan Keenam, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama), 2006, h. 166-167.

optimal dan untuk kepentingan negara Indonesia serta masyarakatnya, maka akan menciptakan kesejahteraan bagi Negara dan masyarakatnya. Namun realitanya, sumber daya tersebut kebanyakan dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan oligarki. Sebagian besar masyarakat kita hanya menjadi buruh tambang dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Ketiga, dampak dari kegiatan usaha pertambangan yang tentu saja merusak lingkungan, seperti lubang-lubang galian, kerusakan ekosistem hewan dan tumbuhan, sumber air bersih yang sulit didapatkan dan tidak sedikit yang merambah ke daerah aliran sungai. Terlebih lagi kegiatan usaha pertambangan yang mulai bergeser ke laut, sehingga merusak ekosistem yang ada di laut, seperti kerusakan terumbu karang, ikan-ikan yang mulai berkurang dan tentu saja ini berpengaruh dengan mata pencaharian nelayan.¹⁵³

Berdasarkan dari ketiga hal tersebut, maka diperlukan rekonstruksi kebijakan public dalam bidang pertambangan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam pertambangan.

Selain itu, aktivitas tambang inkonvensional juga menjadi persoalan. Sebab masyarakat yang ingin kebutuhan ekonominya tercukupi pada akhirnya mulai melakukan pertambangan inkonvensional. Pada akhirnya terjadi kerusakan lingkungan serta penegakan hukum.¹⁵⁴ Persoalan inkonvensional ini menyangkut dengan kondisi sumber ekonomi rakyat. Upaya dengan cara penindakan secara respresif justru akan menimbulkan konflik karena pemerintah akan dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Disisi lain, apabila dibiarkan maka penambangan inkonvensional ini akan mengancam kerusakan

¹⁵³ Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., "Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi" dalam buku Prof. Dr. Sulistyowati Iriyanti, M.A. "Pancasila (Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan)", (Yogyakarta: Thafa Media), 2017, h.23.

¹⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), 2006, h.13

lingkungan yang akan berdampak pada pembangunan selanjutnya.¹⁵⁵ Maka dari itu diperlukannya keseimbangan diantara para pihak agar tercipta keadilan sosial.

C. Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial

1. Gambaran Umum

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diteliti bahwa pengelolaan sumber daya alam di atur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Didalam berbagai peraturan perundang-undangan lintas sektor. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat juga dituangkan dalam tujuan bernegara di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹⁵⁶

Begitu pula posisi negara dalam melakukan suatu pertambangan diharuskan untuk menjunjung keadilan serta manfaat yang merata bukan hanya untuk pihak pengelola melainkan untuk masyarakat sekitatar tambang.

¹⁵⁵ Bustami Rahman, dkk, “Menyoal Penambangan Timah Babel”, (Yogyakarta: Khomsa), 2011, h.21.

¹⁵⁶ Agustinus Simandjuntak, Susilo Handoyo, Sri Ayu Astuti, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur Community Empowerment In Coal Mining Business Activities Based On Justice Principles In East Kalimantan”, Jurnal Projudice, Vol.1, No.1, 2019, h. 40

Tidak diperbolehkan suatu usaha pertambangan untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat sekitar yang dimungkinkan tidak suka dengan adanya pertambangan yang mungkin warga tersebut ketika berpendapat tidak diberikan keadilan. Misalnya dengan pendirian perusahaan tambang, meminta negara menyediakan aparat keamanan yang berlebihan, bukan menjadi sumber penerimaan negara dan menjaga tempat yang strategis. Namun yang terjadi selanjutnya adalah beberapa tindak kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sekitar yang dianggap telah melakukan kericuhan atau gangguan sehingga kehidupan masyarakat di wilayah pertambangan semakin tertekan. Negara dalam hal ini tidak hanya melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam melindungi rakyatnya.¹⁵⁷ Dalam konteks sosial budaya, kita bisa melihat nilai budaya dan kearifan lokal mulai terkikis, tergantikan dengan keberadaan alat berat yang bergerak tanpa batas dengan kebisingan dan polusi. Masyarakat yang dulunya lebih suka berkebun dan bercocok tanam dengan budaya pergaulan digantikan oleh buruh tani yang bekerja di area pertambangan yang dalam jangka pendek lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan bekerja di sawah atau sawah. Hal ini juga didukung oleh kebijakan di bidang pertanian dan pangan yang lebih berorientasi pasar dan hasil. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan. Aspek inilah yang kemudian menjadi kriteria terakhir dalam menentukan kebijakan ekonomi dan proses produksi secara makro dan mikro di sektor pertambangan. Jika kerusakan dan pencemaran diliput oleh media dan ada korban yang terluka atau bahkan meninggal dunia, barulah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan untuk menanganinya. Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa

¹⁵⁷ Yapiter Marpi, "Konsekuensi Hukum Bisnis Pertambangan Penghiliran Mineral Dan Batubara", (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jakarta) h. 383.

“Tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sederhananya, segala sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk rakyat Indonesia. Ini adalah keputusan terakhir yang kami rangkul sebagai negara kesejahteraan. Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa penguasaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menciptakan kewajiban negara, yaitu segala bentuk eksploitasi sumber daya alam pertambangan dan hasil yang diperoleh di dalamnya (kekayaan alam) harus secara signifikan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵⁸

Juga dalam hal ini, negara pula wajib menjamin semua hak rakyat yang terkandung di dalam dan di muka bumi yang dapat langsung diproduksi atau dinikmati rakyat secara langsung. Negara harus mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan mengakibatkan rakyat tidak memiliki kesempatan yang ada di dalam dan di muka bumi. Hal tersebut juga harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan”. Menurut saya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia selain hak asasi manusia lainnya. Tentunya hal ini tidak hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna lingkungan tetapi juga hak asasi manusia itu sendiri agar tidak dirusak atau

¹⁵⁸ Yapiter Marpi, “Konsekuensi Hukum Bisnis Pertambangan Penghiliran Mineral Dan Batubara”, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jakarta) h. 384.

dicemari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”. Dari beberapa norma yang ada di atas terlihat jelas bahwa setiap jenis usaha yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan dan berpotensi berubah, dalam hal ini merusak atau mencemari, harus memperhatikan asas dan norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. peraturan di atas dan yang terkait dengan kegiatan industri pertambangan.¹⁵⁹

Peran serta masyarakat, sebagai wujud dari demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah konsep sangat populer dalam mendiskusikan isu tentang perlindungan lingkungan hidup secara umum. Deklarasi Rio, hasil KTT Bumi di Rio Janiero, menetapkan prinsip-prinsip terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen bahwa pembangunan dan lingkungan hidup berada dalam satu gagasan. Salah satu prinsip Deklarasi Rio, dalam hal ini Pasal 10, adalah peran serta masyarakat: “Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizen, at the relevant level.” Idealnya, peran serta masyarakat dielaborasi ke dalam pengaturan-pengaturan terkait perlindungan lingkungan. Dengan latar belakang pemikiran demikian tulisan ini hendak mendiskusikan isu tentang peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pertambangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun yang akan disoroti secara spesifik di sini adalah kondisi pengaturan yang ada.

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba 2009) dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membatasi ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan. Pembatasan

¹⁵⁹ Yapiter Marpi, “Konsekuensi Hukum Bisnis Pertambangan Penghiliran Mineral Dan Batubara”, Jurnal National Conference On Law Studies, Vol.2, No.1, 2020, h. 385.

tersebut terkait dengan: penetapan wilayah tambang, AMDAL, dan perizinan. Ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan pada Pasal 10 Deklarasi Rio yaitu *democracy and public participation*. Tulisan ini hendak mengkritisi kondisi pengaturan yang demikian supaya atas dasar kritik tersebut maka dapat dirumuskan agenda perbaikan pengaturan supaya pengaturan tersebut semakin mendekati kondisi ideal yang diharapkan.¹⁶⁰

2. Tindak Pidana Dalam Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu usaha yang memiliki dua sisi mata uang, satunya kegiatan pertambangan memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha pertambangan dan negara, tetapi disisi lain ialah pertambangan dapat mengorbankan alam sekitar. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara pengelolaan pertambangan dan juga kelestarian lingkungan begitu pula masyarakat disekitarnya. Izin dalam suatu usaha pertambangan merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁶¹ Berdasarkan Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 yang berbunyi “setiap orang yang memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengambangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).¹⁶² Hal ini adalah salah satu tindak pidana pertambangan.

¹⁶⁰ Syofiarti, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.7, No. 1, 2022, h. 20

¹⁶¹ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 158.

¹⁶² Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 161.

Terdapat beberapa juga tindak pidana pertambangan yaitu¹⁶³:

1. Tindak Pidana Melakukan pertambangan tanpa izin
Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”.¹⁶⁴
2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu
Pasal 159 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 43 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹⁶⁵
3. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak
Pasal 160 ayat 1 (satu) “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁶⁶
4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan

¹⁶³ Jon Maralim Purba “Penjatuhan Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl)” Skripsi Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen, 2022, h.23

¹⁶⁴ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 158.

¹⁶⁵ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 159.

¹⁶⁶ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 160 ayat (1).

kegiatan operasi produksi.

Pasal 160 ayat 2 “Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹⁶⁷

5. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 162 Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁶⁸

6. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Pasal 165 “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁶⁹

7. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum”

Pasal 163 ayat 1 (satu) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (seper tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.¹⁷⁰

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No.

¹⁶⁷ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 160 ayat (2).

¹⁶⁸ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 162.

¹⁶⁹ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 165.

¹⁷⁰ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Pasal 163

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum menceminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat hukum adat, karena prinsip hukum tersebut memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.¹⁷¹

3. Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pertambangan

Prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan MHA, pluralisme hukum, dan yang merusak membayar Prinsip keadilan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang menjamin keadilan antar dan inter generasi Di samping itu, prinsip ini juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi MHA dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam tambang. Dengan demikian asas

¹⁷¹ Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1, 2019, h.1.

keadilan merupakan prinsip dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama bagi masyarakat banyak. Bagi masyarakat yang tidak mampu berkompetisi karena faktor keterbelakangan sumber daya manusianya seperti MHA diberikan perlakuan khusus. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.¹⁷²

Keadilan berasal dari kata ‘adil’ yang merupakan serapan dari Bahasa Arab ‘*al-'adl*’ yang sangat dekat maknanya dengan kata ‘*al-qisth*’ yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara, dan sebagainya.⁵ Dalam bahasa Indonesia, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; sementara keadilan berarti sifat (perbuatan, kelakuan) yang adil, tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.⁶ Dalam bahasa Inggris, istilah ‘keadilan’ disebut dengan beberapa terminologi yaitu *justice, fairness, equity, dan impartiality*. Istilah *justice* diartikan “*the fair treatment of people, the quality of being fair or reasonable, the legal system used to punish people who have committed crimes*”. *Fairness* diartikan sebagai “*the quality of treating people equally or in a way that is reasonable*”, *equity* diartikan sebagai “*a situation in which everyone is treated equally*” dan *impartially* diartikan sebagai “*treating all rivals or disputants equally; fair and just*” Definisi dan konsep keadilan mengalami perkembangan seiring perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan ini meliputi paradigma dan nilai-nilai yang

¹⁷² Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.1, 2019, h.153.

dianutnya, sehingga keadilan dapat diartikan berbeda-beda tergantung pada siapa, kapan, dimana, dan dalam konteks apa keadilan dimaknai.¹⁷³ Namun demikian, keragaman definisi dan konsep keadilan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan suatu yang adil dan mudah dilakukan.¹⁷³

Selanjutnya, masyarakat yang tertata dengan baik adalah masyarakat yang tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu¹⁷⁴:

1. Dimana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama;
2. Instansi-instansi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini lembaga dianggap adil kekal tidak ada perbedaan secara sewenang-wenang dalam memberikan hak dan kewajiban dan kekal aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial;
3. Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial.

Ada tiga fungsi teori keadilan dalam hukum ekonomi internasional dan lembaga ekonomi internasional menurut Garcia. Pertama, teori keadilan dapat membantu menentukan tujuan yang tepat dari hukum dan kebijakan ekonomi internasional. Politik internasional dan nasional serta kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat memengaruhi tujuan dari perjanjian internasional dan organisasi ekonomi internasional. Kedua, teori keadilan dapat membantu mengevaluasi apakah hukum ekonomi internasional baik

¹⁷³ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", Jurnal PJIH (Padjajaran Ilmu Hukum), Vol.2, No.1, 2015, h.1.

¹⁷⁴ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", Jurnal PJIH (Padjajaran Ilmu Hukum), Vol.2, No.1, 2015, h.67.

secara keseluruhan, maupun terbatas pada perjanjian-perjanjian tertentu itu adil atau tidak berdasarkan berbagai pemahaman tentang teori keadilan tersebut. Ketiga, teori keadilan dapat membantu mengevaluasi apakah hukum ekonomi internasional itu sah atau tidak (*legimate*). Salah satu sebabnya adalah karena subjek-subjek hukum ekonomi internasional, khususnya lembaga internasional semakin lama semakin berkembang, dan mereka bersaing dengan lembaga nasional dalam hal legitimasi.¹⁷⁵

Salah satu implementasi dari prinsip keseimbangan dalam pengelolaan dan perusahaan tambang adalah tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar atau konsumen dan prinsip keseimbangan ini seyogyanya menjadi prinsip utama dari undang-undang pertambangan dan undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Prinsip keseimbangan antara ketersediaan dan produksi dengan kebutuhan konsumen, diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol (*tool of social engineering*) terhadap kegiatan-kegiatan penambangan sebagaimana Ronny Hantijo Soemitro kemukakan bahwa kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan pemberian sanksi.¹⁷⁶

4. Perizinan Pertambangan

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, undang-undang pertambangan untuk produk warisan Belanda, *Indische Mijnwet*, masih tetap diberlakukan dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan sesuai dengan masa kemerdekaan Indonesia. Di bidang pertambangan, Pemerintah Orde Lama masih memberlakukan *Indische Mijnwet* sebagai undang-undang

¹⁷⁵ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal PJIH (Padjajaran Ilmu Hukum)*, Vol.2, No.1, 2015, h.69.

¹⁷⁶ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal PJIH (Padjajaran Ilmu Hukum)*, Vol.2, No.1, 2015, h.154.

pertambangan dengan melakukan beberapa kali perubahan dan penambahan pasal pada undang-undang tersebut. Baru pada tahun 1959 pemerintah mulai melakukan perubahan pada Indische Mijnwet, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak pertambangan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak Pertambangan diundangkan. pembangunan berbagai cabang industri dan sebagai bahan yang diperlukan. Ketentuan dalam Undang-undang pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pertambangan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil untuk masa kini dan masa depan. Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan harus sejalan dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional dari segi politik, ekonomi, sosial, dan strategis. Dalam undang-undang tersebut, hak pertambangan yang pada saat itu didominasi oleh perusahaan asing diberikan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) yang masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun sehingga jika dijumlahkan jangka waktu satu kontrak kerja adalah 60 tahun. Jika ditelisik secara mendalam, isi undang-undang ini bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengaturnya, terutama dalam hal pemberian izin.¹⁷⁷

Sejalan dengan bergulirnya bentuk-bentuk yang dirintis oleh pelaku usaha pada tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada aturan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut merupakan penerapan sistem otonomi daerah yaitu sistem pemerintahan dengan pendekatan

¹⁷⁷ Yapiter Marpi, "Konsekuensi Hukum Bisnis Pertambangan Penghiliran Mineral Dan Batubara", Jurnal Conference For Law Studies, Vol. 2, No.1, 2020, h.386.

desentralisasi dari sistem pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik. Landasan hukum sistem otonomi daerah pasca reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan isinya. calon kepala daerah dari jalur independen, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Implikasi dari penyelenggaraan sistem otonomi daerah adalah pengalihan beberapa urusan pemerintahan yang semula kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, luar negeri, agama, moneter, dan peradilan.¹⁷⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Sementara dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. hal tersebut dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

D. Diskursus Keadilan Sosial Dan Kriminalisasi Dalam Pertambangan Berdasarkan Pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020.

¹⁷⁸ Yapiter Marpi, "Konsekuensi Hukum Bisnis Pertambangan Penghiliran Mineral Dan Batubara", Jurnal Conference For Law Studies, Vol. 2, No.1, 2020, h.387.

Kehadiran perusahaan pertambangan di tengah masyarakat merupakan bukti dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. Perusahaan dan orang yang tinggal di sekitarnya merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi. Dimana perusahaan membutuhkan masyarakat sekitar untuk pengembangan diri perusahaan dan sebaliknya, masyarakat membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah sebagai akibat dari keberadaan perusahaan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perusahaan memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Dampak sosial akibat penambangan antara lain bahwa terjadi konflik di masyarakat berupa protes akibat penutupan jalan yang disebabkan truk batubara, jalan rusak dan kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar konflik masyarakat juga dipicu oleh masalah limbah yang mengganggu sumber air, memburuknya situasi akibat debu pada kesehatan, memburuknya tingkat kesehatan masyarakat menunjukkan jumlah orang terpapar batuk dan penyakit pernapasan lainnya, mengganggu mata pencaharian terhadap penduduk yang tinggal di daerah sekitar pertambangan. Cara berpikir orang berubah. keberadaan pertambangan mengubah cara berpikir orang yang mencari uang untuk hidup. Hal tersebut tidak lepas dari hubungan masyarakat dengan perusahaan dan sebaliknya.¹⁷⁹

Setiap pengelolaan penggunaan sumber daya alam tidak lepas dari kemungkinan pengaruhnya terhadap dampak lingkungan serta berhubungan dengan mata pencaharian penduduk wilayah atau daerah¹⁸⁰.

Berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang

¹⁷⁹ Reno Fitriyani, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, Dan Ekonomi", Jurnal Redoks, Vol. 1, No.1, 2016, h.37.

¹⁸⁰ Agustinus Simandjuntak, Susilo Handoyo, dan Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan Di Kalimantan Timut", Jurnal Projudice, Vol.1, No.1, 2019, h.40.

Minerba yang berbunyi “Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.0000.000,00 (seratus juta rupiah)”.¹⁸¹ Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk kegiatan pertambangan. IUP ini diberikan kepada perusahaan, koperasi dan perseorangan. Izin Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin kegiatan untuk kegiatan pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus. Menteri dapat memberikan IUPK kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perseorangan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam arti berarti izin untuk kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi yang terbatas IPR diberikan oleh Menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat serta diberikan kepada koperasi yang anggotanya adalah penduduk setempat. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang dikeluarkan untuk menambang jenis batuan tertentu atau untuk tujuan tertentu. SIPB diberilak oleh Menteri dalam hal:

- a. Badan Usaha Milik Daerha
- b. Badan Usaha Milik Desa
- c. Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
- d. Koperasi
- e. Perusahaan perseorangan.

Terkait pasal 162 ini tentunya dianggap sebagai pasal “karet” sebab kata “merintangangi” tidak memberikan penjelasan mengenai definisinya ataupun

¹⁸¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 162

kriterianya yang akan menimbulkan multitafsir.¹⁸² Kata “merintang” ini apabila tidak memberikan penjelasan yang lebih jelas tentu saja akan terkena bagi orang-orang yang melakukan aksi-aksi terhadap penolakan kegiatan usaha pertambangan yang membawa dampak negative bagi masyarakat. Ini artinya apabila terjadi dampak akibat dari kegiatan pertambangan tersebut, maka masyarakat tidak dapat melapor karena dinilai akan merintang atau mengganggu kegiatan usaha tambang. Hal ini karena standar peraturan undang-undang sangat memanjakan industri pertambangan dengan mengurangi perizinan birokrasi yang memfasilitasi pertambangan dan mendapatkan royalti 0% ketika berdampak positif terhadap pendapatan negara. Di sisi lain, kondisi lingkungan dan hak masyarakat tidak sama-sama terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa revisi UU Minerba tidak berimbang.¹⁸³

Padahal, maksud dan tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MA), memenuhi kebutuhan hukum, mensinkronkan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan merasionalkan pasal-pasal yang tidak diterapkan. Seperti yang tercantum pada penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien dalam wilayah hukum

¹⁸² Heylaw Edu, “Tindak Pidana Dalam Pertambangan Menurut UU”, 2022, <https://heylawedu.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba> (Diakses pada tanggal 21 Desember 2022).

¹⁸³ Advokat Konstitusi, “Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 UU Minerba”, <https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).

negara kesatuan Republik Indonesia untuk mendorong dan menunjang pembangunan dan kemandirian pembangunan berbasis industri nasional pada sumber daya mineral dan atau energi batubara. Dalam perkembangan kerangka hukum yang ada, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara peraturan pelaksanaannya, belum mampu menjawab permasalahan dan kondisi riil penyelenggaraan sumber daya mineral dan pertambangan batubara, termasuk hal-hal multidisiplin antara sektor pertambangan dan sektor lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Batubara No. Tahun 2009 untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku industri mineral dan batubara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan batubara.¹⁸⁴

Selanjutnya, kembali kepada konteks terkait pada pasal 162 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang tentu saja ini bertolak belakang dengan asas-asas hukum pertambangan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara¹⁸⁵ bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berasaskan:¹⁸⁶

1. Manfaat, Keadilan, dan Keberpihakan

Asas manfaat dalam pertambangan merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penambangan harus memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Asas keadilan dalam pertambangan merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penambangan harus memberikan peluang serta

¹⁸⁴ Lelisari, Hamdi, Imawanto, "Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.2, 2021, h.409-410.

¹⁸⁵ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2

¹⁸⁶ Gatot Supramono, "Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia", (Jakarta: Rineka Cipta), 2012, h. 7-8.

kesempatan yang sama bagi seluruh warna negara tanpa terkecuali.

Asas keseimbangan dalam pertambangan merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penambangan harus memperhatikan bidang-bidang lain yang berkaitan terhadap dampak dari kegiatan penambangan tersebut.

2. Keberpihakan Terhadap Kepentingan Negara

Substansi dalam asas ini adalah bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan harus berdasarkan atas kepentingan negara. Artinya, meskipun dalam kegiatan usaha pertambangan melibatkan modal asing, tenaga kerja asing, serta perencanaan asing, namun harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional.

3. Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengatur kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, serta pengawasan dalam pelaksanaannya.

Asas Transparansi adalah keterbukaan dalam kegiatan usaha pertambangan dengan harapan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan jujur sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau solusi kepada pemerintah.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dengan cara-cara yang benar.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Asas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan harus terencana dalam segi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya untuk menciptakan kesejahteraan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Antara pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 dan pasal 2 UU. No.4 Tahun

2009 dinilai saling bertentangan sebab akibat dari pasal 162 banyak warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan pertambangan karena melakukan aksi untuk menuntut perusahaan pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat baik dalam segi mata pencaharian warga serta dampak lingkungan yang dapat membawa bencana. Contoh kasus di Bangka Belitung pada tanggal 10 November 2020, nelayan tradisional pesisir matras menggelar aksi protes menuntut pemberhentian aktivitas kapal isap pasir milik PT. Timah. Hal ini dikarenakan akibat dari aktivitas pertambangan tersebut membuat jumlah tangkapan nelayan per harinya menurun secara signifikan. Akhirnya, 12 nelayan menerima panggilan dari kepolisian dan dikenai sanksi pasal 162 UU No.3 Tahun 2020 karena telah menggelar aksi protes yang dianggap merintangai usaha pertambangan.¹⁸⁷

Kasus selanjutnya terjadi pada Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga yang juga mendapatkan surat permintaan keterangan dari kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana merintangai dan menghalangi kegiatan usaha pertambangan pasir besi milik PT. Faming Levto Bakti Abadi (PT. FLBA) di desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Sebab dari pemanggilan tersebut karena WALHI Bengkulu mendampingi proses advokasi bagi warga yang menolak aktivitas tambang PT. FLBA yang dinilai berdampak bagi mata pencaharian warga serta meningkatkan resiko bencana di pesisir.¹⁸⁸ Dan masih banyak kasus lainnya warga yang dikriminalisasi akibat dari aturan pada pasal ini.

¹⁸⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Menuju 2 Tahun Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijajah", 2022, (Diakses pada tanggal 21 Desember 2022) <https://www.walhi.or.id/menju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>

¹⁸⁸ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Menuju 2 Tahun Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijajah", 2022, (Diakses pada tanggal 21 Desember 2022) <https://www.walhi.or.id/menju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>

Jika melihat dari kasus-kasus tersebut asas-asas hukum pertambangan yang terkandung dalam pasal 2 UU No.4 Tahun 2009 yang berkaitan dengan manfaat, lingkungan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tentunya tidak akan tercapai akibat dari pasal 162 ini. Bagaimana mungkin memberikan manfaat, kesejahteraan dan kemakmuran jika dampak yang diberikan oleh kegiatan usaha pertambangan saja dapat dikriminalisasikan. Bagaimana mungkin masyarakat turut berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan jika melaporkan dampak akibat dari kegiatan usaha pertambangan saja dinilai merintang dan menghalangi usaha pertambangan.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya sebagai wujud dari implementasi hak asasi manusia baik pribadi maupun kelompok. Prinsip perlindungan terhadap warga negara ini harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.¹⁸⁹

Kegiatan usaha pertambangan memang memiliki manfaat bagi perekonomian dan pendapatan negara. Namun jika telah merugikan masyarakat, seharusnya tidak boleh diberikan batasan kepada warga untuk melakukan aksi serta mengkriminalisasikan warga akibat dari aksi tersebut. Karena masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang dijamin secara konstitusional, apabila ada fakta dan tuntutan sebenarnya hanya menginginkan pendekatan yang jelas terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Seharusnya pertambangan yang melakukan pelanggaran dan memberikan dampak negatif terhadap warga yang tinggal di sekitar daerah pertambangan, diberikan sanksi yang tegas. Dimana nilai keadilan sosial bagi masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan usaha pertambangan yang

¹⁸⁹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara", (Surabaya: Bina Ilmu), 1987, h. 38.

melanggar.

Dari sudut pandang perekonomian bagi negara yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas kegiatan usaha pertambangan harus dikurangi dengan biaya pemulihan ekologi yang dimana pengerukan Sumber Daya Alam seharusnya memberikan keuntungan bagi masyarakat yang tinggal di daerah wilayah pertambangan karena bukan hanya masyarakat saja yang mengalami dampaknya tetapi juga akan memberikan ancaman bagi pembangunan selanjutnya.¹⁹⁰ Kesejahteraan rakyat, pemerataan, serta yang merusak membayar adalah implementasi dari asas keadilan.¹⁹¹

Kewajiban negara dalam bentuk *primary rules* merupakan kewajiban untuk menghormati serta melindungi dari segi politik maupun ekonomi. Kewajiban hukum negara atau disebut dengan *secondary rules* merupakan relevansi dengan norma pembebanan kepada pemerintah untuk melakukan tindak pencegahan ketika terjadi pelanggaran serta penegakan hukum ketika pelanggaran telah terjadi.¹⁹² Rakyat sebagai subjek hukum harus diberikan penjelasan mengenai batas-batas hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban merupakan kebutuhan dan tuntutan kepada negara sebagai kesatuan hidup, kepentingan warga negara dan masyarakat sebagai perseorangan. Hal ini penting untuk mencegah berbagai konflik yang timbul dari konflik kepentingan publik dan individu.¹⁹³

Regulasi yang ada saat ini belum mampu memberikan keadilan sosial yang nyata bagi penduduk tempat yang terkena dampak bisnis, khususnya

¹⁹⁰ A. Sonny Keraf, "Etika Lingkungan Hidup", (Jakarta: Kompas), 2010, h. 167-168 dan 176.

¹⁹¹ Dr. Marthen B Saliding, S.H., M.H., "Hukum Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Usaha Pertambangan Atas Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara", (Indramayu: Adab), 2022, h.78.

¹⁹² John Rawls, "A Theory Of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, h. 228.

¹⁹³ Abrar Saleng, "Hukum Pertambangan Indonesia", (Yogyakarta: UII Press), 2004, h.39.

pertambangan mineral dan batubara, pada dasarnya pertambangan ada untuk meningkatkan pendapatan negara dan untuk kesejahteraan rakyat, namun alih-alih menciptakan kesejahteraan, justru menimbulkan banyak dampak sosial dan lingkungan yang justru merugikan rakyat.¹⁹⁴ Predikat negara sebagai negara kesejahteraan tidak berarti bahwa negara adalah satu-satunya beban, yang mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, tetapi juga menjadi beban bagi kelompok masyarakat, misalnya pengusaha dalam memenuhi kebutuhan sosialnya kewajiban dan kewajiban ikut menanggung beban ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jika sumbangan dari berbagai golongan masyarakat tidak mencukupi bahkan mungkin sangat kecil, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhinya, mempengaruhi penghidupan, juga dibebani tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.¹⁹⁵

Maka dari itu, seharusnya masyarakat yang melakukan upaya aksi protes karena dianggap merugikan masyarakat seharusnya tidak dikriminalisasi, negara ada dan mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara, pertambangan ada untuk meningkatkan pendapatan perekonomian negara, keuntungan bagi perusahaan tambang tersebut serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terkait dengan ketiga hal yang diuntungkan tersebut seharusnya juga ada keseimbangan antara para pihak agar tercipta keadilan sosial.

Baik pemerintah pusat maupun daerah harus mengatasi masalah pertambangan sebelum mengambil alih kekuasaan secara sewenang-wenang.

¹⁹⁴ Ratnasari Fajariya Abidin, "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)", *Jurnal Az Zarfā'*, Vol. 9, No.2, 2017, h.319.

¹⁹⁵ Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No.2, 2012, h.269.

¹⁹⁶ Pemidanaan tanpa tindakan pendahuluan itu tidak benar karena kata merintang atau mengganggu menurut pasal 162 tentu mempunyai alasannya sendiri-sendiri. Diperlukan penjelasan yang lebih jelas terhadap maksud dari merintang atau menghalangi. Pemerintah dapat memerintahkan agar merintang atau mengganggu yang menyebabkan konflik dapat diselesaikan jalur melalui mediasi sebelum tahap hukuman pidana, ini mungkin terasa adil bagi kedua pihak antara perusahaan dan masyarakat yang terkena dampaknya dan bukti bahwa negara melindungi orang. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 12 tahun 2011¹⁹⁷ bahwa substansi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas perlindungan, artinya peraturan perundang-undangan harus bertindak melindungi untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat. di bawah yurisdiksinya.¹⁹⁸

Masyarakat yang terkena dampak negatif dari penambangan hanya dikatakan mereka berhak mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi namun seharusnya korban yang terdampak berhak atas permintaan maaf, kompensasi (restitusi), rehabilitasi, finansial dan atau non-finansia kompensasi. Pendekatan yang diberikan oleh UU Minerba juga hanya jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, namun hal tersebut bukanlah sebuah solusi yang tepat karena masyarakat harus membayar dengan jumlah yang tidak sedikit ke pengadilan. Masyarakat lebih memilih ke lokasi tambang terdekat untuk meminta ganti rugi, sehingga ketika merevisi UU Pertambangan harus dimungkinkan untuk mempertimbangkan secara adil kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat dengan memberikan akses ke opsi selain menyelesaikan konflik melalui pengadilan yang cocok

¹⁹⁶ Ayu Kholifa, "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights", Jurnal Justisia, Vol. 6, No.1, 2021, h.42.

¹⁹⁷ Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹⁸ Ayu Kholifa, "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights", Jurnal Justisia, Vol. 6, No.1, 2021, h.43.

untuk masyarakat setempat.¹⁹⁹

Pertambangan di Indonesia hingga saat ini telah menimbulkan masalah serius, mulai dari pelanggaran aturan dan hukum, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan yang tidak terkendali hingga munculnya tindakan kriminal dan kekerasan. Kehidupan komersial ini pun tidak banyak membawa kemakmuran yang nyata bagi masyarakat²⁰⁰. Situasi seperti itu harus dipertimbangkan ketika membuat kebijakan pertambangan sebagai pemimpin, pengawas, dan pemegang otoritas pemerintah. Karena pertambangan seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan tidak menjadi momok yang ditakuti oleh keberlangsungan hidup masyarakat yang merampas rasa keadilan bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.²⁰¹

Konflik-konflik yang diakibatkan oleh industry pertambangan bisa saja diminimalisir jika fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul ter-realisasi, serta adanya partisipasi masyarakat juga dalam bentuk pengawasan dalam kegiatan pertambangan juga ada. Namun dengan adanya regulasi baru membuat keseimbangan antara para pihak menjadi berat sebelah. Seolah-olah pemerintah hanya berpihak kepada perusahaan pertambangan, sehingga masyarakat yang terkena dampaknya tidak berdaya dengan adanya regulasi tersebut. Sehingga nilai keadilan sosial dalam pertambangan apabila dikaitkan dengan pasal 162 UU No.3 Tahun 2020 belum sepenuhnya terlaksana.

¹⁹⁹ Ayu Kholifa, "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights", Jurnal Justisia, Vol. 6, No.1, 2021, h.46.

²⁰⁰ Indonesian Companies News, "Tambang Banyak Picu Masalah", <https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2012/02/20/tambang-banyak-picu-masalah/> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).

²⁰¹ M. Iqbal Asnawi, "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1, 2019, h.57.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Santoso, M . Agus. *“Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum”*. (Jakarta: Kencana). 2014.
- Fuady, Munir. *“Dinamika Teori Hukum”*. (Ghalia Indonesia: Bogor). 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *“Teori Hans Kelsen tentang Hukum”*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi). 2006.
- Friedrich, Carl Joachim. *“Filsafat Hukum Perspektif Historis”*. (Bandung: Nuansa dan Nusamedia). 2004.
- Rhiti, Hyronimus. *“Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)”*. Ctk. Kelima. (Yogyakarta: , Universitas Atma Jaya). 2015.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *“Hukum dalam Pendekatan Filsafat”*. Ctk. Kedua. (Jakarta: Kencana). 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *“Ilmu Hukum”*. (Citra Aditya Bakti: Bandung). 2014.
- Friedrich, Carl Joachim. *“Filsafat Hukum Perspektif Historis”*. (Bandung: Nuansa dan Nusamedia). 2004.
- Notohamidjojo, O. *“Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum”*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia). 1975.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. *“Pokok-Pokok Filsafat Hukum”*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). 2006.
- Haryadi, Dwi. *“Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi”*. Dalam buku Prof. Dr. Sulistyowati Iriyanti, M.A. *“Pancasila (Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan)”*. (Yogyakarta: Thafa Media). 2017.
- Rahman, Bustami, dkk. *“Menyoal Penambangan Timah Babel”*. (Yogyakarta: Khomsa). 2011.
- Supramono, Gatot. *“Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia”*. (Jakarta: Rineka Cipta). 2012.
- M. Hadjon, Philipus. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”*. (Surabaya: Bina Ilmu), 1987.
- Keraf, A. Sonny. *“Etika Lingkungan Hidup”*. (Jakarta: Kompas). 2010.
- Saliding, Marthen B. *“Hukum Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Usaha Pertambangan Atas Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara”*. (Indramayu: Adab). 2022.
- Rawls, John. *“A Theory Of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat*

Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara”). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2006.

Saleng, Abrar. “*Hukum Pertambangan Indonesia*”. (Yogyakarta: UII Press). 2004.

JURNAL

Ricardo, Ayub. “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat”. *Jurnal Mahasiswa Universitas Atma Jaya*. 2017.

Wibawanto Gedeona, Hendrikus Tri. “Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Kekuatan Modal”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3(2). 2004.

Simandjuntak, Agustinus, dkk. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur Community Empowerment In Coal Mining Business Activities Based On Justice Principles In East Kalimantan”. *Jurnal Projudice*. Vol.1(1). 2019.

Marpi, Yapiter. “Konsekuensi Hukum Bisnis Pertambangan Penghiliran Mineral Dan Batubara”. *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Jakarta.

Syofiarti, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol.7(1). 2022.

Abidin, Ratnasari Fajariya, “Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)”. *Jurnal Az Zarqa*. Vol. 9(2). 2017.

Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9(2). 2012.

Kholifa, Ayu. “Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights”. *Jurnal Justisia*. Vol. 6(1). 2021.

Asnawi, M. Iqbal. “Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 14(1). 2019.

Salinding, Marthen B. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.16(1). 2019.

Latifah, Emmy. “Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional”. *Jurnal PJIH (Padjajaran Ilmu Hukum)*. Vol.2(1). 2015.

Fitriyani, Reno, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, Dan Ekonomi”. *Jurnal Redoks*. Vol. 1(1). 2016.

Lelisari, Hamdi, Imawanto. “Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9(2). 2021.

SKRIPSI/KARYA ILMIAH

Asshiddiqie, Jimly. “*Negara Hukum Indonesia*”. Ceramah Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, 23 Januari 2010.

Purba, Jon Maralim. “Penjatuhan Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/2020/ PN.Srl)” Skripsi Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen. 2022.

WEBSITE

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “Menuju 2 Tahun Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijajah”. 2022. (Diakses pada tanggal 21 Desember 2022) <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>

Indonesian Companies News, “Tambang Banyak Picu Masalah”, <https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2012/02/20/tambang-banyak-picu-masalah/> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).

Heylaw Edu. “Tindak Pidana Dalam Pertambangan Menurut UU”. 2022. <https://heylawedu.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba> (Diakses pada tanggal 21 Desember 2022).

Advokat Konstitusi. “Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 UU Minerba”. <https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Peratmbangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.